

# **Prosiding International Conference on Halal Industry and Halal Guarantee Systems**

**Tema**

**“Pengembangan Industri Halal dan Jaminan Produk Halal di Indonesia dan  
Malaysia”**

**27 Mei - 4 Juni 2021**

**Aula Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda**



**Penerbit**

Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Jl. H.A.M Rifaddin, Harapan Baru, Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75131

pos-el : [fasyasamarinda19@gmail.com](mailto:fasyasamarinda19@gmail.com)

## **Prosiding**

International Conference on Halal Industry and Halal Guarantee Systems  
*Tema “Pengembangan Industri Halal dan Jaminan Produk Halal di Indonesia dan Malaysia”*

**ISBN: 978-623-99550-0-7**

## **Steering commiitte**

Dr . Bambang Iswanto, M.H (Dekan Fakultas Syariah UINSI Samarinda)

## **Organizing committee**

Dr. Iskandar, M.Ag (Pengawas Pelaksana)

Maisyarah Rahmi HS, LC., M.A., PhD (Ketua Panitia)

Dr. Lilik Andaryuni, M.S.I (Wakil Ketua Pelaksana)

## **Editor**

Dewi Maryah, S.H., M.H

Muhammad Idzhar, Lc., M.H

Devi Kasumawati, M.H

## **Reviewer**

Maisyarah Rahmi HS, LC., M.A., Ph.D

Yanti Haryani, S.H.I., M.H

Hj. Vivit Fitriyanti, S.H.I., M.S.I



## **Penerbit**

Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Jl. H.A.M Rifaddin, Harapan Baru, Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75131

pos-el : [fasyasamarinda19@gmail.com](mailto:fasyasamarinda19@gmail.com)

## Kata Pengantar

*Alhamdulillah*, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta bimbingan-Nya, sehingga penerbitan prosiding tentang *Halal Industry dan Halal Guarantee Systems* ini dapat rangkum pada waktunya.

Prosiding ini merupakan hasil dari International Conference on Halal Industry and Halal Guarantee Systems yang dilaksanakan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan dikomandoi oleh Pusat Kajian Halal Fakultas Syariah UINSI Samarinda.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak, terutama pembicara yang telah berkenan mengirimkan *paper*-nya dan telah dimuat di dalam prosiding ini. Juga kepada seluruh panitia dan instansi yang telah bekerjasama mensukseskan kegiatan ini.

Harapannya, akan ada prosiding dan *book chapter* yang nantinya disusun dari hasil kolaborasi dosen, dan pemateri dalam berbagai seminar nasional dan internasional, yang berisikan tema yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan pengetahuan masyarakat. Sehingga keberadaan lembaga khususnya Fakultas Syariah UINSI Samarinda, semakin dapat dirasakan kebermanfaatannya untuk masyarakat, dan juga akademisi.

Akhirnya, saran dan masukan selalu terbuka, untuk penyusunan buku dan prosiding yang lebih baik ke depannya.

Samarinda, 29 Oktober 2021



Dekan Fakultas Syariah,  
Dr. Bambang Iswanto, M.H



## KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN

Syukur alhamdulillah, serangkaian kegiatan International Conference dengan teman Halal Industry and Halal Guarantee Systems telah sukses dilaksanakan pada tahun 2021.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan konsep kolaborasi Internasional, dengan mengangkat tema yang menarik tentang industri halal. Menghadirkan 28 Pemateri dari Indonesia dan Malaysia, diikuti oleh 11 instansi pemerintah, swasta dan Perguruan Tinggi.

Prosiding ini merupakan salah satu *output* kegiatan yang dirancang. Agar materi yang disampaikan pada kegiatan seminar internasional tersebut dapat bermanfaat untuk para pembaca, terutama akademisi dan masyarakat yang memiliki minat di bidang industri halal.

Buku ini merangkum beberapa tulisan yang disusun panitia sebagai perwakilan dari para pembicara. Walaupun masih belum maksimal dalam penyusunan, panitia telah berupaya untuk menerbitkan buku prosiding ini sebagai hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan, keynote speaker, invited speaker, dan panelists, yang telah berkontribusi dalam melaksanakan kegiatan ini. Seluruh tim teknis, host, layouter, MC, moderator, dan seluruh peserta yang sudah sangat antusias mengikuti seminar halal ini. Prosiding ini, masih jauh dari kesempurnaan, masukan, kritikan yang membangun sangat diharapkan untuk perubahan yang lebih baik di edisi yang akan datang.

Samarinda, 30 Oktober 2021

Ketua Tim Penyusun



Maisyarah Rahmi HS, Lc., M.A.Ph.D



## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar Dekan Fakultas Syariah,.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar Tim Penyusun.....</b>	<b>v</b>
Chapter I.....	1
Challenges Of Developing Halal Ecosystem In Indonesia .....	1
Sulistyo Prabowo, S.T., M.P., M.Ph., Ph.D	
Chapter II .....	11
Industri Halal Di Malaysia: Prospek & Cabaran .....	11
Dr. Mohd Syahiran Abdul Latif	
Chapter III.....	21
Problem Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Halal .....	21
Dr. Lilik Andar Yuni, M.S.I	
Chapter IV.....	45
Tantangan Jaminan Produk Halal Di Aceh.....	45
Dr. Sarina Aini, Lc., M.A	
Chapter V .....	61
Sertifikasi Halal Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim .....	61
Dr. Zarul Arifin, MSI	
Chapter VI.....	85
Halal Dan Haram Menurut Muhammad Najamuddin At-Thufi .....	85
Dr. H. Ashar Pagala, S.H.I., M.H.I	
Chapter VII .....	101
Pariwisata Halal Di Kalimantan Timur: Peluang Dan Tantangan .....	101
Maisyarah Rahmi Hs, Lc., M.A., Ph.D	
Chapter VIII.....	127
Mendidik Ibu Rumah Tangga Muslim Dalam membeli Produk Halal di Kalimantan Timur.....	127
Yanti Haryani, S.H.I., M.H	
Chapter IX.....	135
Meningkatkan Sadar Halal Pada Masyarakat Dan Pelaku Usaha Dengan Edukasi Perbedaan Cara Pemberian Label Bpom Dan Halal Mui Pada Produk Makanan.....	135
Fitri Mulia Dewi	
Chapter X .....	141
Pandangan Masyarakat Terhadap Pentingnya Dasar Halal Dalam Minat Beli Dan Konsumsi Di Restoran Dan Rumah Makan .....	141
Erma Yani	
Chapter XI.....	153
Problematika Label Makanan Halal Di Negeri Minoritas Islam .....	153
Sri Asmariati	
Chapter XII	
Urgensi Produk Halal Dalam Kehidupan: Perspektif Hadis Arba'in An- Nawawi .....	161
Burdatun Nisa'	161
Chapter XIII	
Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Pembelian Produk Kosmetik Berlabel Halal.....	171
Hj. Vivit Fitriyanti, M.S.I. ....	171



## **CHAPTER I**

# **CHALLENGES OF DEVELOPING HALAL ECOSYSTEM IN INDONESIA**

Sulistyo Prabowo, S.T., M.P., M.Ph., Ph.D

The Strategic Services Unit for Halal Center at Mulawarman University

The Agricultural Products Technology Department, Faculty of Agriculture,

Mulawarman University

### **A. Introduction**

Halal was originally understood as a vocabulary in the teachings of Islam which means it is permissible or in accordance with sharia. In line with the development of this religion in various parts of the world, the issue of halal is also getting more and more places. Adherents of the Islamic religion strive to apply the principles of sharia in their daily lives so that it is undeniable that the issue of halal is also getting more and more attention.

In the international trade, where the flow of supply and demand for raw materials for industry is no longer limited, the issue of halal is something that cannot be left alone. Countries that have a large Muslim population will be a potential market area. Likewise with Indonesia. In most of presentation on the issue of halal in Indonesia, we will be presented with data: Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world.

Is there a significant impact from the demographic data? Moreover, if it is associated with the romanticism of Islam 14.5 centuries ago, with all its greatness, has this large population had a tremendous influence? What glories has this large population recorded today? Without intending to undermine the efforts that have been made by various parties, this question simply ignites our awareness to start questioning discussions about the halal issue which is growing quite rapidly. This is necessary to consider to what extent Indonesia's readiness to create a halal ecosystem.

## **B. Discussion**

Awareness about halal in Indonesia has started with the publication of Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 280 / Men.Kes / Per / XI / 76 dated 10 November 1976 concerning Provisions for the Distribution and Labeling of Foods Containing Materials Derived from Pig. This regulation does not explicitly mention halal but on the contrary requires that products containing pork and its derivatives must include text and images as shown in this slide. It could say this is a kind of haram certificate. And it is implicitly understood that the haram ingredients are only specific to pigs.

Ten years later, on August 12, 1985, there was a change in the label, which originally had the label "CONTAINING PIGS" and finally replaced with a label that said "HALAL". This development is a consequence of the Joint Decree of the Minister of Health and Minister of Religion on 12 August concerning the Inclusion of Halal Writing on Food Labels. The cold and calm situation suddenly changed in 1988, when the public was shocked by the

news about pork-containing foods circulating in the market. A researcher from Brawijaya University (UB) reported that several food and beverage products circulating in the community are indicated to contain pork ingredients. The research was conducted by observing the products that are traded in markets, supermarkets and grocery stores. A total of 34 types of products are indicated to contain shortening, lard, and gelatin. Shortening is also called white margarine, which is a plastic solid fat that can be derived from lard and is usually used in cake making, lard is fat or oil derived from pork, and gelatin, which is animal protein extracted from pork body parts. This report was published in the Canopy Bulletin published by the Student Senate of the Faculty of Animal Husbandry, Universitas Brawijaya and had caused panic in the community. The circulation of these issues makes people worried and very selective in choosing products. The purchasing power of consumers has decreased for several types of food products, which has an impact on company turnover. This incident also affected several food and beverage companies. There have been several attempts to reduce panic and restore public confidence, one of which was carried out by a team from the Ministry of Religion and the Indonesian Ulema Council who demonstratively drank milk in their factory. Several companies have also made a number of advertisements stating that their products are safe and halal at a very high cost. The issue of lard has an impact on economic stability. MUI feels the need to hold a meeting to discuss this problem and find a solution so that the community's conditions return to normal (Faridah, 2019).

This incident made the public and the government aware of the urgency of halal certification. There must be a guarantee of halal food in Indonesia, where the majority of the people are Moslem. The existence of halal food is a primary need for Muslims so there must be a state policy regulating it. At that time, the existence of MUI, which is a non-governmental organization consisting of Muslim scholars, conducted deliberations and approaches with the government.

In 1988, the Indonesian Council of Ulama (LPPOM MUI) formed the Assessment Institute of Food, Drugs and Cosmetics as a result of the Memorandum of Cooperation Agreement among Ministry of Religious Affairs, Ministry of Health, and MUI had been signed in 1996. This institution was established on January 6, 1989 which has the main task of examining products in circulation and carrying out halal certification. In its implementation, MUI was only able to issue a halal certificate in 1994, five years after the formation of the LPPOM. This certificate is issued based on the results of the inspection conducted by LPPOM. Policy synchronization between the Ministry of Religion, the Ministry of Health, and the MUI began with the signing of the Charter of Cooperation on 21 June 1996 concerning the inclusion of the halal logo on food.

Until 2004 the development of halal in Indonesia was considered less encouraging than in neighboring countries. One of the reasons is the lack of a government role in this issue. There are sharp differences on issues related to halal in Indonesia, which is not a state based on those religions. One party considers that halal is a religious issue and the domain of

individual adherents while others want halal rules reinforced by the government's involvement. This debate was finally included in the discussion of the legislation program on the guarantee of halal products, which is known as the JPH Law.

For more than 10 years through tough discussion, finally in 2014 Law No. 33/2014 concerning the Guarantee of Halal Products was passed. The dynamics of ideological battles in Indonesia are very long and varied. However, briefly, there are some that are considered to be very influential. The Dutch colonial period (350 years) had a catastrophic impact on the Muslim community. During the Suharto's regime, the regime was very strong with Javanese and secular culture and massive "ideology of tolerance". Its impact, even though Islam in Indonesia is majority (87.18%), only 21.95% (123 out of 560) representatives in legislative. The ruling party is considered less friendly to Islam.

The JPH Law was passed in 2014, but its implementation just started on 17 October 2019. During the transition period, halal certification was still carried out as before by MUI. With the JPH law obligation, the number of certified products has increased considerably (Fig. 1). The increasing number of requests for halal certificates is grateful, however, this increase has not been followed by a proper understanding of the essence of the teachings about halal itself.



Figure 1. Halal certificate issued by the LPPOM MUI

Source: <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produk-halal-lppom-mui-indonesia-2012-2019>

In 2015, we conducted a triangulation study to see the factors that were inhibiting the halal certification process by involving several methods and sources. In this study, we collected data involving 4 competent stakeholders, namely the government, industry, consumer and halal certification body. The results in Table 1 illustrate that, like other quality assurance systems in the food sector, the factors that influence certification are similar. However, in the case of Indonesia, the government's role is considered the most important, and it has not yet emerged in binding policies.

Tabel 1. Agreement theme of the factors hindering halal certification among different categories of participants

Item mentioned by group	Categories of participants in agreement							Total agreement
	Certifying body	Consumer			Industry		Government	
	A1	C1	C2	C3	B1	B2	D1	
<b>Internal factors</b>								
Business player awareness	✓	✓	✓		✓	✓	✓	6
Management constraint	✓		✓	✓	✓	✓	✓	6
Financial constraint		✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
Type of products		✓	✓	✓	✓			4
<b>External factors</b>								
Lack of socialization and dissemination	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
Lack of government's role	✓	✓	✓	✓		✓	✓	6
Lack of consumer's awareness & demand	✓	✓	✓	✓		✓		5
Certification procedure	✓	✓		✓		✓	✓	5
Raw material availability	✓			✓		✓		3
Social culture			✓	✓	✓			3
Certifying body						✓	✓	2

Source: Prabowo *et.al.*, 2015

How is the situation now, we continue our study to see what trends are happening. The enactment of the JPH Law provides major changes to the halal certification mechanism in Indonesia.

Table 2. Differences in halal certification before and after the issuance of the Halal Products Guarantee Law (UU JPH

<b>Before</b>	<b>After</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voluntary</li> <li>• The Indonesian Ulema Council (MUI) as the main agency authorized in the halal certification process</li> <li>• Certification is carried out by non-governmental organizations</li> <li>• LPPOM MUI as an institution that conducts audits or inspections of halal products</li> <li>• The certificate is valid for 2 years and does not have strong legal legitimacy</li> <li>• Short flow of certification: Business Actor → LPPOM MUI → MUI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandatory</li> <li>• The BPJPH as the main agency authorized in the halal certification process</li> <li>• Certification is carried out by Government Institutions under the Ministry of Religion</li> <li>• Halal Inspection Agency (LPH) as an institution that carries out audits or inspections of halal products</li> <li>• The certificate is valid for 4 years and has a strong legal certainty. There are both criminal sanctions and fines for business actors who violate the rules of halal certification</li> <li>• The flow of certification is longer: Business Actor → BPJPH → LPH → BPJPH → MUI → BPJPH</li> </ul>

Source: Faridah, 2019

Our research also shows that the issue of halal certification in East Kalimantan (and perhaps also in Indonesia) is generally still focused on the business domain. The understanding of some of the interviewed

respondents still shows that the need for a halal certificate is due to the practical rules in trading. If the product wants to enter the market, then the product must be certified halal.

Taking research data conducted by Haleem (2020), it is interesting that research on halal only focuses on 4 clusters, namely: Cluster 1: supply chain, branding and associated aspects of Halal; Cluster 2: slaughtering and stunning in Halal meat production; Cluster 3: additives in Halal foods; Cluster 4: Halal related food chemistry and sciences.

In terms of religious practice, this shows that research in the halal field is still limited to science. But on the other hand it also provides opportunities for halal research in the practice of community behavior. As we know that halal status is not only determined by the raw material (the essence) but is also determined by the process and behavior of people in obtaining it.

The institutional synergy of halal stakeholders has not been created at both the central and regional levels. In the regional (especially in East Kalimantan), This issue is indicated by the unpreparedness of the officers concerned in providing services. Important information regarding halal certification in the regions is still not easily accessible. There is confusion among the applicants regarding the institutional transformation from MUI to BPJPH (halal task force). From one side they are forced by the obligation of the law, on the other hand the process becomes long and uncertain. The explanation above confirms the fact that the halal ecosystem has not yet been formed in Indonesia.

### **C. Conclusion**

From our explanation earlier, the halal certification process certainly cannot be expected to bring up a higher goal than the teaching of halal itself. The business domain will only generate profit and loss calculations financially, while the order to consume halal products is not limited to there. On the other hand, this poses a new challenge to identify other factors which are not visible but which are very influential.

### **D. References**

- Faridah, H.D., 2019. Halal certification oin Indonesia. *Journal of Halal Product and Research*. Vol. 2 No. 2. pp.: 68- 78
- Haleem, A., Khan, M.I., Khan, S., Jami, A.R. 2020. Research status in Halal: a review and bibliometric analysis. *Modern Supply Chain Research and Applications* Vol. 2 No. 1, pp. 23-41
- Prabowo, S., Abd Rahman, A., Ab Rahman, S. and Samah, A.A. (2015), "Revealing factors hindering halal certification in East Kalimantan Indonesia", *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 6 No. 2, pp. 268-291.

## CHAPTER II

### INDUSTRI HALAL DI MALAYSIA: PROSPEK & CABARAN

Dr. Mohd Syahiran Abdul Latif

Universiti Teknologi MARA Sarawak

Email : syahiran@uitm.edu.my

#### A. Pengenalan

Pembangunan masyarakat Islam seluruh dunia dewasa ini begitu rancak. Pelbagai pembangunan dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya telah meletakkan umat Islam sebagai salah satu komposisi penduduk dunia dominan. Isu halal sebagai contoh, semakin diperkatakan bukan sahaja di peringkat domestik tetapi juga pada peringkat global. Dalam konteks masyarakat Islam, ia bukan setakat persoalan makanan sahaja, tetapi turut melibatkan satu cara hidup dan sebagai simbol jaminan kualiti sesuatu produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Sekarang ini, konotasi halal sudah semakin diterima dan merupakan satu '*brand*' yang semakin menjadi keperluan industri makanan.

Potensi industri halal dunia mempunyai peluang besar untuk diterokai. Dengan jumlah populasi penduduk Islam hampir dua bilion seluruh dunia serta potensi jualan mencecah hampir RM9.2 trilion setahun peluang terbuka untuk diterokai dan dirintis. Laporan *Global Islamic Economy Report* (2020) yang dikendalikan oleh Dinar Standard

menyebutkan bahawa pada tahun 2019 masyarakat muslim seluruh dunia telah berbelanja sebanyak USD2.02 trillion menerusi sektor makanan, farmaseutikal, kosmetik, fesyen, pengembaraan dan media rekreasi. Potensi besar dalam pasaran halal global perlu diambil perhatian serius oleh usahawan muslim bagi menempatkan produk-produk halal mereka di pasaran global kerana buat masa sekarang gap atau jurang permintaan dan penawaran di pasaran halal global adalah lebih daripada 80 peratus.


Dalam satu kajian lain turut melaporkan bahawa populasi umat Islam seluruh dunia dijangka meningkat kepada 2.2 bilion pada tahun 2030 menjadikan bahagian Asia Tenggara memiliki majoriti sebanyak 59.2 peratus atau 1.3 bilion orang. Peningkatan ini sudah pasti akan melonjakkan jumlah permintaan produk halal di pasaran dunia sedia ada. Laporan *State of the Global Islamic Economy Report (2020)* menyebutkan bahawa jumlah perbelanjaan umat Islam seluruh dunia untuk produk makanan halal pada 2019 berjumlah USD1.17 trilion dan dijangka meningkat sebanyak USD1.38 trilion pada tahun 2024. Manakala perbelanjaan dalam sektor farmaseutikal pula adalah sebanyak USD94 bilion pada tahun 2019 dan dijangka meningkat sebanyak USD105 bilion menjelang tahun 2024, demikian juga perbelanjaan bagi sektor fesyen dan kosmetik pada tahun 2019 sebanyak USD343 bilion dan dijangka meningkat kepada USD387 bilion pada tahun 2024. Seterusnya perbelanjaan masyarakat Islam untuk sektor media rekreasi pula adalah sebanyak USD222 bilion pada tahun 2019 dan dianggarkan meningkat sebanyak USD270 pada 2024. Manakala perbelanjaan untuk sektor pengembaraan dan pelancongan pula mencecah USD194 bilion pada 2019

dan diramal meningkat sebanyak USD208 bilion menjelang 2024. Peningkatan perbelanjaan ini sejajar dengan pertambahan jumlah penduduk Islam di seluruh dunia terutamanya di Asia Tenggara.

## **B. Impak Pandemik COVID-19 Terhadap Pasaran Halal Global**

Badai pandemik COVID-19 melanda dunia disaat kerancangan perkembangan pasaran halal global. Fenomena ini bukan sahaja memberi impak mendalam kepada permintaan di pasaran halal global, tetapi ianya turut merubah landskap dan pemetaan industri halal di seluruh dunia. Hampir kesemua sektor permintaan produk halal global terkesan dengan kemunculan pandemik ini. Diantara sektor yang paling terkesan dengan hentaman badai COVID-19 ini adalah sektor pengembaraan dan pelancongan dengan penyusutan sehingga 70 peratus berbanding dengan sektor farmaseutikal sebanyak 6.9 peratus. Manakala sektor lain masing-masing menyusut kepada 3.7 peratus bagi media dan rekreasi, 2.9 peratus fesyen dan 2.5 peratus untuk kosmetik. (Dinar Standard, 2020) Namun begitu, jika dilihat pada sektor makanan dan minuman jumlah penyusutannya amatlah kecil berbanding dengan sektor lain iaitu sebanyak 0.2 peratus.

Impak COVID-19 Terhadap Permintaan Produk Halal Global



Sektor pengembaraan dan pelancongan dilihat merudum adalah disebabkan oleh sekatan perjalanan dan penghadan aktiviti terbatas masyarakat Islam terutamanya di waktu wabak COVID-19 meningkat. Namun diramalkan perbelanjaan untuk sektor pengembaraan dan pelancongan dijangka meningkat sebanyak USD208 menjelang tahun 2024 berdasarkan kepada purata tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR) sebanyak 1.4 peratus. Faktor ini turut dibantu oleh usaha kebanyakan negara dalam memperluaskan pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat. Selain daripada itu terdapat beberapa buah negara telah membuka sempadan negara mereka untuk dilawati.

### **C. Potensi Pasaran Halal di Malaysia**

Perkembangan pesat industri halal Malaysia yang telah berjaya menembusi pasaran global terutamanya dalam sektor makanan halal telah melonjakkan nama Malaysia menjadikannya antara negara yang dihormati dan dipandang tinggi seterusnya menjadikan Malaysia destinasi pilihan untuk memperkembangkan perniagaan berkaitan barangan dan perkhidmatan halal. (Farah et al., 2015)

Berdasarkan rekod, jumlah eksport produk halal Malaysia pada tahun 2019 telah mencecah sebanyak RM40.2 bilion daripada keseluruhan jumlah eksport Malaysia berjumlah 986.4 bilion bersamaan dengan 4.1 peratus dan dijangkakan nilai eksport produk halal Malaysia akan mencecah RM50 bilion pada tahun 2020 (hmetro.com.my, 21 Jun 2019) Diantara produk halal yang paling banyak dieksport adalah produk makanan dan ramuan halal berjumlah 68.5 peratus.

Menurut Wan Suraya (2019), nilai pasaran industri halal Malaysia dijangka mencecah USD147.4 bilion (kira-kira RM614.36 bilion) menjelang 2025. Pertumbuhan ini didorong permintaan tinggi, bukan saja daripada penduduk Islam, bahkan perubahan fikiran dan kesedaran penduduk bukan Islam di Malaysia. Beliau turut menyatakan bahawa, selain daripada produk makanan, permintaan yang tinggi turut diperolehi daripada farmaseutikal, kosmetik, produk kesihatan, peralatan mandian dan peranti perubatan.

Sehubungan dengan itu, langkah telah diambil untuk mempromosi Malaysia sebagai hab halal global antaranya dengan penganjuran Pameran Halal Antarabangsa Malaysia (MIHAS), pembangunan Taman Halal Antarabangsa Malaysia (MIHAP) dan mewujudkan hab halal di peringkat negeri seperti di Labuan, Serkam, Melaka dan Tanjung Manis Sarawak (Utusan Malaysia, 11 Mac 2009)

Selain daripada itu, sebagai usaha menjadikan Malaysia sebagai hab halal antarabangsa, beberapa piawaian halal dan prosedur telah dibentuk dan diperkenalkan bagi membantu pihak industri mematuhi garis panduan halal standard secara menyeluruh. Dalam usaha tersebut, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau dikenali dengan nama JAKIM telah mengeluarkan Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (Manual Procedure of Halal Certification Malaysia) yang merangkumi permohonan pensijilan, pemantauan dan penguatkuasaan pensijilan halal. Begitu juga beberapa piawaian telah diperkenalkan, antaranya MS 1500:2009 Halal Food-Production, *Preparation, Handling and Storage-General Guidelines (Second Revision)*, MS 2200-1:2008 *Islamic Consumer Goods-Part 1: Cosmetic*

*and Personal Care-General Guidelines, MS 2400-1:2010 Halalan-Toyyiban Assurance Pipeline-Part 1: Management System Requirements for Transportation of Goods and/or Cargo Chain Services, dan MS 2400-2:2010 Halalan-Toyyiban Assurance Pipeline-Part 1: Management System Requirements for Warehousing and Related Activities.* Kewujudan prosedur dan piawaian ini akan menggalakkan lagi perkembangan industri halal di Malaysia secara lebih bersepadu, bersistematik serta teratur. (A. Hidayat & Zulzaidi, 2012)

Dalam pada itu, kenyataan Bank Dunia pada tahun 2019 bahawa produk halal menguasai pasaran dunia sebanyak AS\$7 trilion bersamaan dengan RM28.9 trilion dengan permintaan yang semakin meningkat setiap tahun. Laporan Thomson Reuters dan Dinar Standard turut menyifatkan Malaysia sebagai negara dalam kedudukan paling baik untuk merebut peluang ekonomi Islam. Menurut MITI, para pengeluar makanan halal Malaysia telah berjaya mengeksport makanan yang diproses ke 80 buah negara (Utusan Malaysia, 28 Februari 2004). Potensi pasaran produk makanan halal dijangka akan terus meningkat memandangkan banyak negara berlumba-lumba untuk mengeluarkannya. Pada 2005, MATRADE telah mengenalpasti enam negara yang berpotensi besar untuk produk makanan halal di Asia Barat iaitu Arab Saudi, Emiriah Arab Bersatu (UAE), Kuwait, Oman, Qatar dan Bahrain. Selain itu, pembukaan pasaran di bawah perjanjian dua hala dan kawasan perdagangan bebas antara ASEAN dan China, dan antara Malaysia dan China boleh menyediakan pasaran baru untuk produk halal.

Dalam pada itu, Malaysia menjalinkan kerjasama halal dengan beberapa buah negara yang dilihat berpotensi sebagai peneraju platform produk halal seperti Korea Selatan dan. Namun begitu kapasiti pengeluaran produk halal di Malaysia perlu dipertingkatkan semaksima mungkin bagi memenuhi permintaan global. Untuk 2019, Malaysia merekodkan sejumlah 1,876 syarikat pengeksport produk halal diantaranya 1,430 syarikat atau 76.2 peratus adalah dalam kalangan industri kecil dan sederhana (PKS), dan selebihnya daripada syarikat multinasional. Dianggarkan pertambahan sebanyak 1600 syarikat pengeksport halal PKS pada tahun 2020. Jumlah ini masih dilihat kecil berbanding dengan permintaan pasaran halal yang sedang berkembang diseluruh dunia.

#### **D. Cabaran Industri Halal di Malaysia**

Dalam usaha mengembang dan memperkukuhkan industri halal di Malaysia, pelbagai usaha telah dilakukan bagi menjana kemampuan pengeluar produk halal di Malaysia untuk terus berdaya saing dalam menghadapi permintaan halal global. Pelbagai inisiatif dan intensif yang telah disediakan termasuk kerjasama erat antara agensi kerajaan dengan sektor swasta, termasuk perusahaan kecil dan sederhana (PKS).

Selain daripada itu, Pelan Induk Industri Halal (2008-2020), turut diwujudkan bagi mencapai matlamat menjadikan negara sebagai pemimpin global dalam inovasi, pengeluaran dan perdagangan sektor halal. Disamping itu juga, sebagai usaha membantu IKS di Malaysia agar dapat berkembang dan lebih berdaya saing di pasaran, Kerajaan Malaysia telah menyediakan kemudahan pembiayaan mikro kredit melalui program-program di bawah

Bank Simpanan Nasional (BSN), TEKUN, MARA dan SME Corp., YAPIEM dan lain-lain.

Berdasarkan statistik permohonan sijil halal, 80 peratus permohonan sijil halal terdiri daripada syarikat bukan Islam (Harian Metro 15 April 2005). Statistik juga menunjukkan majoriti permohonan sijil pengesahan halal dan logo halal yang diterima oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) melibatkan usahawan non muslim berbangsa Cina yang memonopoli pengeluaran produk makanan dan minuman halal serta rumah penyembelihan di Selangor.

Hal ini berpunca daripada kurangnya kesedaran di kalangan usahawan Melayu mengenai kepentingan memiliki sijil pengesahan halal dan logo halal. Oleh itu, usahawan Melayu yang mewakili PKS perlu berusaha merebut peluang pasaran yang luas ini dengan meningkatkan kualiti produk khususnya dengan mendapatkan sijil halal dan pengiktirafan GMP, GHP, ISO dan HACCP.

Terkait dengan isu tersebut, terapat segelintir pengusaha bumiputera muslim mengadu kesukaran untuk memohon sijil halal kerana melibatkan proses dokumentasi yang rumit selain kos mengikuti kursus dan latihan berkaitan halal juga dianggap masih terlalu mahal. Hal inilah yang menjadi antara penyebab kenapa usahawan bumiputera muslim terutamanya dari kalangan kategori IKS tidak ramai memohon sijil halal. Jika diteliti, keadaan ini sebenarnya amat merugikan semua pihak terutamanya masyarakat Islam sekaligus kempen *Buy Muslim First* (BMF) gagal dikembang dan diteruskan amalannya.

Pengusaha produk halal IKS yang dimonopoli oleh bumiputera muslim seharusnya peka dan prihatin dengan perubahan permintaan pasaran global terhadap produk halal. Mereka perlu mengambil peluang yang ada dan memanfaatkan sebaik mungkin bantuan dan insentif yang diberi dan disediakan oleh pemerintah dalam memajukan industri halal di Malaysia. Selain itu juga, pengusaha dan pengeluar produk halal IKS perlu menyedari bahawa peranan mereka sangat penting dan sangat diharapkan oleh pemerintah dalam usaha melonjakkan Malaysia sebagai hab halal antarabangsa.

#### **E. Kesimpulan**

Menjadi tanggungjawab pihak berwajib untuk memastikan PKS dan pengusaha produk halal untuk terus berdaya saing dalam menyahut permintaan halal sama ada domestik mahupun ke peringkat global. Perhatian khusus perlu diberikan kepada usahawan produk halal IKS dari kalangan bumiputera Islam. Mereka ini merupakan pengeluar produk halal berkualiti, tetapi disebabkan oleh kekurangan modal dan pengalaman dalam industri menyebabkan mereka tidak dapat bersaing di pasaran global. Mereka ini perlu dibimbing secara berterusan sehingga mampu meletakkan diri mereka bersama.

Dengan peluang dan permintaan yang besar didalam pasaran halal global, para usahawan produk halal dari kalangan bumiputera muslim perlu memikirkan strategi dan berusaha memperluas serta mempertingkatkan hasil produk mereka sehingga mencapai standard yang

dikehendaki. Bayangkan jika usahawan muslim di Malaysia dapat mengambil peluang lima peratus atau USD350 bilion (RM1.4 trilion) daripada keseluruhan permintaan di pasaran halal global, itu sudah cukup untuk memacu perkembangan industri halal di Malaysia.

## **F. Rujukan**

- Ahmad Hidayat Buang & Zulzaidi. 2012. The Issues and Challenges of Halal Certification Bodies in Malaysia. *Shariah Journal*, Vol. 20, No. 3 271-288
- Dinar Standard. 2020. 2020/21 State of the Global Islamic Economy Report Thriving in Uncertainty
- Farah et al. 2015. Peranan Agensi Kerajaan Dalam Mengurus Industri Halal di Malaysia : Isu dan Cabaran Yang Dihadapi. *World Academic and Research Congress*. Ar-Rahim Hall, YARSI University, Jakarta, Indonesia, 9th – 10th
- 'Hab Halal Tanjung Manis', *Utusan Malaysia*, 11 Mac 2009.
- 'Industri halal berpotensi besar diperkasa', *Berita Harian*, 17 Ogos 2020
- 'Ramai pengusaha bukan Islam mohon sijil halal', *Sinar Harian*, 28 Jun 2021
- 'Malaysia sasar RM50 bilion eksport produk, perkhidmatan halal pada 2020', *Berita Harian*, 28 September 2019
- 'Malaysia kenal pasti rakan kongsi halal', *Berita Harian*, 4 April 2019
- 'Nilai pasaran industri halal Malaysia cecah RM614 bilion pada 2025', *Bernama*, 7 Desember 2019.

## **CHAPTER III**

# **PROBLEM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MENCIPTAKAN SISTEM JAMINAN HALAL**

Dr. Lilik Andar Yuni, M.S.I

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

[lilikandaryuni@yahoo.com](mailto:lilikandaryuni@yahoo.com)

### **Abstrak**

Identitas kehalalan sebuah produk merupakan salah satu upaya untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perdagangan bebas. Untuk mengawal kehalalan produk yang beredar dan masuk ke Indonesia, dibentuklah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Kehadiran undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan, kepastian dan jaminan hukum, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Pasal 4 UUJPH yang menegaskan bahwa semua produk dan barang yang beredar dan masuk ke Indonesia wajib bersertifikasi halal. Bagaimana kesiapan BPJPH dan LPH serta perangkatnya sebagai pengemban amanah sertifikasi halal dan kesiapan pelaku usaha serta masyarakat dalam menyambut sertifikasi halal. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana problem penerapan UUJPH dalam menciptakan system jaminan halal, dengan metode kualitatif deskriptif kepustakaan. Dengan menggunakan data tekstual yang

mencakup urgensi UUJPH, kewenangan melaksanakan sertifikasi halal serta problem penerapan UUJPH. Data yang sudah terhimpun diurutkan sesuai kebutuhan dan focus masalah. Analisis data dilakukan dengan interpretasi, editing dan sistematis sehingga bisa menjawab persoalan yang diajukan. Temuan dalam kajian ini adalah terdapat beberapa factor yang menjadi problem dalam penerapan UUJPH, di antaranya adalah (a) factor hukum; (b) aparat/ pranata hukum; (c) sarana prasarana; dan (d) masyarakat.

**Kata Kunci: Problem, Undang-undang, Sistem Jaminan Halal**

**A. Pendahuluan**

*Halal lifestyle* sudah menjadi trend di era milenial tidak hanya pada Negara dengan muslim mayoritas, tetapi juga negara minoritas muslim, seperti Jepang dengan *Halal Gourmet Japan*, Amerika Serikat terdapat *Abdullah Mitchell*<sup>1</sup>. Nilai kesehatan, keselamatan dan keamanan, kemakmuran serta martabat manusia tercakup dalam *halal lifestyle*. Tidak ada maksud pembatasan dalam istilah *halal lifestyle*, karena merupakan pengejawantahan nilai-nilai rahmatan lil alamin.<sup>2</sup> Kajian Yelena Majova, menegaskan bahwa istilah halal tidak lagi eksklusif dominasi agama, melainkan telah berubah menjadi gaya hidup yang berhubungan dengan industri kesehatan dan fashion di dunia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hendri Hermawan Adinugraha and Mila Sartika, "Halal Lifestyle Di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (April 15, 2019), p. 70–71, <https://doi.org/10.21274/an.2019.5.2.Layout>.

<sup>2</sup> Eko Putra Boediman, "Halal Lifestyle in Marketing Communication of Tourism and Hospitality," *international Journal of Economic Research*, Vol 4, no. 2 (2017), p. 429.

<sup>3</sup> Khairani Yelena Mejova, "ResearchGate," 1, accessed December 3, 2019, [https://www.researchgate.net/publication/320813279\\_Halal\\_Culture\\_on\\_Instagram/link/59fbc04c0f7e9b9968bb5b3b/download](https://www.researchgate.net/publication/320813279_Halal_Culture_on_Instagram/link/59fbc04c0f7e9b9968bb5b3b/download).

*Halal lifestyle* dimaknai dengan segala perilaku seseorang, jujur, berintegritas, bermartabat dan selaras dengan nilai Islam, yang mencakup 3 HM, halal memperoleh, halal mengkonsumsi dan halal memanfaatkan.<sup>4</sup> *Halal life style* mencakup beberapa industri, yakni, *halal food, halal fashion, halal travel, halal cosmetics and pharmaceuticals, halal media and recreation, and Islamic finance*. Merujuk data Global Islamic Economy Report 2017/2018, Indonesia peringkat ke 10 dalam *Islamic Finance, halal travel* urutan ke 4, serta ke 8 dalam *halal cosmetics and pharmaceuticals*.<sup>5</sup>

Trend gaya hidup halal memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan industri produk halal. Identitas kehalalan sebuah produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal, tidak hanya menggejala di tingkat nasional, bahkan system perdagangan internasional pun memberikan perhatian, bukan sekedar bentuk proteksi terhadap umat Islam di dunia, namun lebih dari itu adalah sebagai salah satu upaya untuk menghadapi tantangan globalisasi baik dalam bentuk ASEAN, AFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa maupun WTO.<sup>6</sup>

Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara konsumen ekonomi halal, dalam kisaran 10%.<sup>7</sup> Laporan Global Islamic Economy, belanja produk makanan dan minuman halal Indonesia mencapai 170,2

---

<sup>4</sup> Adinugraha and Sartika, "Halal Lifestyle Di Indonesia," p. 64.

<sup>5</sup> Faried, "Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion Di Indonesia," p. 11.

<sup>6</sup> May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia ( Halal Products Guarantee in Indonesia)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (March 1, 2017), p. 100.

<sup>7</sup> Annisa Ilmi Faried, "Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion Di Indonesia", *Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4, no. 2 (Juli 2019), p. 9.

miliar Dolar AS, merupakan sector terbesar dari industri halal, dengan kontribusi sekitar 3,3 miliar USD dari ekspor Indonesia ke negara OKI.<sup>8</sup>

Berdasar BPS 2020, jumlah penduduk Indonesia 237.641 jiwa, 87,18% di antaranya memeluk Islam. Populasi penduduk yang besar tersebut tentunya mempunyai nilai lebih dalam pemanfaatan industri produk halal. Selain itu SDA Indonesia yang indah dan luas, sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wisata halal. Dengan modal ini maka diharapkan ke depannya Indonesia akan menjadi pemain dalam industry halal. Doktrin halalan thoyyib (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halalan thayyib adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal.

Pembentukan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya ditulis UUJPH) lebih memberikan perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta professional. Diharapkan dengan adanya UUJPH ini para pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitasnya serta dapat menjual produk halalnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> "Potensi Besar Industri Halal Indonesia," Republika Online, February 24, 2019, <https://republika.co.id/share/pndiyg370>.

<sup>9</sup> Aan Nasrullah, "Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia," *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, Vol. 6, no.1, p. 53, accessed December 2, 2019, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/taahdzib/article/view/3406>.

UUJPH telah diundangkan Tahun 2014, dan resmi beroperasi 17 Oktober 2019 sebagaimana amanat Pasal 67 UJPH. Dalam Pasal 4 UJPH dijelaskan bahwa semua produk yang beredar, masuk dan diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Konsekuensinya adalah apapun bentuk produk yang beredar, baik itu makanan, minuman, baik yang masuk maupun keluar, harus bersertifikat halal.

Penerapan Pasal 4 UJPH, di mana semua produk yang beredar dan diperjualbelikan harus bersertifikat halal masih menyisakan masalah. Sesuai amanat Pasal 5 UJPH, tanggung jawab penyelenggaraan sertifikasi halal adalah pemerintah (dalam hal ini Kemenag).<sup>10</sup> Di Indonesia, jumlah UMKM pertahun 2017 ada sekitar 62.922.617 unit.<sup>11</sup> Dari jumlah tersebut, menurut GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makan dan Minuman), ada sekitar 1,6 juta pelaku industri makanan dan minuman usaha kecil dan menengah, dan hanya 10% yang bersertifikat halal.<sup>12</sup> Hal ini tentu menjadi problem tersendiri, ketika sertifikasi halal menjadi sebuah kewajiban (Pasal 4 UJPH).

Apakah UJPH sebagai sebuah aturan hukum sudah siap untuk diimplementasikan, Lalu bagaimanakah kesiapan BPJPH dan termasuk perangkatnya dan juga LPH sebagai pengemban amanah dalam melaksanakan sertifikasi halal di Indonesia, serta kesiapan pelaku usaha

---

<sup>10</sup> Susilowati Suparto et al., "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (October 15, 2016), p. 429, <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.

<sup>11</sup> "Benarkah 99,9 Persen Jumlah Unit Usaha di Indonesia adalah UMKM?," kumparan, accessed December 3, 2019, <https://kumparan.com/karjaid/benarkah-99-9-persen-jumlah-unit-usaha-di-indonesia-adalah-umkm-1552834338532079419>.

<sup>12</sup> Harian Medan Bisnis, "UMKM Syariah: Arah Baru Membangun Industri Halal," *MedanBisnisDaily.com*, accessed December 3, 2019, [http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/11/23/93575/umkm\\_syariah\\_arah\\_baru\\_membangun\\_industri\\_halal/](http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/11/23/93575/umkm_syariah_arah_baru_membangun_industri_halal/).

serta sikap masyarakat dalam menyambut implementasi UUJPH. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka kajian ini menarik untuk dilakukan dengan focus kajian ini Problem Penerapan Undang-undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan Halal.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Setelah melakukan pengumpulan data referensi, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan objek yaitu pada pembahasan tentang sertifikat halal serta regulasi sertifikasi halal, diantaranya adalah:

Penelitian Hassan Al Wildan Ahmad Zain, tahun 2019 yang berjudul: *Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang.*<sup>13</sup> Di dalamnya dibahas kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan di kota Malang terhadap sertifikasi halal di Kecamatan Lowokwaru. juga membahas implementasi sertifikasi halal oleh pelaku usaha Rumah Makan di Kota Malang.

Kajian berikutnya dalam bentuk skripsi: *“Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Pada Pizza Hut Kota Medan)”*<sup>14</sup> mengupas tentang pengaruh label halal pada penjualan Pizza Hut di Kota Medan. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa label halal sangat berpengaruh positif terhadap penjualan pizza hut di Kota Medan. Penelitian

---

<sup>13</sup> Hassanalwildan Ahmad Zain, “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang,” n.d., 13.

<sup>14</sup> Aldy Pratama Simatupang, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Pada Pizza Hut Kota Medan),” Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2017, p. 95.

ini membahas tentang pengaruh label halal terhadap penjualan, khususnya penjualan pizza hut di Kota Medan.

Tema lainnya adalah : “*Respon Organisasi Keagamaan Islam di Kota Malang Terhadap Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*”. Kajiannya ini merupakan penelitian Empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian yang diperoleh dari respon organisasi keagamaan yang ada di Kota Malang terhadap undang-undang jaminan produk halal nomor 33 tahun 2014 adalah sambutan yang baik terhadap pendirian lembaga halal di Kota Malang, walaupun sebagian lembaga belum melakukan tindakan terhadap respon pendirian lembaga tersebut.<sup>15</sup>

Kajian berikutnya oleh K.M. Ridho dan Romli SA, “*Politik Hukum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*”. Penelitian dilatar karena belum aturan tentang produk halal di lapangan belum memberiekan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi masyarakat terhadap produk yang beredar, produksi dan peredaran makanan sulit dikontrol akibat perkembangan teknologi pangan, dan terakhir, munculnya UUJPH ternyata belum melakukan sinkronisasi terhadap lembaga penyelenggaraan sertifikasi halal.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Adi Harjito, Respon Organisasi Keagamaan Islam di Kota Malang Terhadap Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, *skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

<sup>16</sup> “K.M. Ridlo El-Razy,” Politik Hukum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *Muamalah*, Vol. 1 (Juni 2019) Jurnal Online UIN Raden Fatah Palembang,” accessed June 8, 2021, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/view/4935>.”

Penelitian lain oleh Danang Waskito, tahun 2015 yang berjudul: “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran halal, dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Produk Makanan (studi pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)”. Hasil kajiannya menyimpulkan bahwa sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap minat beli mahasiswa terhadap produk halal di Yogyakarta.<sup>17</sup>

Studi berikutnya oleh Ralang Hartati, “Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal”. Penelitian ini akan menguji bagaimana pelaksanaan Pasal 4 UUPH, dengan focus masalah bagaimana peran Negara dalam pelaksanaan Pasal 4 UUPH dan bagaimana sanksi pidana atas pelanggaran pelaksanaan jaminan produk halal.

Penelitian berikutnya oleh David Frastiawan dkk, “*Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia*”.<sup>18</sup> Peredaran dan kebutuhan berbagai macam produk yang terus meningkat di Indonesia, memerlukan regulasi untuk menjamin kehalalannya. Namun demikian, dalam perjalalannya regulasi terkait jaminan produk halal mengalami berbagai perubahan dan pembaharuan. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah untuk menjaga eksistensi kehalalan produk yang beredar di Indonesia agar sesuai dengan konsep halal dalam Islam.

Untuk melengkapi studi terdahulu tentang sertifikasi halal dan regulasinya, maka kajian ini dilakukan dengan focus bahasan pada

---

<sup>17</sup>Danang Waskito, Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli produk Makanan Halal (Studi pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta), *skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

<sup>18</sup> Devid Frastiawan Amir Sup et al., “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (August 31, 2020), p. 36–44, [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).36-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36-44).

“Problem Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan Halal.” Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui serta mengidentifikasi problem apa saja yang muncul dengan diterapkannya UUJPH. Setelah diketahui apa saja problem dalam penerapan UUJPH, diharapkan akan menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak terkait sehingga harapan UUJPH untuk dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap terselenggaranya jaminan produk halal benar-benar terwujud.

### **C. Pembahasan dan Diskusi**

#### **1) Urgensi UUJPH & Kewenangan Menangani Sertifikasi Halal Pasca Lahirnya UUJPH**

Sebelum UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan, setiaknya terdapat beberapa aturan terkait pengaturan produk halal di Indonesia, di antaranya: (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (2) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; (3) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (4) PP No. 69 tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan; (5) KMA No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal; (6) KMA No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.<sup>19</sup>

Merujuk pada beberapa aturan tersebut diketahui bahwa norma tentang pengaturan produk halal bersifat sukarela (*voluntary*), parsial tidak

---

<sup>19</sup> Zulham Zulham, “UU JPH: HARAPAN SYMMETRIC INFORMATION PADA PRODUK HALAL” (other, Talkshow KAUM (Kabar Ummah) “Sahnya UU Jaminan Produk halal: Benarkah Terjamin Kehalalannya?,” Jakarta, Indonesia, December 12, 2014), <http://repository.uinsu.ac.id/415/>.

komperhensif dan tidak rinci dalam mengatur tentang produk halal, bahkan satu sama lain terkesan tumpang tindih. Dampaknya adalah aturan-aturan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim tentang produk pangan dan produk lain yang halal.<sup>20</sup>

Untuk itulah UUJPH hadir. Hal ini terlihat dari beberapa alasan terbentuknya UUJPH, di antaranya: (1) berbagai aturan yang telah ada sebelumnya terkait makanan dan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi konsumen/ masyarakat untuk dapat mengonsumsi produk halal; (2) memberikan kejelasan dan kepastian, lembaga mana keterlibatan Negara dalam penyelenggaraan jaminan halal; (3) perkembangan teknologi pangan serta rekayasa bioteknologi mengakibatkan peredaran produk dalam negeri sulit untuk dikendalikan; (4) produk Indonesia belum memiliki tanda sertifikasi nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah; (5) system informasi tentang produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan masyarakat dan kebutuhan masyarakat tentang produk halal.<sup>21</sup>

Selain itu, kehadiran UUJPH juga berdampak positif setidaknya terhadap produsen dan konsumen. Bagi konsumen; (1) memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk halal yang

---

<sup>20</sup> K.M. Ridlo El-Razy," Politik Hukum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", *Muamalah*, Vol. 1, (2019), p. 80 , Jurnal Online UIN Raden Fatah Palembang.

<sup>21</sup> Asep Syarifudin Hidayat & Mustolih Sirodj "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri", *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XV, no. 2 (Juli 2015), p. 206, accessed June 5, 2021, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2864>. Lihat juga Charity," Jaminan Produk Halal di Indonesia (*Halal Product Guarantee in Indonesia*),p. 104.

beredar, karena sudah jelas status halalhnya; (2) mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram.<sup>22</sup> Sedangkan bagi produsen: (1) bentuk tanggungjawab produsen/ pelaku usaha kepada konsumen/ masyarakat akan kehalalan produknya sehingga akan menaikkan omset penjualannya; (2) memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada konsumen/ masyarakat; (3) memberikan nilai lebih dan menaikkan daya saing perusahaan; (4) melebarkan link pemasaran; dan (5) menaikkan omzet penjualan.<sup>23</sup>

Berdasarkan Pasal 5 UUJPH ayat (1) penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama (ayat 2). Kehadiran UUJPH di satu sisi, memberikan kepastian hukum serta sanksi pidana yang tegas bagi para pelanggarnya ( lihat Pasal 56 dan 57 UUJPH), sementara di sisi lain MUI merasa tercerabut otoritasnya. Selain itu, lahirnya UU JPH ini memberikan warna baru dalam dinamika sertifikasi halal di Indonesia. Terjadi peralihan otoritas pada pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal yang semula dimiliki oleh MUI kepada Pemerintah (dalam hal ini BPJH yang berada di bawah naungan Kementerian Agama). MUI yang semula memiliki otoritas penuh terhadap penetapan dan penerbitan sertifikasi halal kini hanya berkedudukan sebagai tim bagian dari Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) yang berwenang untuk sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH.

---

<sup>22</sup> Umi Khusnul Khotimah, "Labelisasi Halal Di Tengah Budaya Konsumtif", *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 12 No. 2, (Juli - Desember 2018), p. 291. - Penelusuran Google," accessed June 24, 2021,

<sup>23</sup> Umi Khusnul Khotimah, "Labelisasi Halal Di Tengah Budaya Konsumtif", p. 291.

Sesuai amanat UUJPH, setidaknya terdapat tiga lembaga yang berperan penting dalam melakukan sertifikasi halal;

- 1) BPJPH, berperan penting dalam penyelenggaraan JPH yang meliputi aspek pengaturan, operasional, administrasi keuangan, kerjasama dan edukasi. Dan terhitung sejak tanggal 17 oktober 2019 BPJPH telah menyelenggarakan layanan sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia;
- 2) MUI, dengan peran untuk (1) melakukan sertifikasi terhadap Auditor Halal; (2) menetapkan kehalalan produk berdasarkan fatwa halal tertulis; (3) melakukan akreditasi terhadap LPH; dan (4) menerbitkan fatwa haram terhadap sumber bahan produk (makanan) (UUJPH Pasal 1 angka 10, Pasal 10, Pasal 12 ayat (2) huruf f, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 33);
- 3) LPH, Lembaga Pemeriksa Halal), dengan tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk (UUJPH Pasal 1 angka 8).

Pendirian LPH dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dengan syarat: (a) memiliki kantor sendiri dan dilengkapi sarana prasarana; (b) terakreditasi dari BPJPH; (c) mempunyai 3 orang auditor halal; (d) memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium (Pasal 13 UUJPH).

Mengacu pada PP NO. 31 Tahun 2019 ada tahapan terkait sertifikasi halal. Tahap awal adalah terhadap produk makanan dan minuman,

dengan alasan; *pertama*, sebelum pemberlakuan UUUJPH, sudah ada produk yang bersertifikasi halal, *kedua*, kesiapan pelaku usaha dan kesiapan infrastruktur pelaksana JPH, produk tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang dikonsumsi secara massif. Sementara selain produk makanan dan minuman akan dimulai pada Oktober 2021.<sup>24</sup>

## **2) Problematika Penerapan UUUJPH dalam Menciptakan Sistem Jaminan Halal**

Untuk lebih memudahkan dalam mengidentifikasi problematika penerapan UUUJPH dalam menciptakan system jaminan produk halal, dapat diidentifikasi beberapa hal di antaranya adalah (a) factor hukum; (b) factor aparat hukumnya; (c) SDM dan sarana prasana; (d) masyarakat.

### **a) Factor Hukum**

Agar UUUJPH berlaku efektif dan efisien, maka dibentuklah beberapa peraturan pelaksanaannya. Namun belum semua peraturan pelaksana tersebut terbentuk. Hal ini menjadi kendala. Misalnya terkait tarif dan biaya sertifikasi, masih menjadi problem, karena belum ada aturan terkait tarif dasar sertifikasi halal, karena kewenangan penentuan tarif ada di tangan kemenkeu,<sup>25</sup> sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 dan 45 UUUJPH, besaran biaya sertifikasi halal akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Implikasinya adalah: (1) BPJPH sebagai BLU yang

---

<sup>24</sup> Liputan6.com, "Berlaku 17 Oktober, Simak Isi Aturan Produk Wajib Sertifikasi Halal," liputan6.com, October 16, 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4087698/berlaku-17-oktober-simak-isi-aturan-produk-wajib-sertifikasi-halal>.

<sup>25</sup> "Penentuan Tarif Jadi Kendala Penerapan Sertifikasi Halal," Republika Online, December 30, 2019, <https://republika.co.id/share/q3br5r430>.

bertanggung jawab atas sertifikasi halal tidak akan berjalan efektif, khususnya dalam mencapai target PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak); (2) tidak ada akuntabilitas terkait pembiayaan sertifikasi halal.<sup>26</sup>

Belum adanya tarif sertifikasi halal karena kendala teknis, di antaranya ketersediaan anggaran untuk membiayai sertifikasi halal yang dirancang dalam UU Cipta Tenaga Kerja 100 % ditanggung Pemerintah.

<sup>27</sup> Dan hingga kini PMK terkait sertifikasi halal masih dalam proses pembahasan dan belum ada.<sup>28</sup>

## **b) Aparat/ Pranata Hukum**

Yang dimaksud dalam hal ini adalah pranata atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan serta penegakan hukum dimaksud, yakni hukum terkait aturan jaminan produk halal, yakni pihak-pihak yang punya kewenangan dalam penyelenggara aturan tersebut. Ada tiga lembaga yang memiliki peranan yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, yakni BPJPH, MUI dan LPH.

BPJPH terbentuk 17 Oktober 2021 tiga tahun setelah UUJPH dilahirkan. Namun demikian, kiprah dan kinerjanya belum nampak secara signifikan, sebagaimana ditegaskan Komisi VIII dari F-PDIP,

---

<sup>26</sup> “Kemenkeu Sebut Tantangan Penetapan Tarif Sertifikasi Halal,” *Republika Online*, September 28, 2020, <https://republika.co.id/share/qhcz3y370>.

<sup>27</sup> “Kemenkeu Sebut Tantangan Penetapan Tarif Sertifikasi Halal.” *Kemenkeu Sebut Tantangan Penetapan Tarif Sertifikasi Halal | Republika Online*

<sup>28</sup> “Jadikan Indonesia Pusat Halal Dunia, Sertifikasi Halal Harus Cepat dan Murah,” *Kementerian Keuangan*, accessed May 31, 2021, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/jadikan-indonesia-pusat-halal-dunia-sertifikasi-halal-harus-cepat-dan-murah/>.

bahwa BPJPH yang belum menampakkan sepak terjangnya di lapangan dalam sertifikasi halal.<sup>29</sup>

Untuk mempercepat prosesnya sertifikasi halal, BPJPH telah membentuk 34 satgas layanan produk halal di daerah di semua Kanwil Kemenag dengan tugas di antaranya adalah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha, selain itu BPJPH juga menyederhanakan prosedur serta mekanisme sertifikasi halal.<sup>30</sup>

### **c) Factor sarana dan prasarana**

Yaitu sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, yakni penegakan dan pelaksanaan UUPH, dalam hal ini adalah SDM. SDM yang sangat dibutuhkan dalam penerapan UUPH adalah auditor halal. Salah satu pelaksana sertifikasi halal adalah LPH, dan syarat pendiriannya adalah setidaknya memiliki 3 auditor halal dan laboratorium. (Pasal 13 UUPH). Penerapan UUPH akan terlaksana dengan baik jika ditopang dengan SDM yang handal. Jumlah auditor halal belum sebanding dengan produk yang harus disertifikasi.<sup>31</sup> Jika dihitung jumlah kebutuhan calon Auditor Halal se-Indonesia adalah 3 x 514 Kota/ Kabupaten = 1.542.<sup>32</sup> Sementara hingga saat ini jumlah

---

<sup>29</sup>BPJPH Ungkap Kendala Auditor Dirikan Lembaga Pemeriksa Halal di RI (detik.com, 14 Juli 2020), tanggal akses 28 Mei 2021.

<sup>30</sup> Dhita Seftiawan, "Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jalankan Rekomendasi Ombudsman - Pikiran-Rakyat.com," accessed May 30, 2021, <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01347488/badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-bpjph-jalankan-rekomendasi-ombudsman>.

<sup>31</sup> "Jumlah Auditor Halal tak Sebanding dengan Jumlah Produknya," Republika Online, January 21, 2020, <https://republika.co.id/share/q4g567430>.

<sup>32</sup> "Sertifikasi Halal Siap Mendunia, Indonesia Masih Butuh Auditor Halal | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan," accessed June 6, 2021, <https://www.kemenkopmk.go.id/sertifikasi-halal-siap-mendunia-indonesia-masih-butuh-auditor-halal>.

auditor yang ada adalah 226 dan masih menunggu uji kompetensi auditor oleh MUI.<sup>33</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan BPJPH untuk mencapai kebutuhan akan auditor halal, adalah dengan cara memperkuat kerja sama dan meningkatkan peran Perguruan Tinggi. Ada lima hal yang bisa dilakukan oleh Perguruan Tinggi dalam penyiapan SDM, yakni: (a) Perguruan Tinggi membentuk Pusat Kajian Halal; (b) maksimalisasi riset dan penelitian terintegrasi dengan lembaga penelitian dan instansi terkait; (c) Perguruan Tinggi membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); (d) Perguruan Tinggi mendirikan LPH, baik mandiri maupun kerja sama dengan pihak lain; (e) in€tusionalisasi kajian halal secara akademik dan halal.<sup>34</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 UUPH, LPH merupakan lembaga yang bertugas melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia sejak 17 Oktober 2019, menuntut ketersediaan sejumlah hal yang harus dipenuhi. Selain SDM, hal lainnya adalah ketersediaan LPH dengan auditor halalnya dan laboratoriumnya yang terstandarisasi.<sup>35</sup> Akhir

---

<sup>33</sup> "Halal Institute: Jumlah Auditor BPJPH Sangat Minim," *Indonesiainside.id* (blog), January 14, 2020, <https://indonesiainside.id/news/nasional/2020/01/14/halal-institute-jumlah-auditor-bpjph-sangat-minim>.

<sup>34</sup> "Kemenag: SDM Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Mendesak," accessed June 9, 2021, <https://www.borneonews.co.id/berita/215432-kemenag-sdm-dalam-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal-mendesak>.

tahun 2020 baru dua LPH yang memenuhi syarat pendirian LPH, yakni LPH Sucofindo dan LPH PT Survyor Indonesia.<sup>36</sup>

Sementara, dengan merujuk pada data LPOM MUI, kapasitas LPH dalam melakukan sertifikasi halal 156 ribu tiap tahun. Sementara mendasarkan data BPS jumlah UMK di Indonesia 3,7 juta, setidaknya diperlukan waktu 23 tahun untuk kebutuhan sertifikasi 3,7 juta UMK tersebut. Ketika sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan UUJPH tidak terpenuhi dalam artian masih minim, tentunya ini juga akan menjadi kendala dalam pelaksanaan UUJPH.

#### **d) Faktor Masyarakat**

Dalam hal ini adalah masyarakat yang berkaitan dengan aturan tersebut. UUJPH dibentuk salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum serta jaminan kehalalan sebuah produk. Masyarakat yang berkepentingan terhadap jaminan produk halal adalah produsen dan konsumen. Produsen adalah pelaku usaha sementara konsumen adalah masyarakat pengguna produk tersebut. Pelaku usaha belum menganggap Industri halal sebagai peluang bisnis penting. Hal ini dikarenakan sikap mendasar dari pelaku usaha yang belum memiliki budaya Awareness terhadap produk halal.<sup>37</sup> Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yudin Yunus, bahwa para pelaku usaha memiliki pengetahuan yang kurang dan kesadaran untuk

---

<sup>36</sup> “Terbentuknya 2 LPH Baru Pkuat Jaminan Produk Halal di Indonesia,” *Suara Pemerintah* (blog), January 8, 2021, <https://suarapemerintah.id/2021/01/terbentuknya-2-lph-baru-pekuat-jaminan-produk-halal-di-indonesia/>.

<sup>37</sup> Wanto A.S and Zainal Arif, “Bisnis Produk Halal Antara Peluang Dan Tantangan, Problematika Dan Solusinya,” *Al-Ulum* 20 (June 6, 2020), p. 285.

melakukan sertifikasi halal juga kurang baik.<sup>38</sup> Kesadaran akan muncul ketika ada tuntutan dari konsumen atau karena akan memasok barang pada toko besar yang mensyaratkan adanya sertifikasi halal.<sup>39</sup> Hasil kajian Anwar yang dikutip Daru menyatakan pelaku usaha menganggap sertifikasi halal hanya sekedar lisensi dan mahalnya proses sertifikasi menjadi salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal.<sup>40</sup>

Konsumen dalam memilih dan mengkonsumsi produk halal setidaknya dipengaruhi oleh beberapa factor, di antaranya: (1) pengetahuan tentang konsep halal; (2) persepsi individu dan masyarakat; (3) promosi dan pemasaran produk halal; (4) sertifikat halal; (5) sikap religiusitas.<sup>41</sup> Senada dengan ini, Dani Kusumastuti secara detail dan rinci coba memetakan beberapa studi terdahulu (2018-2020) terkait factor yang paling mempengaruhi minat beli produk halal konsumen, yaitu label halal, religiusitas serta kesadaran halal.<sup>42</sup>

Sikap konsumen di Indonesia memiliki karakteristik tergantung demografi, preferensi pembelian produk, dan persepsi manfaat produk bagi konsumen/ masyarakat, serta gaya hidup konsumen. Masyarakat

---

<sup>38</sup> Yudin Yunus, "Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo", *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 7, no. 1 (Februari 2021), p. 53, accessed June 24, 2021, <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/326>.

<sup>39</sup> "LPPOM MUI | Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia," accessed June 25, 2021, <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/dalami-sjh-jadi-kunci-sukses-sertifikasi-halal>.

<sup>40</sup> Nadia Wulan Daru, "PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MS GLOW YANG BERSERTIFIKAT HALAL DI SURABAYA", *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, Vol. 2, no. 2 (2019), p. 9, accessed June 24, 2021, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/27587>.

<sup>41</sup> Mochammad Arif Budiman, Mairijani Mairijani, and Nurhidayati Nurhidayati, "PERSEPSI DAN PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PRODUK HALAL," in *Proceeding of National Conference on Asbis*, vol. 4, 2019, p. 184-94.

<sup>42</sup> Dani Kusumastuti Kusumastuti, "Minat Beli Produk Halal Di Indonesia: Studi Pemetaan Sistematis," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2020): 34-36.

Indonesia cenderung menggunakan perspektif jangka pendek saat membeli barang/ produk serta lebih menyukai barang yang siap pakai dan siap dimiliki.<sup>43</sup>

Sementara kesadaran hukum masyarakat yang rendah akan pentingnya sertifikasi halal terhadap produk yang dipilihnya juga menjadi kendala tersendiri ketika UUJPH diterapkan. Selama ini masyarakat bersikap pasif dan cuek dalam mengkonsumsi produk tanpa memperhatikan kehalalannya. Dalam membeli suatu produk/ barang, masyarakat sebagai konsumen cenderung memilih produk yang harganya murah, rasa enak dan tidak melihat komposisi produk yang terdapat pada kemasan produk apakah berlogo halal ataukah tidak. Masyarakat kurang peduli akan haknya untuk memilih produk yang berlogo halal, dan tidak mempermasalahkan bahwa sertifikasi halal harus dimiliki oleh setiap produk.<sup>44</sup>

Selain SDM (jumlah) auditor halal yang masih minim, kendala lainnya adalah jumlah LPH juga masih sedikit

#### **D. Penutup**

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sudah diundangkan sejak Tahun 2014. Kehadirannya dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi produsen dan konsumen tentang produk halal serta memberikan

---

<sup>43</sup> Fitria Ayuningtyas, Aniek Irawatie, and Oktahara Tri Kurnia, "DAMPAK BRAND IMAGE SERTIFIKASI HALAL PRODUK SAMYANG TERHADAP SIKAP KONSUMEN," *JOURNAL OF DIGITAL EDUCATION, COMMUNICATION, AND ARTS (DECA)* 3, no. 02 (September 29, 2020): 77-86, <https://doi.org/10.30871/deca.v3i2.2000>.

<sup>44</sup> Nadia Wulan Daru, "PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MS GLOW YANG BERSERTIFIKAT HALAL DI SURABAYA", *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, Vol. 2, no. 2 (2019), p. 9, accessed June 24, 2021, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/27587>.

kejelasan dan kepastian lembaga mana yang memiliki otoritas untuk melaksanakan sertifikasi halal, serta mengantisipasi perkembangan dan peredaran berbagai macam produk akibat perdagangan bebas.

Namun demikian banyak problem yang masih harus diselesaikan agar UUJPH bisa berlaku efektif dan efisien, di antaranya adalah melengkapi perangkat dan sarana prasarana (LPH dan laboratoriumnya), menambah serta memperbanyak SDM (auditor halal), mempercepat terbitnya PMK tentang tarif sertifikasi halal, memberikan edukasi dan pendampingan serta sosialisasi baik kepada para pelaku usaha maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan sinergitas semua pihak, baik Pemerintah, para produsen serta pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga tujuan UUJPH untuk menciptakan system jaminan produk halal di Indonesia terwujud dan terlaksana dengan baik.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mila Sartika. "HALAL LIFESTYLE DI INDONESIA." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (April 15, 2019).
- A.S, Warto, and Zainal Arif. "Bisnis Produk Halal Antara Peluang Dan Tantangan, Problematika Dan Solusinya." *Al-Ulum* 20 (June 6, 2020).
- Ayuningtyas, Fitria, Aniek Irawatie, and Oktahara Tri Kurnia. "DAMPAK BRAND IMAGE SERTIFIKASI HALAL PRODUK SAMYANG TERHADAP SIKAP KONSUMEN." *JOURNAL OF DIGITAL EDUCATION, COMMUNICATION, AND ARTS (DECA)* 3, no. 02 (September 29, 2020).
- Boediman, Eko Putra. "Halal Lifestyle in Marketing Communication of Tourism and Hospitality," n.d., 10.

- Budiman, Mochammad Arif, Mairijani Mairijani, and Nurhidayati Nurhidayati. "PERSEPSI DAN PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PRODUK HALAL." In *Proceeding of National Conference on Asbis*, 4, 2019.
- Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia ( Halal Products Guarantee in Indonesia)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (March 1, 2017).
- Daru, Nadia Wulan, "PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MS GLOW YANG BERSERTIFIKAT HALAL DI SURABAYA", *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, Vol. 2, no. 2 (2020).
- El-Razy, K.M. Ridho, "Politik Hukum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", *Muamalah*, Vol.1 (2019).
- Faried, Annisa Ilmi. "Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion Di Indonesia" 4, no. 2 (2019).
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Mustolih Sirojd, " Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri", *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XV no.2 (2015).
- Kusumastuti, Dani Kusumastuti. "Minat Beli Produk Halal Di Indonesia: Studi Pemetaan Sistematis." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2020): 27–50.
- Nasrullah, Aan, "Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia" *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, Vol. 6, no. 1" Accessed December 2, 2019.
- Simatupang, Aldy Pratama. "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Pada Pizza Hut Kota Medan," n.d., 95.
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, and Muhammad Irkham Firdaus. "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (August 31, 2020).
- Suparto, Susilowati, Djanuardi D, Deviana Yuanitasari, and Agus Suwandono. "HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENGATURAN KELEMBAGAAN SERTIFIKASI HALAL TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (October 15, 2016).
- Umi Khusnul Khotimah, "Labelisasi Halal Di Tengah Budaya Konsumtif", *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 12 No. 2, (Juli - Desember 2018).

- Yunus, Yudin, "Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo", *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 7, no. 1 (2021) .
- Zain, Hassanalwildan Ahmad. "Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang," n.d., 13.
- Zulham, Zulham. "UU JPH: HARAPAN SYMMETRIC INFORMATION PADA PRODUK HALAL." Other presented at the Talkshow KAUM (Kabar Ummah) "Sahnya UU Jaminan Produk halal: Benarkah Terjamin Kehalalnya?," Jakarta, Indoensia, December 12, 2014.
- Kumparan. "Benarkah 99,9 Persen Jumlah Unit Usaha di Indonesia adalah UMKM?" Accessed December 3, 2019. <https://kumparan.com/karjaid/benarkah-99-9-persen-jumlah-unit-usaha-di-indonesia-adalah-umkm-1552834338532079419>.
- Bisnis, Harian Medan. "UMKM Syariah: Arah Baru Membangun Industri Halal." MedanBisnisDaily.com. Accessed December 3, 2019. [http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/11/23/93575/umkm\\_syariah\\_arah\\_baru\\_membangun\\_industri\\_halal/](http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/11/23/93575/umkm_syariah_arah_baru_membangun_industri_halal/).
- "Kemenag: SDM Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Mendesak." Accessed June 9, 2021. <https://www.borneonews.co.id/berita/215432-kemenag-sdm-dalam-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal-mendesak>.
- Republika Online. "Kemenkeu Sebut Tantangan Penetapan Tarif Sertifikasi Halal," September 28, 2020. <https://republika.co.id/share/qhcz3y370>.
- Republika Online. "Jumlah Auditor Halal tak Sebanding dengan Jumlah Produknya," January 21, 2020. <https://republika.co.id/share/q4g567430>.
- Seftiawan, Dhita. "Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jalankan Rekomendasi Ombudsman - Pikiran-Rakyat.com." Accessed May 30, 2021. <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01347488/badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-bpjph-jalankan-rekomendasi-ombudsman>.
- Suara Pemerintah. "Terbentuknya 2 LPH Baru Pkuat Jaminan Produk Halal di Indonesia," January 8, 2021. <https://suarapemerintah.id/2021/01/terbentuknya-2-lph-baru-pekuat-jaminan-produk-halal-di-indonesia/>.

“Sertifikasi Halal Siap Mendunia, Indonesia Masih Butuh Auditor Halal | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.” Accessed June 6, 2021. <https://www.kemenkopmk.go.id/sertifikasi-halal-siap-mendunia-indonesia-masih-butuh-auditor-halal>.

“LPPOM MUI | Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.” Accessed June 25, 2021. <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/dalami-sjh-jadi-kunci-sukses-sertifikasi-halal>.

Republika Online. “Penentuan Tarif Jadi Kendala Penerapan Sertifikasi Halal,” December 30, 2019. <https://republika.co.id/share/q3br5r430>.

Republika Online. “Potensi Besar Industri Halal Indonesia,” February 24, 2019. <https://republika.co.id/share/pndiyg370>.

Liputan6.com. “Berlaku 17 Oktober, Simak Isi Aturan Produk Wajib Sertifikasi Halal.” liputan6.com, October 16, 2019. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4087698/berlaku-17-oktober-simak-isi-aturan-produk-wajib-sertifikasi-halal>.

Indonesiainside.id. “Halal Institute: Jumlah Auditor BPJPH Sangat Minim,” January 14, 2020. <https://indonesiainside.id/news/nasional/2020/01/14/halal-institute-jumlah-auditor-bpjph-sangat-minim>.

Kementerian Keuangan. “Jadikan Indonesia Pusat Halal Dunia, Sertifikasi Halal Harus Cepat dan Murah.” Accessed May 31, 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/jadikan-indonesia-pusat-halal-dunia-sertifikasi-halal-harus-cepat-dan-murah/>.

*Pandangan Masyarakat Terhadap Pentingnya Sadar Halal*

## CHAPTER IV

### TANTANGAN JAMINAN PRODUK HALAL DI ACEH

Dr. Sarina Aini, Lc., M.A

Dosen STAI Tgk. Chik Pante Kulu

Sarinaaini83@gmail.com

#### **A. Pendahuluan**

Aceh merupakan Provinsi yang melaksanakan syari'at Islam. Sebagai daerah syariat, penyelenggaraan produk makanan halal di daerah ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat penting, sehingga setiap produk yang beredar harus memiliki sertifikat halal sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam hal ini Aceh memiliki sebuah regulasi penting yang mengatur tentang produk halal melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa tugas tersebut dilimpahkan kepada LPPOM MPU Aceh. Kelahiran qanun tersebut merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah dan masyarakat Aceh terhadap pelaksanaan syari'at Islam dan diharapkan juga dengan kelahiran regulasi ini dapat memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap produk yang beredar di Aceh. Sebagai sebuah penyelenggara yang dikatakan masih baru, tentunya dalam perjalanannya akan mengalami hambatan dan tantangan. Maka, dalam makalah ini akan membahas hambatan dan tantangan Sistem Jaminan Produk Halal di Aceh yang menjadi tugas Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MPU Aceh.

Pengertian “konsumen” dalam tata hukum positif Indonesia, kita dapati secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).<sup>1</sup> Berbagai macam kerugian sering terjadi di Indonesia menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa.<sup>2</sup> Dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terbentuk suatu ikatan yang saling bertalian antara produsen dan konsumen dalam aktivitas jual beli atau mekanisme produksi dan konsumsi. Dalam aktifitas produksi seiring perkembangan zaman dan pemakaian teknologi yang canggih, memungkinkan para pelaku usaha untuk membuat produk yang beraneka ragam bentuk dan kualitasnya, serta mampu menjangkau lapisan masyarakat yang luas. Sehingga kebutuhan konsumenpun cepat terpenuhi. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi yang pesat dalam proses produksi menyebabkan perilaku pelaku usaha menjadi tidak mengontrol kualitas barang dari segi kehalalannya, dan terkadang produk yang dihasilkannya tidak sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan konsumen. Hal ini tentunya akan merugikan konsumen.<sup>3</sup>

Dalam rangka menjaga kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Maka sesuai

---

<sup>1</sup> . Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, h 1-2.

<sup>2</sup> . Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h 20.

<sup>3</sup> . Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 15.

dengan amanat tersebut, pemerintah memiliki kewajiban melakukan pembinaan pelaksanaan perlindungan konsumen sesuai dengan amanat UUD 1945.

Terkait dengan perlindungan ada bermacam regulasi perlindungan konsumen atas ketersediaan produk halal di Indonesia dan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan produk makanan halal. Seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Selanjutnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang merupakan respons positif Pemerintah Republik Indonesia terhadap masalah kehalalan terutama terkait makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Undang-Undang tersebut dimaksudkan sebagai landasan hukum serta batu pijakan yang tujuannya untuk memberikan proteksi kepada konsumen muslim, akibat ketidakjelasan saat menggunakan berbagai produk baik berupa barang atau jasa yang ditawarkan berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam.<sup>4</sup>

Aceh sebagai daerah Provinsi yang menjalankan syariat Islam, memiliki Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang berperan penting dalam menjamin kehalalan setiap produk yang berada di Provinsi Aceh, sebagai suatu lembaga MPU Aceh diatur dalam Qanun khusus yang memuat fungsi dan tugas serta wewenang dalam menjalankan perannya. Dalam struktur MPU Aceh sendiri terdapat badan independen

---

<sup>4</sup> . Aal Lukmanul Hakim, *Dissecting The Content of Law of Indonesia on Halal Product Assurance*, *Indonesia Law Review*, 2015, hlm. 89.

yang khusus menangani masalah sertifikasi halal, badan inilah yang membantu MPU dalam mengawasi produk-produk yang beredar di masyarakat. Keberadaan LPPOM MPU Aceh sebagai badan yang bersifat mandiri memiliki tugas khusus dalam hal keselamatan produk makanan bagi umat Islam dari ancaman zat-zat berbahaya. Secara susunan kelembagaan, kedudukan lembaga ini telah dibentuk pada tingkat pusat yaitu LPPOM MUI (Majelis Ulama Indonesia) ataupun pada tingkat daerah, yang mana di Provinsi Aceh disebut LPPOM MPU Aceh. Dan untuk selanjutnya sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengkajian dan pemeriksaan produk yang akan disertifikasi dan labelisasi, Pemerintah Aceh telah membuat aturan khusus yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa tugas tersebut dibebankan kepada LPPOM MPU Aceh.

Awalnya sebelum qanun ini dibuat, penetapan kehalalan di Aceh didasarkan kepada fatwa MPU yang dalam pemeriksaan dan pengkajiannya dilakukan oleh LPPOM MPU. Karena qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal belum lahir, penetapan standar halal merujuk kepada hukum islam yang tertuang dalam fatwa. Pemeriksaan dan pengkajian dilakukan untuk menerbitkan fatwa dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian sertifikat halal. Fatwa sertifikat halal diterima oleh masyarakat karena MPU dipandang sebagai wadah para ulama sekaligus telah berfungsi sebagai institusi bagian dari Pemerintahan Syariat.

Kelahiran Qanun nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal ini, memberikan harapan kepada seluruh masyarakat Aceh maupun pendatang, serta memberikan keamanan, kejelasan dan

kepercayaan bahwa semua makanan dan produk lainnya yang beredar di Aceh adalah halal serta memiliki label dan sertifikat. Namun dalam perjalanan, penerapan qanun ini memiliki berbagai kendala dan hambatan yang dalam makalah ini akan di bahas kemudian.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penyelenggara Sistem Jaminan Halal di Aceh**

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan dan diakui secara hukum untuk menerapkan syariat Islam, telah membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM ) Aceh. LPOM merupakan sebuah badan otonom dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang bertanggung jawab terhadap kepastian jaminan kehalalan produk. Hal tersebut sesuai dengan amanah Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 tentang Pokok- pokok Pelaksanaan Syariat Islam.<sup>5</sup> Untuk selanjutnya, Majelis permusyarawatan Ulama dalam melakukan pengawasan tidak bekerja sendiri, namun untuk sekarang ini LPPOM MPU lah yang bertugas meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk itu baik pangannya dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan kehalalan dan kobelehanya dikonsumsi bagi masyarakat khususnya di wilayah Aceh.

LPPOM MPU merupakan sub bagian unit terkecil yang ada di MPU Aceh dan berbentuk otonom. Sebagai badan otonom lembaga ini bersifat

---

<sup>5</sup> . Peraturan Majelis Permusyarawatan Ulama Nomor 1 Tahun 2016

permanen, hal ini tertuang dalam Pada pasal 28 Qanun Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang MPU dan pasal 23 Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syari'at Islam dan kewajiban melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi di Aceh dan tentang pembentukan LPPOM MPU.<sup>6</sup> Keberadaan LPPOM MPU ini didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Aceh melalui Sekretariat MPU Aceh. Hal ini tentunya berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, dimana keberadaan LPPOM sebagai lembaga penjamin halal merupakan suatu wadah organisasi masyarakat yang tidak difasilitasi ataupun didukung oleh pemerintah. Dengan demikian sertifikat halal yang diterbitkan oleh LPPOM MPU pada prinsipnya adalah sertifikat atau jaminan halal yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat.

Dalam menjalankan tugasnya LPPOM MPU Aceh sebagai lembaga penjamin halal berdasarkan pada UU No.7 tahun 1999 tentang Pangan, UU No. 8 tahun 1999 tentang UUPK, UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun semua regulasi tersebut, seperti misalnya UU No.8 tahun 1999 hanya mengatur penyelenggaraan sertifikat halal sebagai sebuah kerelaan dari pihak pelaku usaha dan bukan suatu keharusan atau kewajiban. Selain regulasi tersebut, wewenang LPPOM MPU Aceh juga berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8

---

<sup>6</sup> . Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 1 Tahun 2016

tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Syariat Islam pasal 23 ayat (1) disebutkan: “Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh.”

Dalam menjalankan tugasnya LPPOM MPU tidak berjalan sendiri. Antara MPU dan LPPOM memiliki keterkaitan yang erat dalam mengambil keputusan. Pengeluaran sertifikat halal dikeluarkan oleh MPU jika memenuhi syarat setelah melalui pengkajian dan pemeriksaan bahan olah oleh LPPOM memeriksa serta mengkaji.

Sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) LPPOM MPU Aceh, kewenangan LPPOM MPU Aceh sebagai penyelenggara Sistem Jaminan Produk Halal adalah:

1. Mengeluarkan sertifikat halal kepada pelaku usaha dan atau badan usaha yang telah dinyatakan lulus sertifikasi;
2. Melakukan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan sistem jaminan halal (SJH);
3. Melakukan sosialisasi pentingnya produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal;
5. Mendorong lembaga atau institusi terkait untuk melakukan sosialisasi produk halal;
6. Melakukan pelatihan dan pengembangan auditor halal.

Prosedur dan penetapan fatwa kehalalan produk, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut

dibawa ke sidang komisi, LPPOM MPU terlebih dahulu melakukan penelitian dan *audit* ke pabrik yang bersangkutan. Adapun tahapan prosedur dan mekanisme audit tersebut adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. MPU memberikan pembekalan pengetahuan kepada para *auditor* LPPOM tentang benda-benda haram menurut Syari'at Islam. Karena ada sebagian para *auditor* tidak berlatarbelakang Pendidikan Agama, sehingga para *auditor* harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.

2. Para *auditor* melakukan penelitian dan audit ke tempat pelaku usaha yang meminta sertifikasi halal, pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan secara seksama terhadap barang-barang produk, baik bahan baku maupun mesin yang digunakan. Selain itu pemeriksaan juga dilakukan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk

3. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di Laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian.

4. Hasil pemeriksaan dan *audit* LPPOM MPU tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara, kemudian Berita Acara itu diajukan ke Komisi Fatwa MPU untuk di Sidangkan.

5. Dalam sidang komisi fatwa, LPPOM MPU menyampaikan dan menjelaskan isi Berita Acara, kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi.

---

<sup>7</sup> . hasil wawancara yang dilakukan Zakiatunnisa dengan Bapak Herizal, S,T. Staf Bidang Fungsional Auditor dan Analisis, tanggal 16 Desember 2016

6. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LPPOM untuk dilakukan penelitian atau *auditing* ulang ke pelaku usaha yang bersangkutan.

7. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halal oleh Sidang Komisi.

8. Hasil Sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada kepada Dewan Pimpinan MPU untuk dikeluarkan Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal.

Pemberian Sertifikat Halal terhadap suatu produk berlaku selama dua tahun dan dapat diperbaharui untuk waktu yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Sertifikat Halal juga dapat dicabut sewaktu-waktu, jika pelaku usaha pemegang Sertifikat Halal melakukan penyimpangan pelanggaran setelah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan oleh pihak LPPOM MPU. Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Halal terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan Halal dan nomor Sertifikat pada label, logo, simbol, lambang pada setiap kemasan produk yang telah mendapatkan Sertifikat Halal.

Mengenai dengan pembiayaan pemeriksaan dan pengkajian untuk memperoleh sertifikat halal di Aceh, dibiayai oleh Pemerintah Aceh yang

bersumber dari dana APBN dan APBA. Hal tersebut tertera dalam peraturan Majelis Permusyawaratan Aceh nomor 1 Tahun 2006 pada pasal 27.<sup>8</sup>

## **2. Hambatan Penyelenggara Sistem Jaminan Produk Halal di Aceh**

Keberadaan Sistem jaminan Jaminan Produk Halal diharapkan dapat menjadi standar baru dalam bidang produksi makanan maupun minuman bagi pelaku usaha. Pemerintah juga dalam hal ini Melalui LPPOM MPU Aceh, terus menggiatkan pelaksanaan dan mensosialisasikan sertifikasi halal agar terwujudnya kehidupan yang lebih Islami di Provinsi Aceh. usaha ini terus dilakukan Pemerintah untuk memastikan para pelaku usaha agar produk yang disediakan memiliki sertifikat halal. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen serta memberikan keamanannya pada saat mengkonsumsi produk yang beredar, dan tentunya sudah terjamin kehalalannya serta ke higienisannya yang tujuannya untuk kesehatan jasmani dan rohani.

Meskipun lembaga penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ini memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah, dan juga beroperasi di daerah yang menerapkan Syari'at Islam, namun tetp saja memiliki kendala dalam proses penerapan sertifikasi halal. Diantara hambatan tersebut adalah:

*Pertama*, kurangnya tenaga *auditor* di lembaga LPPOM MPU Aceh. Saat ini auditor LPPOM hanya beranggotakan 4 orang.<sup>9</sup> Hal ini tentunya

---

<sup>8</sup> . Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama, Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 27, hal. 14

menjadi hambatan dalam melakukan audit produk dan penumpukan berkas permohonan sertifikasi yang sangat banyak dari pelaku usaha yang belum diproses. Lembaga LPPOM sendiri belum memiliki struktur secara teknis terkait tupoksi yang menyangkut kewenangan, tugas dan fungsi serta keanggotaan tim terpadu yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan penataan. Sehingga dalam perjalanannya selain sebagai auditor produk juga merangkap peran sebagai administrator yang menangani surat-surat masuk. Selain itu, kewenangan pengurusan sertifikat halal adanya di MPU Provinsi dan tidak berada di bawah koordinasi walikota atau Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk mempercepat proses penyelesaian jaminan halal karena luasnya wilayah kerja LPPOM.. Walaupun Kota Banda Aceh merupakan pilot project makanan halal, namun MPU Aceh menangani seluruh kota/kabupaten Aceh dan tidak hanya fokus pada Kota Banda Aceh (Mairul Hazami, 2017).

Terkait dengan hambatan tersebut, hal yang perlu dilakukan adalah membentuk Tim terpadu pada LPPOM MPU Aceh yang bertugas untuk melaksanakan penataan dan pengawasan. Ketentuan mengenai itu semua seharusnya diatur melalui Peraturan Gubernur sebagaimana bunyi Pasal 10 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam hal pengaturan tentang kewenangan, tugas dan fungsi dari tim terpadu tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur. Qanun Sistem Jaminan Produk Halal merupakan produk legislatif bersama

---

<sup>9</sup> . hasil wawancara dengan Deni Chandra, selaku ketua pada saat itu adalah Fakhurrazi , Deni Chandra sebagai wakil ketua sekaligus auditor, serta Mahlizar dan Heri sebagai laboran

eksekutif yang masi baru, sehingga masih perlu sosialisasi untuk dapat berlaku secara efektif, begitu juga dengan tim-tim pengawas yang harus dibentuk berdasarkan amanat dari Qanun tersebut. Namun sayangnya juga hingga saat ini pemerintah belum merumuskan regulasi (Peraturan Gubernur) terkait dengan pembentukan Tim terpadu yang membantu LPPOM.

*Kedua*, keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran ini juga menjadi salah satu hambatan bagi Lembaga sertifikasi halal dalam mensosialisasikan Qanun tentang Sistem Jaminan Halal. Sejak Desember 2016 yang lalu, ketika Qanun tentang Sistem Jaminan Halal diberlakukan, agar diketahui oleh semua lapisan masyarakat untuk diterapkan dalam kehidupan, tentunya memerlukan waktu dan sosialisasi oleh Pemerintah Aceh melalui lembaga penyelenggara Jaminan Mutu (LPPOM MPU) Aceh. Menyangkut tentang sistem jaminan produk halal, LPPOM MPU Aceh merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Aceh untuk mensosialisasikan segala hal yang berkenaan dengan produk halal sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 12 huruf (c) Qanun Sistem Jaminan Produk Halal, yang menyatakan “LPPOM MPU Aceh bertugas melaksanakan penyuluhan dan pemberitahuan terhadap produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha”. Namun, dalam perjalanannya keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala kurangnya sosialisasi tentang Sistem Jaminan Halal ini kepada pelaku usaha dan masyarakat luas. Sehingga banyak yang belum mengetahui tentang adanya Qanun tersebut. Selama ini masih banyak pelaku usaha khususnya industri kecil yang belum mengetahui dan mengerti tentang isi dan tujuan Qanun tersebut. Sekretaris LPPOM MPU

Aceh mengatakan bahwa belum disosialisasikan Qanun tersebut menjadikan proses sertifikasi halal sebagai suatu hal yang bersifat “sukarela”. Sehingga bagi yang menginginkan produknya disertifikasi halal dapat mengajukan ke LPPOM MPU Aceh, melainkan bukan menjadi hal yang merupakan kesadaran bagi pelaku usaha agar mendaftarkan produk untuk disertifikasi halal.<sup>10</sup>

*Ketiga*, Hambatan yang datangnya dari masyarakat itu sendiri, yaitu minimnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalan produk. pengetahuan masyarakat Aceh terhadap label halal pada kemasan masih kurang, karena dengan jumlah penduduk yang mayoritasnya adalah muslim, masyarakat merasa yakin bahwa produk yang beredar di daerahnya sendiri sudah pasti halal. Padahal pada faktanya bahan bisa saja halal, akan tetapi pada prosesnya belum tentu baik. Dan tak jarang beberapa pelaku usaha di Aceh melakukan pelanggaran dengan membubuhi zat terlarang dikarenakan pelaku usaha ingin meraup keuntungan lebih. Oleh karena itu perlu pengawasan lebih optimal walaupun produk itu dihasilkan oleh masyarakat Aceh sendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden:

“Pada saat kami melakukan pengawasan keberbagai tempat penjualan hasil produksi yang sudah mendapatkan sertifikat halal, kami melihat masyarakat kurang aktif, dan kurang peka terhadap makanan yang sudah mendapatkan label halal. Asalkan harganya terjangkau dan enak jika mereka mengkonsumsinya.”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> . Hasil Wawancara dengan Deni Candra, Sekretaris LPPOM MPU Aceh

<sup>11</sup> . Hasil wawancara dengan Bapak Deni Candra, ST. MT Sekretaris LPPOM MPU Aceh.

Kendala lain yaitu pelaku usaha yang kurang berinisiatif mendaftarkan produk hasil usahanya pada LPPOM MPU Aceh, jika dibandingkan seberapa banyak hasil usaha makanan yang diproduksi di Aceh. Padahal jika mendaftarkan hasil produksi usahanya dan mendapatkan sertifikasi halal akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil produksi makanan, bahkan masyarakat luarpun akan lebih tertarik dengan hasil produksi makanan yang ada di Aceh.

### **C. Kesimpulan**

Sebagai Daerah Syariat dengan mayoritas penduduk muslim, sudah sepatutnya semua pangan yang beredar di daerah Aceh sudah dijamin kehalalannya dimulai dari sumber bahan, proses pengolahan hingga kemasannya. Namun, berdasarkan beberapa hambatan yang ditemukan, menunjukkan bahwa masih minimnya keseriusan Pemerintah Aceh dalam menerapkan dan menjalankan program sertifikasi halal. Para Stakeholder belum mempunyai visi dan misi yang sama dalam menggerakkan program makanan halal tahyyiban. Hal ini menunjukkan bahwa kendala serta tantangan penyelenggaraan produk makanan halal bersumber dari faktor internal stakeholder (regulasi dan koordinasi).

Hal di atas menunjukkan bahwa perlunya keseriusan Pemerintah yang diawali dengan mengeluarkan regulasi terkait tim terpadu yang membantu LPPOM dalam pemeriksaan dan pengkajian, dalam hal ini adalah Peraturan Gubernur (PERGUB). Selanjutnya stakeholder melalui instansi terkait perlu melakukan upaya yang konsisten dan terus menerus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena minimnya

upaya pembinaan oleh Pemerintah berdampak pada kurangnya kesadaran dalam masyarakat. Upaya sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat dapat pula ditempuh dengan menggandeng para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sehingga sosialisasi bisa sampai ke lapisan masyarakat bawah.

#### **D. Daftar Pustaka**

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Gramedia

Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004

Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen

Hukumnya, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, PT.

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,

Aal Lukmanul Hakim, Dissecting The Content of Law of Indonesia on Halal

Product Assurance, Indonesia Law Review, 2015,

Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama, Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 27,

Serambinews.com. (2017). Mi Samyang di Nagan Disita.

Diakses pada [https://aceh.tribunnews.com/2017/06/21/mi-](https://aceh.tribunnews.com/2017/06/21/mi-samyang-di-nagan-disita)

[samyang-di-nagan-disita](https://aceh.tribunnews.com/2017/06/21/mi-samyang-di-nagan-disita)

Indopos.co.id. (2017). Ada Mi Babi, BPOM Lalai.

Diakses pada

[https://indopos.co.id/read/2017/06/18/101974/ada-mi-babi-bpom-](https://indopos.co.id/read/2017/06/18/101974/ada-mi-babi-bpom-lalai/)

[lalai/](https://indopos.co.id/read/2017/06/18/101974/ada-mi-babi-bpom-lalai/)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 11.

## CHAPTER V

# SERTIFIKASI HALAL BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM

Dr. Zarul Arifin, MSI

Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad

Syafiuddin Sambas

Email. Zarularifin89@gmail.com

### A. Pendahuluan.

Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, serta kosmetik. Sejalan dengan ajaran Islam, umat Islam menghendaki agar produk produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib seperti yang dijelaskan dalam QS Al - Maidah / 5: 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ۖ أَنْتُمْ بِهِ ۖ مُؤْمِنُونَ

Terjemahannya.

*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”<sup>1</sup>*

Membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, serta kosmetik. Sejalan dengan ajaran Islam, umat Islam menghendaki agar

---

<sup>1</sup> Teks dan Terjemahan Quran Digital h. 122

produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Konsep kehalalan di kehidupan masyarakat Indonesia sudah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Halal diperuntukkan bagi sesuatu yang baik dan bersih untuk dimakan atau untuk dikonsumsi oleh manusia menurut syariat Islam. Lawan halal adalah haram yaitu tidak dibenarkan atau dilarang menurut ajaran Islam. Allah telah menegaskan dalam QS Al Maidah ayat/5: 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمَ وَالْحَمَّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۚ وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَٰلِكُمْ  
فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ  
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan:

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku*

*bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”* .

Berdasarkan surat ayat tersebut, Allah hanya memerintahkan umat manusia mengonsumsi makanan yang halal saja. Halal atau tidak merupakan suatu keamanan pangan yang sangat mendasar bagi umat Islam. Konsumen Islam cenderung memilih produk yang telah dinyatakan halal daripada produk yang belum dinyatakan halal oleh lembaga yang berwenang.<sup>2</sup> Selain label halal, persoalan konsumen dalam memilih produk adalah harga itu sendiri. Harga juga merupakan salah satu faktor konsumen untuk menentukan keputusan pembelian pada produk. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.<sup>3</sup> Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian sangatlah penting, karena dengan tingkat harga yang ditetapkan oleh perusahaan dapat menjadi tolak ukur akan permintaan suatu produk. Penetapan harga yang salah atas suatu produk dapat mengakibatkan jumlah penjualan pada suatu produk tidak dapat maksimal yang mengakibatkan penjualan menurun dan pangsa pasarnya berkurang. Oleh sebab itu, dalam penetapan harga perusahaan harus dapat menentukan harga penjualan sesuai dengan pangsa pasar yang dituju agar penjualan produk dan pangsa pasar semakin meningkat.

---

<sup>2</sup> Ujang Sumawarman. *Perilaku Konsumen. Teori dan penerapannya dalam pemasaran*. (Bogor Ghalia Indonesia: 2001) . h. 89

<sup>3</sup> Philip Kotler dan Gerry Armstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta, Erlangga, 2001). h. 106

Realita masyarakat Indonesia sekarang masih banyak kaum muslim yang hampir tidak peduli, menganggap enteng, bahkan cenderung meremehkan kehalalan makanan yang dikonsumsinya. Kondisi ini disebabkan terutama karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman, yang menyebabkan kurangnya kesadaran dan ketidakpedulian dari sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pemahaman akan hukum dan peraturan. Contoh yang paling jelas adalah masalah label halal. Banyak diantara kita yang menganggap bahwa restoran atau produk yang mencantumkan label halal sudah pasti halal. Padahal realitanya banyak label halal adalah “self claim” atau pernyataan sepihak tanpa adanya pengujian dari badan yang berwenang. Jika masyarakat paham label yang resmi dan yang bukan, maka mereka akan terhindar dari makanan haram atau subhat

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka setiap konsumen perlu berhati-hati sebelum membeli suatu produk pangan yang akan dikonsumsinya. Salah satu upaya yang pertama kali dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan melihat kemasan dan labelnya. Label pada kemasan produk pangan bukanlah sekedar hiasan. Dari label inilah, konsumen mengetahui banyak hal tentang produk yang akan dikonsumsinya. Pemahaman tentang cara membaca label akan bermanfaat bagi konsumen sehingga tidak terjebak pada hal-hal yang menyesatkan. Pada umumnya, konsumen tidak selalu dapat memanfaatkan informasi yang ada pada label. Salah satu permasalahannya adalah kurang memahami maksud yang ada dalam label tersebut.

Label halal yang resmi adalah label halal yang diterbitkan oleh badan resmi pemerintah. Dalam UU No.33 Tahun 2014 pasal 33 ayat 1 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam sidang Fatwa Halal. Dalam sidang tersebut mengikutsertakan para pakar, unsur kementrian/lembaga, dan instansi terkait. Sedangkan pemeriksaan atau pengujian produk dilakukan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Jadi label halal yang dipasang di produk tanpa melalui proses pemeriksaan oleh BPJPH dan disahkan oleh MUI bukan merupakan label halal yang resmi.

Dalam proses pemberian sertifikasi halal, bukan hanya sekedar bahan-bahan yang digunakan saja yang dikaji dan diteliti, tetapi mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. (UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal) kemudian diuji oleh LPPOM-MUI melalui beberapa tahap hingga mendapatkan sertifikasi halal yang ditandai dengan label halal pada kemasan produknya, sebagai informasi yang bisa diketahui konsumen.

## **B. Pembahasan.**

### **1. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal**

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memiliki keterkaitan erat sekali dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dalam arti kata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

lebih memperhatikan perlindungan konsumen pada umumnya, tanpa memandang agama, kesukuan, maupun budaya konsumen masyarakat.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>5</sup> Terjadinya perbuatan-perbuatan yang berakibat merugikan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindari. Seperti perbuatan mencantumkan label halal pada produk pangan yang tidak sah.<sup>6</sup> Oleh karena itu, Negara juga memberikan suatu perlindungan terhadap konsumen muslim, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1, yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>7</sup>

Perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Oleh karena itu dalam ketentuan Bab IV UUPK

---

<sup>4</sup> Witanti Astuti Triyanto, Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen), jurnal *Lex Administratum*, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017 h. 148

<sup>5</sup> Ade Fartini, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim pada Produk halal, *Jurnal Al Ahkam* Vol. 15 No 1 Tahun 2019, h. 76

<sup>6</sup>UU. NO 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen Pasal 4

<sup>7</sup> Muthia Sakti, Dwi Aryanti, Yuliana Yuli, Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal, *Jurnal Yuridis* Vol.2 No. 1 Juni 2015 h.. 65

Pasal 8 sampai dengan 17 menyebutkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau belum. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Output dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal di produk yang diproduksi dalam bentuk kemasan.

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan bagi umat Muslim. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK diatur bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”. Setiap pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan penuntutan pidana yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Terhadap

pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:<sup>8</sup>

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. f. Pencabutan izin usaha.

Hukum perlindungan konsumen dalam implementasi harus memiliki kekuatan mengikat bagi produsen dalam memproduksi barang dan/jasa dan memberikan kepastian bagi konsumen bahwa produk pangan yang beredar telah memenuhi kualitas yang baik dan halal. Undang-undang harus berlaku efektif dalam masyarakat, tetapi karena pengaturan sertifikasi halal dan label halal yang bersifat sukarela (voluntary), artinya Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut belum memberikan jaminan utuh bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan berupa makanan dan minuman. Tanggung jawab yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha untuk menjamin produk halal memiliki konsekuensi hukum

---

<sup>8</sup>Asep dan Mustolih "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal", Jurnal Bimas Islam, (UIN Jakarta, 2015), Vol : II No.3, h. 48-49.

pidana, sebagaimana ditur dalam Pasal 61 s/d Pasal 63 UU Pelindungan Konsumen.<sup>9</sup>

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dinyatakan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>10</sup> Penjelasan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disingkat UU Pangan) menyatakan bahwa Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak beresiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.<sup>11</sup> Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, pemerintah mengatur mengenai label produk halal melalui Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pasal 97 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam

---

<sup>9</sup> Sudjana Pelindungan Konsumen terhadap Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Sistem Hukum, *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 4 | Nomor 1 | Januari-Juni 2020, h. 46

<sup>10</sup> Masnun, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Tidak Bersertifikat Halal (Studi pada LPPOM MUI Sumatera Utara di Medan) *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Volume : 20, Nomor : 1 tahun 2020 h. 52

<sup>11</sup> Sofyan Hasan, Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 2 Vol. 22 April 2015. h. 292

dan/atau pada Kemasan Pangan, selanjutnya di ayat ayat (2) disebutkan setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/ atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan produksi merupakan respon terhadap kegiatan konsumsi atau sebaliknya. Produksi adalah kegiatan menciptakan suatu barang atau jasa, sementara konsumsi adalah pemakaian atau pemanfaatan hasil produksi tersebut.<sup>8</sup> Dalam prosedurnya, halal tidak hanya sebatas masalah penggunaan bahan, namun juga sarana distribusi, transportasi dan penyimpanan.<sup>12</sup>

Pada ayat (3) diatur tentang pencantuman label di dalam dan/ atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak jangan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan dan asal usul bahan pangan tertentu. Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat khususnya yang beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan baku yang digunakan

---

<sup>12</sup> Paisol Burlian , Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim di Indonesia , jurnal *Ahkam*: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014. H. 44

dalam memproduksi pangan tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.

Ketentuan pidana dalam UU pangan terkait label diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 144. Pasal 143 mengatur bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau menukar tanggal, dan Tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah)”.

Selanjutnya pada Pasal 144 mengatur bahwa “Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan atau persyaratan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) di Pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah)”. Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.<sup>13</sup>

#### c. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Peraturan perundang-undangan terkait produk halal yang ada sebelumnya belum satu pendapat mengenai sifat Sertifikasi Halal. Pengaturannya bertentangan satu sama lain,

---

<sup>13</sup>Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal”, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, vol IV no 2 tahun 2016, h. 12-13.

misalnya pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa Sertifikasi Halal bersifat kebolehan (voluntary), Undang-undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2014 Pasal 58 ayat 4 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan terkait produk halal yang ada sebelumnya belum satu pendapat mengenai sifat Sertifikasi Halal. Pengaturannya bertentangan satu sama lain, misalnya pengaturan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa Sertifikasi Halal bersifat kebolehan (voluntary), Undang-undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2014 Pasal 58 ayat 4 menyatakan bahwa “produk hewan yang diproduksi di dan/ atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai : a. Sertifikat veteriner, dan b. Sertifikat halal bagi produk yang dipersyaratkan.” Pengaturan tersebut sejalan dengan pengaturan sertifikasi halal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyatakan Sertifikasi Halal bersifat wajib apabila dipersyaratkan (mandatory if required). Sertifikasi halal adalah fatwa MUI yang tertulis untuk menyatakan suatu produk yang bisa dikonsumsi. Tujuan adanya sertifikasi halal pada obat-obatan, makanan, dan kosmetik adalah untuk menjaga dan melindungi semua konsumen muslim terhadap produk yang illegal.<sup>14</sup>

Jaminan Produk Halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya

---

<sup>14</sup>Eka Rahayuningsih<sup>1\*</sup>), M. Lathoif Ghozali<sup>2</sup>, Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah , Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 136

warga muslim. Adanya sertifikasi juga akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya (Pasal 3 UU JPH). Dengan adanya Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal.<sup>15</sup> Hal yang lebih tegas tentang sertifikasi halal diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH Pasal 4 menyatakan secara jelas bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal”. “Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan.

Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal artinya bahwa sertifikat halal bersifat wajib (mandatory) bagi importir maupun pelaku usaha yang ada di dalam negeri, jadi hanya 2 (dua) jenis produk yang beredar di Indonesia nantinya, yakni produk Halal dan Produk Non Halal. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Terkait yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk. Keterangan

---

<sup>15</sup> Hayyun Durrotul Faridah , Halal Certification In Indonesia; History, Development, And Implemation, Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 . h. 72

dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan. Pada dasarnya keberadaan jaminan produk halal berangkat dari pertimbangan konsep luhur, bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik secara kuantitas maupun kualitas dari produk yang mereka konsumsi.<sup>16</sup>

Prioritas wajib sertifikat halal adalah untuk makanan, kemudian baru obat dan kosmetika. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib : Pertama, mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal; Kedua, menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, Ketiga, memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; keempat, memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir dan Kelima, melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk. Produk yang tidak bersertifikat halal tidak boleh beredar kecuali pelaku usaha yang memproduksi bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari pengajuan sertifikat.

Sertifikasi halal bersifat wajib, maka produk pangan yang beredar terdiri dari dua kategori: pertama, pelaku usaha yang mengurus

---

<sup>16</sup> Asri Wahyuningrum, Anasom, Thohir Yuli Kusmanto , Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah , Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No.2, Juli – Desember 2015, h. 188

sertifikasi halal melalui pengajuan permohonan untuk melakukan pengurusan sertifikat halal dan yang memperbaharui sertifikasi halal jika masa berlakunya berakhir. Maka berhak menggunakan label halal dan harus dicantumkan dalam kemasan produk. Kedua, Pelaku usaha yang tidak melakukan pengajuan permohonan sertifikasi halal terhadap produknya, maka produk yang dihasilkannya tidak bersertifikat halal dan tidak boleh mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Jika ada pencantuman label halal maka label yang digunakan adalah tidak sah. Pada dasarnya kebijakan sertifikasi produk halal sebagaimana ditetapkan dalam regulasi terkait yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat muslim dalam mengonsumsi dan menggunakan serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Tujuan ini tidak lain berada dalam bingkai kemaslahatan yang selaras dengan pola konsumsi halal lagi baik sesuai syariat Islam.<sup>17</sup>

Terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana yang tercantum pada Pasal 25 UU JPH maka dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif atau pencabutan sertifikat halal dan juga bagi

---

<sup>17</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Aayat Ahkam) Yudisia : Jurnal pemikiran Hukum dan hukum Islam, Volume 11, Nomor 2, Desember 2020. h. 263

pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban dalam memproduksi produk dari bahan yang berasal dari barang yang dijamin sesuai Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis atau denda administratif.

Selain ketentuan berupa denda yang bersifat administratif di UU JPH ini juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 56 yaitu “ Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah)”.

Untuk menjamin kerahasiaan formula yang diajukan oleh pelaku usaha yang melakukan mengajukan sertifikasi halal di atur dalam Pasal 43 UU JPH, Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha. Apabila melanggar maka pelaku dipidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua Milyar rupiah). Untuk menjaga kehalalan produk dan menjamin konsumen muslim dan warga negara Indonesia untuk mengkonsumsi produk pangan yang baik dan halal maka penegakan hukum akan menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha. Secara tegas Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap pelanggarannya, maka ditetapkan dua sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> UU. No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

## **A. Manfaat Label Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Bagi Konsumen Muslim**

Manfaat pemberian label halal pada produk makanan dan minuman adalah sesuai dengan teori Negara Kesejahteraan, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah untuk mensejahterakan masyarakat khususnya konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal. Melindungi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang Teori perlindungan dari Satcipto Raharjo, tujuan hukum adalah untuk melindungi masyarakat. Pemberian label halal pada produk makanan dan minuman bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang diharamkan syariat Islam.<sup>19</sup>

Teori Kemanfaatan (Utility) dari Jeremy Bentham tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Berkaitan pemberian label halal pada kemasan makanan dan minuman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberi manfaat kepada konsumen muslim, bahwa dengan pemberian halal pada produk makanan dan minuman berarti pelaku usaha telah informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen bahwa, makanan dan minuman yang diproduksinya terbebas dari hal-hal yang diharamkan syariat Islam. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan

---

<sup>19</sup>A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet ke-2, (Diadit Media, Yogyakarta), 2001, h 96

keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal 4 huruf c menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, huruf I, menyatakan hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 4 huruf a,c dan I Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha harus memberikan label halal pada kemasan produk makanan dan minuman, agar memberikan informasi yang jelas, jujur tidak menimbulkan keraguan, menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsinya.

#### **B. Peran Pemerintah dalam melakukan Pengawasan Terhadap beredarnya Produk Pangan Yang Tidak bersertifikat halal**

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai yang semestinya atau tidak. Sujamto ingin mengembalikan pengertian pengawasan ini kepada kata dasarnya dalam bahasa Indonesia, yaitu awas yang berarti “mampu mengetahui secara cermat dan seksama”. Jadi tujuan pengawasan hanyalah untuk mengetahui secara cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi itu. Menurut Sujamto dalam Jum Anggriani Kata “yang semestinya” dalam pengertian di atas adalah tolok ukur yang mengandung tiga segi yaitu: sesuai dengan

---

<sup>20</sup> Husni Syawal , *Hukum Perlindungan konsumen*,( Mandar Maju, Bandung , 2004) h. 76

rencana yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain ketentuan peraturan perundang-undangan nya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM (Lembaga Pengawas Konsumen Swadaya Masyarakat).

Pengawasan pemerintah dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknisterkait, sedangkan pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM dilakukan secara langsung terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Karena itu jika dari hasil pengawasan terjadi penyimpangan yang membahayakan konsumen maka pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 30 UU Perlindungan Konsumen tentang pengawasan terhadap perlindungan konsumen adalah:<sup>21</sup>

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan nya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan atau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang beredar di pasar

---

<sup>21</sup>Lihat Pasal 30, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen

4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 30 tersebut, pemerintah bersama unsur masyarakat dan LPKSM adalah pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM selain dilakukan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya juga dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Pengawasan terhadap barang dan/atau jasa dilakukan dengan cara melakukan penelitian, pengujian dan/atau survei. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan pemasangan label, pengiklanan dan lain-lain yang

diisyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim terhadap beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Peran dalam pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat dan lembaga lain yang diberi kewenangan.

### **C. KESIMPULAN.**

Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau belum. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Output dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal di produk yang diproduksi dalam bentuk kemasan.

Berdasarkan Pasal 4 huruf a,c dan I Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha harus memberikan label halal pada kemasan produk makanan dan minuman, agar memberikan informasi yang jelas, jujur tidak menimbulkan keraguan, menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsinya.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim terhadap beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Peran dalam pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat dan lembaga lain yang diberi kewenangan.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet ke-2,( Diadit Media, Yogyakarta), 2001
- Ade Fartini, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim pada Produk halal , Jurnal Al Ahkam Vol. 15 No 1 Tahun 2019, h. 76
- Asep dan Mustolih “Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal”, Jurnal Bimas Islam, (UIN Jakarta, 2015), Vol : II No.3, h. 48-49.
- Asri Wahyuningrum, Anasom, Thohir Yuli Kusmanto , Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah , Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No.2, Juli – Desember 2015, h. 188
- Eka Rahayuningsih<sup>1</sup> M. Lathoif Ghozali<sup>2</sup>, Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah , Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 136
- Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal”, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, vol IV no 2 tahun 2016, h. 12-13.

Hayyun Durrotul Faridah , Halal Certification In Indonesia; History, Development, And Implemation, Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 . h. 72

Husni Syawal , *Hukum Perlindungan konsumen*,( Mandar Maju, Bandung , 2004)

Lihat Pasal 30, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Masnun, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Tidak Bersertifikat Halal (Studi pada LPPOM MUI Sumatera Utara di Medan) Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Volume : 20, Nomor : 1 tahun 2020 h. 52

Muhammad Syarif Hidayatullah, Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Aayat Ahkam) Yudisia : Jurnal pemikiran Hukum dan hukum Islam, Volume 11, Nomor 2, Desember 2020. h. 263

Muthia Sakti, Dwi Aryanti , Yuliana Yuli, Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal, Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1 Juni 2015 h.. 65

Paisol Burlian , Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim di Indonesia , jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014. H.. 44

Philip kotler dan Gerry Amstrong.. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta, Erlangga, 2001)

Sofyan Hasan , Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 22 April 2015. h. 292

Sudjana Pelindungan Konsumen terhadap Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Sistem Hukum, J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 | Nomor 1 | Januari-Juni 2020, h. 46

Teks dan Terjemahan Quran Digital h. 122

Ujang Sumawarman. *Perilaku Konsumen. Teori dan penerapannya dalam pemasaran.* (Bogor Ghalia Indonesia: 2001)

UU. NO 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen Pasal 4

UU. No 33 Tahun 2014 Tentang Jamianan Produk Halal

## CHAPTER VI

### HALAL DAN HARAM

#### MENURUT MUHAMMAD NAJAMUDDIN AT-THUFI

Dr. H. Ashar Pagala, S.H.I., M.H.I<sup>1</sup>

Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

azharalbugisi@gmail.com

#### A. Pendahuluan

Jika dilihat dari aspek hukumnya al-Qur'an menjelaskan dua hal yaitu perintah dan larangan. Perintah dan larangan tersebut dikembangkan dalam hukum Islam yaitu dalam bentuk perintah dikembangkan menjadi wajib, sunnah dan mubah. Sedangkan dalam bentuk larangan dikembangkan menjadi haram dan makruh.

Perkembangan hukum tersebut menyebabkan hukum Islam tidak menjadi kaku dan sangat dinamis dalam memandang suatu persoalan dalam kehidupan masyarakat. Artinya, suatu problematika bisa saja hukumi (wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh). Hal ini terjadi karena perubahan zaman dan waktu sehingga terjadi berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Namun al-Qur'an sebagai *Way of life* bagi kaum muslimin sama sekali tidak pernah ketinggalan oleh waktu dan zaman (*likulli zamān wal-Makan*). Maka dari itu, al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama untuk

---

<sup>1</sup>Ashar, Dosen Tetap Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.

menjawab permasalahan-permasalahan dalam kehidupan masyarakat terutama permasalahan dalam hukum halal dan haram.

Problematika halal dan haram menjadi pusat perhatian bagi kaum muslimin, karena ia menjadi batas antara hak dan batil. Halal dan haram menjadi suatu tantangan dan tidak pernah terhelakkan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, betapa pentingnya memahami batasan-batasan secara rinci antara halal dan haram itu sendiri.

Menurut Yusuf al-Qardhawi sebagaimana dijelaskan dalam bukunya bahwa. Halal dan haram begitu kelihatan mudah jika dilihat secara sepintas, namun jika diperhadapkan dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan penglihatan menjadi kabur dan bahkan menjadi buta dan sangat sulit membedakannya mana yang hak dan yang mana yang batil dan bahkan sebahagian yang menilai bahwa hal tersebut merupakan perkara tidak jelas atau syubehat.<sup>2</sup>

Pemahaman halal dan haram dalam hazanah keilmuan usul fikih tidak dibahas secara rinci, namun yang banyak dijumpai dan dijelaskan adalah perintah dan larangan.<sup>3</sup> Dengan demikian, secara sederhana bahwa halal merupakan suatu hal yang diperbolehkan sedangkan haram merupakan suatu hal yang dilarang baik dalam bentuk makanan, minuman, pakaian maupun benda-benda lainnya.

Namun, Najamuddin al-Thufi menjelaskan sebagaimana dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Moh. Usman bahwa menetapkan sebuah

---

<sup>2</sup> Yusuf al-Qardhāwi, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, Cet., 15, (Bairut: al-makbah al-Islami, 1994), h. 12.

<sup>3</sup> Muhammad Abū Zahra, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bairut: Dar al-Fikr al-‘Aabi), 1958), h. 26. Dan lihat juga, Abdul Azis Dahlan, at al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid.II, Cet., I; (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.506.

hukum berdasarkan dengan konsep *al-Mashlahah al-Mursalah*. Bahkan lebih dari itu, beliau menjelaskan bahwa nilai manfaat dan upaya untuk menjauhi kemudharatan dapat dijadikan dasar yang kuat sebagai hujjah dalam menetapkan hukum.<sup>4</sup> Adapun pada persoalan halal dan haramnya suatu perbuatan tidak dijelaskan secara rinci, akan tetapi lebih pada persoalan kemashalatan dan kemudharatan. Dalam artian bahwa, apakah perbuatan tersebut mengandung nilai mashlahah atau nilai kemudharatan. Kalau hal tersebut mendatangkan kemashlahatan maka harus dikerjakan dan apabila perbuatan tersebut mendatangkan kemudharatan maka harus ditinggalkan.

Pandangan tersebut di atas, tentunya banyak ulama yang memujinya akan tetapi banyak juga yang menentangnya. Salah satunya adalah Yusuf al-Qardhawi. Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan penalaran konsep mashlahah Mursalah Imam Najamuddin al-Thufi tentang halal dan haram.

## **B. Pembahasan**

### **1. Biografi Singkat Imam Najamuddin al-Thufi**

Najamuddin al-Thufi adalah seorang ulama ahli ushul dan fikih dan sangat disegani serta karya-karyanya banyak dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama kontemporer. Nama lengkapnya adalah Najm al-Din Abū al-Rabi Sulaiman bin ‘Abd al-Karim ibn Said dan lebih populer dengan Najamuddin al-Thufi. Nama al-Thufi dinisbahkan pada tanah kelahirannya yaitu sebuah desa terpencil di pinggiri kota Baqdad yaitu desa Thufa.

---

<sup>4</sup>Moh. Usman, *Mashlahah Mursalah Sebagai Metode Istimbath Hukum Perspektif al-Thufi dan al-Qaradhwi*, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, (Vol: 8, No. 1, Mei 2020), h. 82

Adapun tahun kelahirannya terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, diantaranya Ibn Hajar menetapkan bahwa ia dilahirkan pada tahun 657 H. Ibn Rajab dan Ibn al-Imād menetapkan bahwa ia dilahirkan 670 H.<sup>5</sup> sedangkan dalam sumber yang lain menyebutkan bahwa al-Thufi hidup antara tahun 657 H sampai pada tahun 716 H.<sup>6</sup>

Al-Thufi termasuk ulama yang bermazhab Hambali. Beliau sangat cerdas, hafalannya sangat kuat, merdeka dalam berfikir dan tidak takut membuat pembaharuan pendapat dalam setiap masalah yang dihadapinya. Dengan kebebasan berfikir untuk mencari kebenaran, al-Thufi, tidak hanya mempelajari berbagai kitab-kitab yang bermazhab sunni akan tetapi beliau juga banyak mempelajari refensi-referensi yang bermazhab Syi'ah pada masanya. Maka dari itu, al-Thufi sempat dikhotomi sebagai syi'ah, namun beliau beliau tidak pernah terpengaruh atas dikhotomi tersebut.<sup>7</sup>

Hal ini terbukti dari beberapa karya tulisnya menunjukkan bahwa ia jauh dari pengikut syiah, karena beliau menolak beberapa pendapat syi'ah yang dinilai sangat berpegang pada hadis-hadis versi mereka sendiri dan selalu menisbkan dirinya kepada Nabi saw, dan juga termasuk hal-hal yang bertentangan dengan akal pikiran dan prinsip-prinsip al-Qur'an secara kontekstual.<sup>8</sup> Namun faktanya Al-Thufi tetap bermazhab Hambali, hanya saja pemikiran intelektual beliau yang terbiasa berfikir bebas dan

---

<sup>5</sup>Mustafa Zaid, *Fi al-Tasyi' al-Islāmi wa Najm al-Din al-Thufi*, (t.tp: Bar al-Fikr al-Arabi, t.th), h. 67

<sup>6</sup>Najm Al-Din ibn Sulayman ibn Abd Al- Qawiy ibn Abd Al-Karim Al-Tufi, *al-Intisharah al-islamiyyah fi 'ilm Muqaranah al-Adyan, pentahqiq, Ahmad Hujazi al-Saqi*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Bayan, t.t.), h. 4

<sup>7</sup>Bahru Hamdi, Mashlahah dalam Paradikma Tokoh (al-Ghazali, Asy-Syatibi dan Najamuddin al-Thufi), *al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 02, No.02, Juli-Desember 2017), 227

<sup>8</sup>Mustafa Zaid, *Fi al-Tasyi' al-Islāmi wa Najm al-Din al-Thufi.....*, h. 127.

kebiasaan itu tidak pernah berhenti sampai pada akhir hayatnya<sup>9</sup>

Adapun pendidikan beliau dimulai pendidikan agama di tanah kelahirannya dan sudah berhasil menghafal kitab karangan Ibnu Janiy, yakni *Mukhtasar al-Kharaqiyy* dan kitab *al-Luma'*. Setelah itu dia melanjutkan pendidikan di Baghdad untuk mempelajari ilmu nahwu dan bidang ilmu lainnya. Saat di Baghdad al-Thufi juga sudah menghafal kitab *al-Muharrar*. Setelah itu, al-Thufi melanjutkan pendidikan ke Damaskus di dan belajar hadis kepada Syekh Taqiyuddin al-Maqdisy, Ibnu taimiyah, Majduddin al-Harrany, Syekh Al-Ba'aaly. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke Mesir untuk berguru agama pada ulama-ulama yang lain. Imam Najamuddin al-Thufi sejak kecil sudah dikenal anak yang cukup kuat hafalannya serta memiliki daya analisis cukup tajam, hal ini menyebabkan beliau gemar menulis dengan karangan-karangan yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuannya. Akhirnya melahirkan karangan sedikitnya 42 kitab yang menjadi hasil karyanya.<sup>10</sup>

## **2. Klasifikasi Harta dalam Perspektif Halal dan Haram.**

Kajian tentang halal dan haram Allah swt. dan Rasulullah saw. telah menjelaskan secara normatif baik dalam al-Qu'an maupun dalam hadis Nabi saw. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Qs. al-An'am: 006 /119.

---

<sup>9</sup>NasrunHaroen, *Ushul Fikih I*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 125

<sup>10</sup>Karya beliau meliputi: *Mukhtasar Raudah, Sharh Mukhtasar Raudah, Mukhtasar al-Hasil, Muqaddimah fi al-'Ilm al-Faraid, Mukhtasar al-Makhsul, Sharh Muqamat al-Khaririy, Mi'raj al-Wusul ila 'ilm al-Usul, Al-Qawaid al-Kubra, Al-Dhari'ah ila ma'rifah Asrar al-Shari'ah, Al-Riyad al-Nawadhir fi al-Asbah wa al-Nazair, Al-Qawaid al-Sughra, dan Sharh Mukhtasar al-Tibriziy*. Abdallah M. Husayn Al-Amiri. *Dekontruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm Ad-Din At-Thufi*. (Jakarta: Griya Media Pratama, 2004), h. 29.

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.<sup>11</sup>

Ayat di atas, mengandung maksud bahwa Allah telah menjelaskan dan memerinci hal-hal yang telah diharamkan bagi manusia, yang rinciannya banyak dijelaskan dalam berbagai ayat yang lainnya. Tentu juga pada berbagai hadis nabi. Sehingga yang halal jelas dan yang harampun juga jelas, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Turmudi. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ

فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ ...

---

<sup>11</sup>Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Madinah: Percetakan al-Qur'ān al-Karim Raja Fadh, 1426 H), h. 207.

Artinya:

*“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubehat (samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubehat berarti dia telah menyalamakan agamanya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubehat maka akan terjerumus dalam perkara haram.”*

Dalil *naqli* tersebut di atas telah memberikan informasi secara jelas. Namun sebahagian ulama berusaha mengklasifikasikan benda-benda yang halal dan yang haram. Secara umum beliau mengklasifikasikan kehalalan dan keharaman dalam dua-dua bagian yaitu. 1) benda dinilai haram karena hakekat dan keadaan benda itu sendiri; 2) benda dinilai haram karena sebab yang lain atau cara memperolehnya.<sup>12</sup> Sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih dikatakan bahwa *ما حرم اخذه وحرم اعطائه* (sesuatu yang haram mengambilnya, maka haram pulalah memberikannya).<sup>13</sup>

Keharaman benda karena adanya sifat dalam zat benda tersebut dapat dibagi menjadi tiga macam, di antaranya adalah:

- a. Benda tambang yang dikeluarkan dari bagian-bagian bumi berupa benda mati bila dikonsumsi dapat membahayakan tubuh dan jiwa manusia misalnya karena adanya gas beracun. Maka hal ini haram untuk dikonsumsi.

---

<sup>12</sup>Al-Baidhawi, *Minhaj al-Wushul ila 'Ilm al-Ushul*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra), h. 5.

<sup>13</sup>Ashar, Politik Transaksional Implementasinya terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Kalimantan Timur dalam Perspektif Fikih Siyasah, *Disertasi*, (Universitas Islam Negeri (UIN) Makasar, 2020), h. 216.

- b. Benda nabati, berupa tumbuh-tumbuhan yang dapat dikonsumsi namun dapat merusak pada tubuh manusia. Misalnya ganja, khomar opium karena tumbuhan tersebut dapat memabukkan, menghilangkan akal dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Begitu pula berupa makanan dan minuman serta obat-obatan dengan dosis lebih, maka haram pula untuk dikonsumsi.
- c. Benda hayawani, berupa binatang dapat digolongkan menjadi dua yaitu. Binatang yang halal untuk dikonsumsi dan binatang yang haram dikonsumsi. Binatang yang halal tetap menjadi hal apabila cara penyembelihannya dilakukan sesuai dengan tuntutan syariat. Dan apabila disembeli tidak sesuai dengan tuntutan syariat maka haram hukumnya untuk dikonsumsi walaupun binatang itu pada dasarnya halal. Sedangkan binatang yang haram untuk dikonsumsi berupa babi dan anjing serta binatang buas dan bertaring adalah karena zatnya.

Pemaparan tentang klasifikasi harta tersebut di atas menunjukkan bahwa kehalalan dan haraman suatu benda sangat berkaitan dengan tujuan disyariatkan hukum dalam Islam ya'ni *al-Maqāsyid al-syari'ah*. Yang dikenal dengan istilah *al-Maqāsyid al-khamsah*, dimana manusia diperintahkan untuk menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Dengan demikian, suatu benda dapat dinyatakan halal apabila ia dapat mendatangkan kemashlahatan pada lima maqāsyid yang ada diri manusia, selanjutnya benda tersebut bisa dinyatakan sebagai haram apabila mendatangkan kemafzadatan atau kemudhratan pada lima maqāsyid pada diri manusia itu sendiri.

Sedangkan harta-benda yang keharamannya sebab adanya sesuatu yang datang kemudian atau dalam cara memperolehnya, ini berarti zat barang tersebut adalah halal. Hal ini diperinci menjadi beberapa bagian:

- a. Harta yang diperoleh karena memang tidak ada pemiliknya, misalnya benda tambang, menghidupkan tanah mati dan hasil buruan, dengan ketentuan tidak merusak lingkungan, tidak dilindungi oleh hukum serta murni tidak dimiliki oleh seseorang.<sup>14</sup>
- b. Harta yang diperoleh secara paksa dari siapa saja yang dianggap tidak ada kehormatan pada dirinya, misalnya *fa'I* dan *ghanimah* atau semua harta orang kafir yang telah memerangi orang Islam, dengan ketentuan setelah diambil seperlima untuk kemashlahatan umat dan dibagi secara adil kepada mereka yang berhak menerimanya. Kecuali harta orang kafir yang telah dilindungi oleh hukum, maka haram hukumnya untuk mengambilnya.
- c. Harta yang diperoleh dengan cara transaksi secara suka rela dengan ketentuan terpenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana dalam tuntunan syar'i.
- d. Harta yang diperoleh bukan dengan usaha, seperti harta hasil warisan. Harta seperti ini halal hukumnya, apabila pewarisnya memperoleh harta tersebut dengan cara yang halal pula.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Jalaluddin al-Qasimi, *Mau'idhal al-Mukminin Min Ihyā 'Ulum al-Dīn*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), h. 80

<sup>15</sup>Harta yang diperoleh bukan karena usaha atau jari payah manusi tapi dihukumi halal. Hal ini bisa dibagi menjadi dua hal yaitu. 1) harta yang diperoleh secara paksa dari kaum muslimin karena tuntutan hukum putusan oleh hakim dan penguasa, misalnya harta berupa Nafkah dan wakaf; 2) harta yang diperoleh dengan cara sukarela tanpa meminta imbalan atau pengganti, misalnya waris, hibah dan hadiah. Abbū Hamid al-Ghazali, *al-Halal wa al-Haram min Ihyā 'Ulum al-Dīn*, Cet., ke. III, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 13-14.

### **3. Halal dan Haram Menurut Najamuddin al-Thufi.**

Kajian tentang hukum Islam. Imam Najamuddin al-Thufi mengklasifikasikan menjadi dua yaitu, *ta'abbudī* (Ibadah) dan *ta'akkulī* (Muamalah). *Ta'abbudī* merupakan sebuah perintah yang telah ditetapkan oleh membuat hukum (Allah dan Rasulnya) dan manusia tidak memiliki kewenangan untuk mengubahnya baik menambah maupun mengurangnya. Pedoman dalam hukum ini harus menggunakan nash wahyu. Sedangkan *ta'akkulī* merupakan sebuah perintah yang telah ditetapkan oleh membuat hukum (Allah dan Rasulnya) akan tetapi manusia memiliki kewenangan untuk mengubahnya baik menambah maupun mengurangnya. Landasan dan pedoman yang digunakan adalah *al-Mashlahah al-Mursalah* bilamana tidak ada *nash* dan *ijma'*.<sup>16</sup> Hal ini sesuai dengan hadis Nabi swa.

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya:

Anda lebih mengetahui dan memahami urusan duniamu.

Menurut Najamuddin al-Thufi, menetapkan hukum ibadah adalah syara' dan tidak diketahui cara menentukan mashlahnya kecuali dengan *nash* dan *ijma'*. Sedangkan menetapkan hukum muamalah berupa adat, siyasah atau hal keduniaan ia mendahulukan *al-Mashlahah al-Mursalah* atas *nash* dan *ijma'*.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mustafa Zaid, *Fi al-Tasyi' al-Islāmi wa Najm al-Din al-Thufi*...., h. 235.

<sup>17</sup>Najm Al-Din ibn Sulayman ibn Abd Al- Qawiy ibn Abd Al-Karim Al-Tufi, *al-Ta'yin Fi Syarhi al-Arbain*, (Bairut: Muassasah al-Rayyan, 1998), h. 241.

Selain itu, beliau menjelaskan bahwa inti dari seluruh ajaran Islam yang telah digariskan dalam *nash* adalah kemashlahatan manusia (al-Maqāsyid al-Syariah). Dengan demikian, seluruh bentuk kemashlahatan disyariatkan dan kemashlahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan *nash*, baik *nash* tertentu maupun *nash* yang terkandung oleh sejumlah *nash*. menurutnya *al-Mashlahah al-Mursalah* adalah merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dan dapat dijadikan alasan dalam menetapkan sebuah hukum. Alasan ini merujuk pada hadis Nabi saw. Yang syarah oleh imam Nawawi. Rasulullah saw. Bersabda:

عن أبي سعيد سعد بن سنان رضي الله عنه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار<sup>18</sup>

Kata *darar* dalam hadis tersebut menunjukkan kerusakan secara mutlak kepada orang lain. Sedangkan kata *dirar* menunjukkan pembakasan kerusakan dengan kerusakan lain atau menimpakan kerusakan pada orang lain. Makna hadis ini melahirkan sebuah kaidah besar. yaitu " لا ضرر ولا ضرار". (kerusakan itu harus dihilangkan).<sup>19</sup>

Dengan demikian, Najamuddin al-Thufi mendahulukan *al-Maslahah al-Mursalah* atas *nash* dan *ijma'* dalam masalah adat, muammalat, dan lainnya. Kemudian jika *nash* dan *ijma'* bertentangan dengan *al-*

---

<sup>18</sup><https://www.alukah.net/sharia/0/105491/#ixzz6vzOw2mU6>. Diakses 26 Mei 2021.

<sup>19</sup>Kaidah tersebut melahirkan beberapa cabang atau *furu'*. Di antaranya adalah: 1) Kerusakan ditolak sebisa mungkin (الضرر يدفع بقدر الإمكان); 2) Kerusakan dapat dihilangkan (الضرر يزال); 3) Kerusakan yang parah dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan (الضرر بالأشد يزال بالضرر الأخف); 4) Kerusakan yang khusus ditanggihkan untuk menolak kerusakan yang umum (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) dan 5) Menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kebaikan (درء المفاسد أولى من جلب المصالح). Abdul Azīz Muhammad Azzām, *Qawā'id al-Fiqhi al-Islāmī: Dirāsah 'Ilmiyyah Tahlīliyyah Muqāranah*, (t. Cet; 'Ain Syams: Maktab al-Risālah al-Dauliyyah, 1998-1999), h. 188. Dan lihat juga, Ashar, Aplikasi al-Qawā'id al-Khamsu Terhadap Wacana Fiqh Islam Menurut Mazhab Syāfi'i, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, (Vol. IX, No. 2, Desember 2011), h. 114.

*Maslahah al-Mursalah*. Namun tidak dalam masalah ibadah. Sebab Ibadah merupakan hak syara' dan tidak diketahui cara menentukan maslahatnya kecuali dari *nash* dan *ijma'*.

Pemikiran ***al-Maslahah al-Mursalah*** Imam Najamuddin al-Thufi berdasarkan atas empat hal utama<sup>20</sup>, yaitu:

- a. *al-Maslahah al-Mursalah* adalah dalil syara' yang paling kuat yang dapat melampaui kehadiran *nash* maupun *ijma'*.
- b. *al-Maslahah al-Mursalah* dalam hal ini hanya berkaitan dengan muamalah duniawi atau untuk menentukan adat kebiasaan, sedangkan yang berkaitan dengan ibadah adalah hak Allah.
- c. *al-Ra'yu* dalam menentukan *al-Maslahah al-Mursalah*. Karena *al-Ra'yu* memiliki kemampuan dan kebebasan dalam menentukan kemashlatan dan kemafzadatan. Maka ia dapat mentukan secara mandiri tanpa *nash* dan *ijma'*.
- d. *al-Maslahah al-Mursalah* adalah alasan hukum yang mandiri dalam perumusan hukum dan tidak membutuhkan dukungan dalil lainnya.

Argumentasi tersebut di atas, merupakan landasan paling penting yang melandasi teori **Najamuddin al-Thufi** tentang ***al-Mashlahah al-Mursalah***. menurutnya bahwa, *mashlahah* merupakan dalil syara' yang terkuat jika tidak terdapat *nash* dan *ijma'*. Namun jika ada *nash* dan *ijma'* tetap didahulukannya. Dengan demikian, bilamana **terjadi** pertentangan antara keduanya, maka jalan yang ditempu adalah dengan cara *Takhsis*

---

<sup>20</sup>Husain Hamid, *Nazariyyah al-Mashlahah Fi al-Fiqh al-Islam*, (Bairut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), 530

dan *Bayan*. Oleh karena itu, harus dipertegas bahwa, Najamuddin al-Thufi bukan dalam artian meninggalkan *nash* dan *ijma* semata akan tetapi tetap perpegang pada *nash* baik al-Qur'an maupun hadis Nabi saw serta Ima' para ulama.

Pemaparan tersebut di atas, telah memberikan sebuah gambaran bahwa Najamuddin al-Thufi dalam menetapkan suatu hukum tidak terfokus pada persoalan halal dan haram suatu perbuatan akan tetapi lebih pada persoalan baik dan buruknya perbuatan itu sendiri dengan pendekatan *al-Maslahah*. **Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Qs. al-A'rāf: 007/157.**

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

*“Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.*<sup>21</sup>

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka perlu kiranya penulis memberikan kesimpulan supaya artikel ini lebih mengkrucut dan lebih

---

<sup>21</sup>Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.....,h. 246.

mudah untuk dipahami. Adapun kesimpulan dari artikel ini antara lain adalah:

1. Najamuddin al-Thufi merupakan sosok ulama yang ahli pada bidang ushul dan fikih yang bermazhab Hambali serta beliau sangat disegani oleh para ulama pada masanya. Nama lengkap beliau, Najm al-Dīn Abū al-Rabi Sulaiman bin ‘Abd al-Karim ibn Said dan lebih populer dengan Najamuddin al-Thufi.
2. Najamuddin al-Thufi dalam menetapkan suatu hukum tidak terfokus pada persoalan halal dan haram suatu perbuatan akan tetapi lebih pada persoalan baik dan buruknya perbuatan itu sendiri. Dengan demikian, kehalalan dan haraman suatu benda sangat berkaitan dengan *al-Maqāsyid al-syari’ah*, dimana manusia diperintahkan untuk menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Maka dari itu, suatu benda dapat dinyatakan halal apabila ia dapat mendatangkan kemashlahatan, dan keharaman suatu apabila mendatangkan kemafzadatan atau kemudhratan pada manusia.

#### **D. Daftar Pustaka**

al-Amiri, Abdallah M. Husayn, *.Dekontruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm Ad-Din At-Thufi*. Jakarta: Griya Media Pratama, 2004.

al-Baidhawi, *Minhaj al-Wushul ila ‘Ilm al-Ushul*, Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.

al-Ghazali. Abū Hamid, *al-Halal wa al-Haram min Ihyā ‘Ulum al-Dīn*, Cet., ke. III, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.

al-Qardhāwi. Yusuf, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, Cet., 15, Bairut: al-makbah al-Islāmi, 1994.

al-Qasimi. Jalaluddin, *Mau'idhal al-Mukminin Min Ihyā 'Ulum al-Dīn*, Bairut: Dar al-Fikr, 1995.

al-Tufi. Najm Al-Din ibn Sulayman ibn Abd Al- Qawiy ibn Abd al-Karim, *al-Intisharah al-Islāmiyyah fi 'ilm Muqāranah al-Adyan*, pentahqiq, Ahmad Hujazi al-Saqi, Mesir: Mathba'ah Dar al-Bayan, t.t.

al-Tufi. Najm Al-Din ibn Sulayman ibn Abd Al- Qawiy ibn Abd al-Karim, *al-Ta'yin Fi Syarhi al-Arbain*, Bairut: Muassasah al-Rayyan, 1998.

Ashar, Aplikasi al-Qawā'id al-Khamsu Terhadap Wacana Fiqh Islam Menurut Mazhab Syāfi'i, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. IX, No. 2, Desember 2011.

Ashar, Politik Transaksional Implentasinya terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Kalimantan Timur dalam Prespektif Fikih Siyasah, *Disertasi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, 2020.

Azzām. Abdul Azīz Muhammad, *Qawā'idu al-Fiqhi al-Islāmī: Dirāsah 'Ilmiyyah Tahlīliyyah Muqāranah*, t. Cet; 'Ain Syams: Maktab al-Risālah al-Dauliyyah, 1998-1999.

Dahlan. Abdul Azis, at al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid.II, Cet., I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeva, 1996.

Hamdi. Bahru, Mashlahah dalam Paradikma Tokoh (al-Ghazali,Asy-Syatibi dan Najamuddin al-Thufi), *al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 02, No.02, Juli-Desember 2017.

Hamīd. Husain, *Nazariyyah al-Mashlahah Fi al-Fiqh al-Islām*, Bairut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971.

Haroen. Nasrun, *Ushul Fikih I*, Jakarta: Logos, 1999.

Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*, Madinah: Percetakan al-Qur’ān al-Karim Raja Fadh, 1426 H.

Mustafa Zaid, *Fi al-Tasyi’ al-Islāmi wa Najm al-Din al-Thufi*, t.tp: Bar al-Fikr al-Arabi, t.th.

Usman. Moh., Mashlahah Mursalah Sebagai Metode Istimbath Hukum Perspektif al-Thufi dan al-Qaradhwi, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol: 8, No. 1, Mei 2020.

## CHAPTER VII

# PARIWISATA HALAL DI KALIMANTAN TIMUR: PELUANG DAN TANTANGAN

Maisyarah Rahmi Hs, Lc., M.A., Ph.D

Pusat Kajian Halal, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

maisyaiaainsamarinda@gmail.com

### A. Pendahuluan

Pariwisata halal yang dikenal dengan *Muslim-Friendly Tourism*, bukan hanya tentang destinasinya, tetapi tentang *extention of service*, yaitu bagaimana sektor wisata ini dapat memperkaya dan meningkatkan layanan-layanan bagi para wisatawan muslim.<sup>1</sup> Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI) memprediksikan pasar wisata halal dunia akan terus berkembang pesat. CEO CrescentRating & HalalTrip, Fazal Bahardeen bahkan memproyeksikan pasar wisata halal nilainya akan mencapai US\$ 220 miliar pada 2020. Pasar tersebut diprediksi terus tumbuh terutama di kawasan Asia yang nilainya bisa mencapai US\$ 300 miliar pada 2026.<sup>2</sup>

Data tersebut menunjukkan potensi dan proyeksi pengembangan industri halal, termasuk pariwisata halal sangatlah penting untuk ditingkatkan. Indonesia yang kaya akan alamnya, tentu akan menjadi salah

---

<sup>1</sup> Admin, "Kemenparekraf Kaji Muslim-Friendly Tourism di Indonesia", <https://travel.kompas.com/read/2021/04/20/080800727/kemenparekraf-kaji-muslim-friendly-tourism-di-indonesia>, diakses 07 Mei 2021.

<sup>2</sup> Arina Yulistara, *Lombok Destinasi Wisata Halal Terfavorit di Dunia*, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180412114337-29-10722/lombok-destinasi-wisata-halal-terfavorit-di-dunia>, diakses 6 Maret 2020.

satu destinasi wisata halal yang menjadi pilihan wisatawan jika memenuhi kriteria wisata yang islami, dan juga ramah muslim.

Berkembangnya industri halal di dunia, mempengaruhi perkembangan pemahaman muslim terhadap pentingnya “halal” dalam kehidupan mereka. Bukan hanya makanan dan minuman namun juga “wisata halal” menjadi incaran para wisatawan muslim akhir-akhir ini. Kini, “*halal life style*” menjadi salah satu tujuan muslim, sehingga penerapan syariat dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan.

Berkenaan dengan pariwisata, dalam al-Qur’an dijelaskan bahwasanya manusia diperintahkan untuk melihat ciptaan dan keagungan alam dan hamparan anugerah yang telah Allah titipkan untuk manusia. Seperti yang disebutkan pada Surat Al-An’am ayat 11. Allah SWT berfirman: “*Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu".* (QS:Al- An’an: 11). Imam Qurthubi menafsirkan ayat ini sebagai perintah bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan dan melihat isi dunia dan memberikan kabar kepada manusia tentang keadaan kaum kafir sebelum mereka (Islam datang) yang berdusta dan kufur secara *dzahir* dan terang-terangan kepada Allah, maka mereka telah diberikan azab dan siksaan.<sup>3</sup> Thahir Ibn’ Asyur menambahkan bahwa ayat tersebut ditujukan bagi yang dusta kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah diberikan siksaan, dan hal tersebut menjadi saksi untuk umat muslim.<sup>4</sup> Dari penafsiran ayat tersebut

---

<sup>3</sup> Qurthubi, *Tafsir Qurthubi*, (Beirut: Dal al-Fikr, 2002), jld.6, h.30.

<sup>4</sup> Thahir Ibn ‘Asyur, *Tafsir Tahrir wa Tanwir*, (Kairo: Dar As-salam, 2009), jld.7, h.149.

dapat difahami bahwa berwisata dalam Islam adalah diperbolehkan “*Mubah*” bahkan dapat menjadi “*Mandub*” atau sunnah jika diniatkan untuk mengambil ‘*Tbrah* atau pelajaran dari setiap apa yang dilihat sepanjang perjalanan yang ditempuh. Maka, tujuan dari berwisata adalah untuk menyaksikan ciptaan Allah SWT yang Maha Sempurna, dengan keindahan dan keunikannya.

Berangkat dari pentingnya sebuah konsep wisata halal, tentu haruslah disesuaikan dengan prinsip yang ada di dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya tentang kebolehan melakukan wisata, maka perlu diteliti lebih mendalam tentang prinsip dan juga konsep wisata halal yang sesuai dengan syari’at Islam.

Perkembangan pariwisata halal di Indonesia juga terus meningkat secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan data index Global Muslim Travel dari tahun 2014-2019 terdapat 108 juta wisatawan Muslim yang melakukan wisata. Bahkan berdasarkan data disebutkan, prediksi proyeksi wisata halal mencapai 160 juta wisatawan muslim yang berwisata pada tahun 2020 dengan pengeluaran sebesar USD 40 Miliar, dan tahun 2026 diproyeksikan sebanyak 230 juta wisatawan muslim dengan besaran *badget* yang dikeluarkan sebesar USD 300 Miliar.<sup>5</sup> Indonesia dengan keberagaman suku, dan juga kekayaan alam serta budaya, menghantarkannya menjadi salah satu negara kepulauan yang banyak dicintai wisatawan asing. Pengembangan wisata halal dapat menjadikan

---

<sup>5</sup> Awafi Ridho Subarkah, Junita Budi Rachman, and Akim, “Destination Branding Indonesia Sebagai Destinasi Wisata Halal,” *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan* 4, no. 2 (June 5, 2020): 84–97, <https://doi.org/10.34013/jk.v4i2.53>.

Indonesia sebagai *Icon* pusat Islam dunia dengan keunikannya dan keistimewaannya, yang tidak dimiliki negara lain. Oleh karena itu, kriteria wisata halal harus mulai diterapkan di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur yang diproyeksikan menjadi salah satu calon Ibu Kota negara (IKN), yang tentunya harus mempersiapkan banyak hal, tak terkecuali pengembangan ekonomi syariah.

Kalimantan Timur, merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi perekonomian yang sangat menjanjikan. Selain penghasil batu bara, provinsi ini juga memiliki jalur lintas sungai mahakam yang dapat memudahkan pemasaran industri perekonomian masyarakat. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki potensi pengembangan perekonomian di sektor pariwisata, dengan destinasi wisata yang tak kalah menarik dengan wisata yang terdapat di Pulau Bali, wisata halal di Lombok serta Labuan Bajo juga Raja Ampat. Diantara objek wisata yang terdapat di Kalimantan Timur adalah Maratua, hutan lindung yang terdapat di Bukit Soeharto, terdapat pula Desa Mancong Kutai, dan tak kalah menarik wisatawan yaitu Sungai Mahakam dengan pemandangan sungai yang indah yang dapat dinikmati dengan kapal pesut dengan tarif yang terjangkau, juga terdapat Pulau Kumala Tenggara dengan keunikan khas Kutai Kartangera yang dapat menarik minat pengunjung, hingga Pulau Sangakali Derawan yang terdapat di Berau, juga wisata lainnya yang semuanya sangat berkkelas dengan keindahan yang unik dan memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan.

Namun, hingga saat ini, belum ada destinasi wisata di Kalimantan Timur yang dinobatkan sebagai wisata halal, atau dikenal dengan istilah *muslim friendly tourism*. Sementara, jika dilihat dari objek wisata, sangat menarik untuk dikunjungi, namun kurangnya fasilitas, serta sarana prasarana yang belum memenuhi kriteria wisata halal, merupakan permasalahan yang harus diselesaikan untuk proses transformasi *muslim friendly tourism* ini. Semakin diminati sebuah destinasi wisata, maka akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya penduduk sekitar dan pengelola wisata jika konsep *muslim friendly tourism* ini diterapkan. Berangkat dari permasalahan ini, peneliti ingin mengkaji, kesiapan objek wisata yang telah ada tersebut dengan melihat indikator wisata halal, dan juga tanggapan *stakeholder* terhadap peluang transformasi wisata halal di Kalimantan Timur.

## **B. Pembahasan**

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata revisi dari UU No.9 tentang Kepariwisata. Istilah Pariwisata pertama kali digunakan oleh presiden Soekarno dalam suatu percakapan sebagai padanan istilah asing *tourism*.

### **1. Konsep Pariwisata**

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>6</sup> Pariwisata meliputi berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh orang yang mengadakan kunjungan dan bermukim di suatu daerah di luar area yang biasa dilakukan tidak

---

<sup>6</sup> Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, Abdul Rasyid, *Hukum Pariwisata Syariah Di ASEAN* (Jakarta: Kencana, 2021). h.31.

lebih dari satu tahun secara berulang-ulang untuk keperluan rekreasi, kegiatan bisnis dan tujuan yang lainnya.<sup>7</sup>

Kegiatan Pariwisata dapat dikelompokkan kepada tujuan dan motifnya, diantaranya adalah: a. **Pleasure Tourism**; Yaitu pariwisata yang bertujuan menikmati tujuan destinasi wisata tersebut. Jenis wisata ini biasanya bertujuan untuk mengetahui suatu daerah wisata dengan meninggalkan tempat tinggalnya untuk mengisi liburan.<sup>8</sup> b. **Recreation Tourism** Yaitu jenis pariwisata yang dilakukan orang-orang yang sedang berlibur untuk memulihkan kesegaran jasmani dan rohani. <sup>9</sup> jenis pariwisata ini banyak tujuannya untuk hiburan dan rekreasi. c. **Cultural Tourism**; Jenis pariwisata ini merupakan pariwisata budaya yang dilakukan orang-orang untuk mengetahui adat-istiadat, sejarah, seni budaya, agama maupun gaya dan cara hidup suatu bangsa. **D. Sport Tourism**; Jenis pariwisata ini dilakukan untuk melatih ketangkasan jasmani dan menyegarkan rohani. Jenis pariwisata untuk olahraga ini dibagi kepada dua kategori yaitu: <sup>10</sup> *Big sports event*; Kunjungan ini dilakukan pada event olahraga besar seperti olimpiade, world cup, dan lain-lain. *Sports Tourism of the Practitioner*; Merupakan jenis pariwisata olahraga bagi seseorang atau kelompok yang ingin berlatih dan mempraktikkan sendiri olahraga tersebut, seperti mendaki gunung, olah raga basket, sepakbola dan lain-lain. e. **Business Tourism**; Pariwisata ini bertujuan untuk bisnis atau usaha, karena adanya pekerjaan yang dilakukan di suatu daerah atau suatu negara. Biasanya kunjungan ini dilakukan oleh para pengusaha, maupun pekerja yang membutuhkan informasi diluar daerahnya. f. **Convention Tourism**; Yaitu pariwisata yang bertujuan untuk konvensi, seperti kunjungan dalam rangka menghadiri acara atau kegiatan seperti seminar, pameran, konferensi, dan kegiatan lainnya.

Dari berbagai jenis pariwisata tersebut, ada beberapa sarana prasarana yang harus disiapkan pula, diantaranya adalah: Perusahaan

---

<sup>7</sup> Basuki Antariksa, *Kebijakan Pembangunan Kepariwisata* (Malang: Intrans Publishing, 2006). h.31.

<sup>8</sup> James J. Spillane, *Pariwisata Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1997). h.14.

<sup>9</sup> *Hukum Pariwisata Syariah Di ASEAN*. h. 32.

<sup>10</sup> *Hukum Pariwisata Syariah Di ASEAN*. h.33.

Perjalanan (*Travel Agent* atau biro perjalanan Wisata), Perusahaan Angkutan wisata; Perusahaan akomodasi; Perusahaan makanan dan minuman; Perusahaan daya tarik wisata dan hiburan; Perusahaan cinderamata atau *art shops*. Fasilitas pendukung yang harus dilengkapi juga diantaranya; Bank atau ATM; *Money Changer*; Kantor Pos; Rumah Sakit; Warung Telepon; Dan Fasilitas Umum lainnya. <sup>11</sup>

Fasilitas sarana ini merupakan perangkat pelengkap dan pendukung, untuk menjadikan wisatawan nyaman dan aman dengan destinasi wisata yang dituju. Terlebih di zaman sekarang, keperluan penggunaan sarana di atas menjadi hal yang harus dipenuhi, apalagi jika berkunjung ke suatu tempat yang belum pernah didatangi sebelumnya. Maka fasilitas seperti ATM, atau rumah sakit, juga fasilitas umum harus dipastikan terlebih dahulu untuk menentukan destinasi wisata.

Selain itu sebuah pariwisata juga harus memenuhi prasarana, baik yang berkaitan dengan Prasarana yang berhubungan dengan jaringan, baik itu jalan raya, rel kereta api, bandar udara (*airport*), pelabuhan laut (*seaport*), terminal angkutan darat, dan stasiun kereta api; Instalasi tenaga listrik dan penjernihan air bersih; Sistem pengairan untuk kepentingan pertanian, peternakan, dan perkebunan; Sistem *bank* dan moneter; Sistem telekomunikasi, seperti telepon, internet, televisi, dan radio; Pelayanan kesehatan. <sup>12</sup>

## **2. Konsep dan Kriteria Pariwisata Halal**

Pariwisata Halal atau disebut Pariwisata berbasis Syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah

---

<sup>11</sup> *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*. h.16-17.

<sup>12</sup> *Pariwisata Halal Dan Multidimensi*. h.17.

yang memenuhi ketentuan syariah.<sup>13</sup> Dari defenisi ini dapat difaham bahwa parawisata halal berkaitan dengan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Maka sebuah pariwisata halal, mengedepankan fasilitas yang halal, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Pariwisata halal kini menjadi *trend* yang menjadi pilihan masyarakat, karena layanan *Muslim Friendly* yang diutamakan. Hal ini juga dimanfaatkan karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Baik yang berkaitan dengan produk dan jasa wisata, objek wisata, tujuan wisata dalam pariwisata syariah tidak jauh berbeda dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah.<sup>14</sup> Maka, wisata halal tidak hanya terbatas pada wisata religi, namun dapat berupa produk wisata lainnya, yang tentunya tidak bertentangan dengan etika hukum Islam.

Berbicara tentang halal, maka tidak dapat dilepaskan dari konsep halal dan haram dalam Islam, begitu pula dengan konsep parawisata halal, maka kaitannya adalah konsep halal dan haram dalam Islam. Halal dapat diartikan sesuatu yang dibenarkan, diperbolehkan, sedangkan haram adalah perbuatan atau sesuatu yang dilarang. Dalam hal ini konsep halal dapat dilihat dari dua aspek penting yaitu:

- 1) Halal dalam perspektif Agama; yaitu hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen Muslim demi mewujudkan perlindungan konsumen.

---

<sup>13</sup> “Kementerian Pariwisata Republik Indonesia,” 2012.

<sup>14</sup> *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*. h.33.

2) Halal dalam Prepektif Industri; yaitu konsep halal sebagai suatu peluang bisnis. Bagi Industri pangan dengan target konsumen Muslim diperlukan adanya jaminan kehalal produk yang bermaksud dapat meningkatkan nilai *intagible value*, seperti produk pangan yang kemasannya tercantum label halal yang dapat menarik perhatian konsumen muslim.<sup>15</sup>

Maka, Wisata halal dapat diartikan sebagai wisata yang berdasarkan kepada nilai-nilai syariah Islam. Bahkan *world Tourism Organization (WTO)* menganjurkan wisata halal bukan hanya disediakan untuk konsumen Muslim, namun untuk seluruh masyarakat, termasuk yang non muslim, hal ini dilakukan agar semua pihak dapat merasakan wisata halal yang identik dengan penjaminan kualitas dan kehalalan fasilitas yang ada di dalamnya. Sehingga semua orang dapat menikmati kearifan lokal.

Adapun kriteria wisata halal diantaranya adalah:<sup>16</sup> Orientasi kepada kemaslahatan umum; Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan; Terhindar dari kemusyrikan; Bebas dari maksiat; Menjaga keamanan dan kenyamanan; Menjaga kelestarian lingkungan; Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Kriteria ini merupakan hal-hal yang harus diterapkan, untuk menyatakan sebuah objek wisata tersebut adalah wisata halal. Jika ada yang tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan, bahwa wisata tersebut belum sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal penting yang harus difahami pula,

---

<sup>15</sup> amzah, Maulana, Mdan Yudiana, Yudi, *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal Dalam Wisata Syariah Dengan Konvensional*, n.d. h.34.

<sup>16</sup> *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*. h.17.

bahwa wisata halal bermakna pariwisata yang menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan wisatawan muslim. Dalam hal ini, destinasi yang dituju merupakan tujuan yang dapat melindungi wisatawan muslim dari hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti tidak terdapat minuman alkohol, makanan haram, memiliki kolam renang dan fasilitas yang terpisah antara pria dan wanita. Kegiatan ini tentu berbeda dengan wisata religi, yang mengusung tujuan untuk ziarah, umrah, dan haji.

### **3. Pariwisata di Kalimantan Timur**

Berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari 2019 tercatat sebesar 146 kunjungan atau berkurang 70 kunjungan dibandingkan dengan kunjungan sebelumnya yang mencapai 216 kunjungan. Secara kumulatif, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kalimantan Timur pada periode Januari 2018- Januari 2019 adalah sebesar 2804 kunjungan.<sup>17</sup> walaupun kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur mengalami penurunan pada bulan Januari 2019 dibandingkan kunjungan pada Januari 2018 mencapai 253 kunjungan,<sup>18</sup> hal ini tentu perlu diteliti lebih mendalam penyebab penurunan kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur.

Melalui observasi yang peneliti lakukan dengan mengamati langsung sebagian sample wisata religi yang berpotensi dijadikan “wisata halal” di Kalimantan Timur, seperti Mesjid Islamic Center Samarinda, Pulau Kumala Tenggara, Pantai Lamaru Balikpapan, dan beberapa wisata lainnya yang sering dijadikan destinasi wisata oleh para wisatawan. Peneliti melihat ada beberapa hal yang harus ditingkatkan terutama dari segi pelayanan, fasilitas yang ramah Muslim (*Muslim Friendly*), serta lingkungan yang sesuai dengan wisatawan Muslim.

---

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, *Statistik Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Bulan Januari 2019*, (Kalimantan Timur: BPS Kaltim, 2019), h.1.

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, *Statistik Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Bulan Januari 2019*, h.2.

Banyak destinasi wisata di Kalimantan Timur yang berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan dengan transformasi wisata yang ada dengan konsep “wisata halal” dan juga “*muslim friendly*” hal tersebut selaras dengan anjuran penerapan Fatwa Dewan Nasional Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah, dan juga amanat Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota Negara, sangat berpotensi pusat kunjungan wisatawan, bukan hanya karena urusan kenegaraan, namun dapat dikembangkan dengan destinasi wisata yang ramah muslim. Beberapa objek wisata yang diteliti pada penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Sungai Mahakam dan Islamic *Center* Samarinda; hal ini didukung dengan keunikan sungai mahakam yang mengelilingi kota samarinda, sehingga sangat mendukung untuk dikembangkan salah satu destinasi halal.
- b. Pulau Derawan; terkenal dengan keindahan bawah lautnya, serta keindahan alam, pantai yang sangat indah untuk dinikmati sebagai destinasi wisata.
- c. Pulau Kumala Tenggarong; menjadi salah satu *icon* destinasi di Tenggarong, Kutai Kartanegara, keunikan dari letaknya di tengah Sungai Mahakam, serta desain lokasi wisata yang terhubung dengan jembatan.
- d. Pantai Lamaru dan Bontang Kuala; merupakan objek wisata yang sangat cocok untuk wisata keluarga, keindahan pantainya cocok untuk dinikmati.

#### **4. Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Kalimantan Timur**

Perekonomian syariah kini semakin kian meningkat, dan berkembang pesat, bukan hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. Sebagaimana disebutkan bahwa pengeluaran makanan dan gaya hidup halal umat Islam

di dunia mencapai USD 2.1 Triliun pada tahun 2017 dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai USD 3 Triliun pada tahun 2023. Adapun faktor yang menyebabkan kebutuhan produk halal ini meningkat, diantaranya adalah kenaikan penduduk muslim di dunia yang mencapai 1.84 miliar orang pada tahun 2017, dan tentunya jumlah ini akan terus meningkat mencapai 27.5 persen dari keseluruhan total populasi dunia pada tahun 2030. Peningkatan populasi ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa halal secara signifikan.<sup>19</sup>

Data inilah yang kemudian menjadi salah satu target *roadmap* peningkatan industri halal di dunia, begitu pula Indonesia, yang memproyeksikan pengembangan produk halal pada tahun 2023. Diharapkan seluruh produk yang beredar di pasaran, dan berkemasan sudah disertifikasi halal. Oleh karena itu, dari segi ekonomi, jaminan produk halal memiliki nilai ekonomi yang dapat menjadi peluang bisnis bagi siapa saja yang ingin bergelut di bidang bisnis Industri Halal.

Diantara fokus utama penerapan pengembangan ekonomi syariah adalah sektor riil, terutama yang memiliki potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dalam hal ini, secara spesifik sektor produk dan jasa yang telah menerapkan label halal sebagai diferensiasi dari produk lain. Kategori halal mempunyai cakupan yang sangat luas karena tidak terpisahkan dari ekonomi syariah. Sebagaimana

---

<sup>19</sup> Katuk et al., "Halal Certification for Tourism Marketing."

disebutkan dalam UU Jaminan produk halal No.33 tahun 2014, produk halal berarti telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.<sup>20</sup>

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi penduduk mayoritas muslim. Dalam rangka pengembangan wisata halal, Indonesia berupaya mengembangkan hotel syariah. Pemerintah melalui kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif telah membuat pedoman penyelenggaraan hotel syariah melalui peraturan menteri. Syariah yang bermaksud menerapkan prinsip syariah, dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang pedoman hotel syariah yang termasuk kepada fasilitas wisata syariah. Pada tahun 2013, terdapat 37 hotel syariah yang telah bersertifikat halal dan 150 menuju operasional syariah, dan 2.916 restoran dan 303 telah bersertifikat halal, sedang 1.800 sedang proses sertifikasi halal.<sup>21</sup>

Indonesia dalam hal, memiliki peluang yang sangat besar dalam mengembangkan industri halal, termasuk industri wisata halal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sektor wisata yang dapat dikembangkan di Indonesia, mulai dari wisata budaya, karena Indonesia sangat kaya akan budaya dan bahasa, serta pegunungan yang sangat indah, pantai, dan juga objek wisata sejarah seperti museum, rumah peninggalan sejarah, taman, dan lain-lain.

Keterlibatan Indonesia dalam anggota G20, merupakan bagian dari masyarakat global. Indonesia dapat berkontribusi besar dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) dunia, selain itu, mayoritas penduduk

---

<sup>20</sup> *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.*

<sup>21</sup> Eka Dewi Satriana and Hayuun Durrotul Faridah, "HALAL TOURISM: DEVELOPMENT, CHANCE AND CHALLENGE," *Journal of Halal Product and Research* 1, no. 2 (December 26, 2018): 32, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>.

Indonesia beragama Islam dan menjadi bagian dari komunitas muslim internasional yang ikut menentukan tren ekonomi syariah global.<sup>22</sup>

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki populasi muslim terbanyak di dunia, bahkan menjadi konsumen terbesar produk halal pada pasar internasional. Namun, kontribusi Indonesia dalam memproduksi produk halal masih belum optimal. Hal ini terlihat dari ranking Indonesia pada tahun 2018 sebagai konsumen pertama di bidang makanan halal, dan urutan ketiga di bidang *fashion muslim*, juga di peringkat kelima pada bidang travel dan rekreasi dan keenam pada bidang farmasi dan kosmetik.<sup>23</sup>

Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan, bahwa Indonesia pada saat ini masih menjadi sasaran utama produk halal secara global. Maka, para pengusaha industri halal Indonesia, dan pemerintah harus mencari cara dan strategi yang tepat agar dapat mengembangkan industri halal di Indonesia.

Kalimantan Timur, yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia, mempunyai potensi yang sangat besar, bahkan peluang pembangunan ekonomi syariah ini dapat berdampak positif pada neraca perekonomian nasional, diantaranya adalah dengan ekspansi sektor pariwisata yang menjadi penopang secara perdagangan jasa. Karena itu, ekonomi syariah menjadi keuntungan komparatif perekonomian nasional.

---

<sup>22</sup> *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*. h.8.

<sup>23</sup> *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal Dalam Wisata Syariah Dengan Konvensional*.

Potensi pengembangan sektor wisata sangat mendukung, hanya saja pengusaha wisata harus dapat meningkatkan fasilitas dan layanan objek wisata serta sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam, juga memenuhi standar wisata halal yang telah disepakati dunia. Baik indikator kelengkapan fasilitas dan layanan, juga kondisi tujuan wisata, memiliki daya saing yang dapat mengundang wisatawan berkunjung ke objek wisata tersebut.

Ekonomi Syariah sangat berpeluang dikembangkan, target capaian ekonomi syariah pada skala nasional adalah peningkatan skala usaham kemandirian, dan kesejahteraan. Sementara target skala internasional adalah meningkatkan peringkat *The Global Islamic Economy Indicator (GIE)*. Langkah ini diharapkan mampu memaksimalkan kearifan lokal dalam menangkap peluang global berupa “Tren Gaya Hidup Halal” yang mengedepankan produk etis dari barang dan jasa, pandangan ini sesuai dengan cita-cita nasional Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang sangat besar untuk berpartisipasi langsung membina masyarakat, terutama pelaku usaha untuk dapat membaca peluang ini dengan baik, dan mengembangkan usaha mereka sesuai dengan kebutuhan pengembangan ekonomi syariah global. Partisipasi seluruh masyarakat dan juga pihak sangat diharapkan dalam pembangunan ekonomi syariah untuk mewujudkan negara Indonesia yang mandiri, makmur, dan medani dengan menjadi pusat ekonomi syariah dan industri halal di dunia.

Peluang wisata halal dapat dilihat dari prediksi peningkatan populasi muslim di dunia, diperkirakan antara tahun 2015-2060 akan meningkat sebesar 70 persen, sedangkan penduduk dunia meningkat sebanyak 32 persen pada tahun 2060 yaitu sebanyak 9.6 miliar orang. Dari peningkatan ini, menandakan akan ada peningkatan wisatawan muslim . Pada tahun 2020, wisatawan muslim diperkirakan meningkat sebesar 30 persen dengan nilai pengeluaran hingga 200 miliar USD. Hal ini menjadi salah satu peluang dalam peningkatan pariwisata halal di dunia, termasuk di dalamnya adalah Indonesia dengan keunikan, keberagaman dan keistimewaan negara Indonesia. Namun perubahan transformasi wisata halal sangat penting untuk diperhatikan karena, banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menjadi destinasi wisata halal, dari segi fasilitas, layanan, sarana prasarana, yang termasuk pula di dalamnya adalah hotel syariah dan restoran yang sudah bersertifikat halal.<sup>24</sup>

Diantara peluang wisata halal adalah:<sup>25</sup>

- 1) Kepopuleran wisata halal di dunia dan manca negara;
- 2) Kesadaran masyarakat muslim dalam menerapkan halal *lifestyle*;
- 3) Kenekaragaman dan variasi wisata halal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara;
- 4) Potensi pengembangan pembangunan dan infrastruktur akomodasi berdasarkan prinsip syariah;

---

<sup>24</sup> Satriana and Faridah, "HALAL TOURISM."

<sup>25</sup> Aprillia Rahmadian and Mochammad Musafa'ul Anam, "PROSPEK WISATA HALAL DI KOTA MALANG: SEBUAH TINJAUAN ATAS PELUANG DAN TANTANGAN," *Jurnal Pariwisata Pesona* 6, no. 1 (June 28, 2021): 17–25, <https://doi.org/10.26905/jpp.v6i1.5587>.

Peluang ini merupakan kesempatan emas bagi pengusaha wisata, membaca pasar perkembangan ekonomi syariah menjadi salah satu bentuk bisnis yang dapat dikembangkan dan sangat menjanjikan. Dukungan pemerintah dalam pengembangan industri halal dapat dilihat dari transformasi kebijakan sertifikasi halal dari sifatnya anjuran, kini menjadi wajib, sebelumnya dikelola oleh LPPOM-MUI, kini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia.

Selain peluang, tentu terdapat tantangan dalam transformasi wisata halal ini. Hal utama yang menjadi tantangan adalah *promotion, marketing*. Pemasaran wisata halal tentu tidak mudah, sementara tanpa promosi yang tepat, maka calon wisatawan tidak akan mengetahui destinasi wisata tersebut. Maka pemasaran dan promosi harus dicarikan solusi yang tepat agar dapat tepat sasaran pula.

Selain dari pada itu, tuntutan wisatawan muslim dan non-muslim juga berbeda, banyak perbedaan yang signifikan yang menyebabkan sasaran marketing wisata halal, mungkin saja hanya lebih ditujukan kepada wisatawan muslim saja. Hal ini pula, yang menjadi tugas besar dari pengelola wisata syariah, bagaimana dapat memberikan pelayanan kepada pengunjung non muslim dengan tetap mematuhi aturan prinsip wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, wisatawan non muslim menuntut adanya minuman beralkohol, sementara minuman ini dilarang dalam Islam, bahkan telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI tentang pedoman pariwisata berdasarkan prinsip syariah bahwa sebuah pariwisata

syariah tidak boleh menyediakan makanan dan minuman non halal. Maka ini menjadi tantang bagi pengusaha wisata halal, bagaimana dapat tetap menjalankan bisnis wisata halal, dan mampu menarik minat wisatawan non muslim untuk berkunjung.

Adapun tantangan dari penerapan wisata halal di Indonesia diantaranya adalah:<sup>26</sup>

- 1) Kualitas sarana dan prasarana wisata halal pesaing relatif lebih baik;
- 2) Dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan hampir semua destinasi wisata terdampak dan tutup;
- 3) Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya wisata halal masih tergolong biasa;
- 4) Sertifikasi halal yang masih dipandang sulit dan terkesan mahal bagi pelaku usaha;

Pandemi covid-19 merupakan kendala yang sangat berpengaruh kepada pengembangan wisata halal. Sejak tersebarnya virus corona, dan atas kebijakan pemerintah, banyak wisata yang terdampak, bahkan banyak pula diantaranya yang memilih tutup, karena kurangnya omset, dan tidak mampu membayar karyawan. Namun, kendala dan tantangan ini seharusnya dapat diatasi dengan ekonomi kreatif, kreatifitas usaha wisata yang harus patuh pada aturan pemerintah, seharusnya dapat diberdayakan dengan upaya yang lain, jika hotel maka dapat berkerja sama dengan pemerintah untuk menjadikan rumah karantina selama pandemi, begitu

---

<sup>26</sup> Rahmadian and Anam.

pula restoran yang tetap bisa beroperasi dengan sistem *online food delivery*, atau membuka restoran dengan protokol kesehatan yang ketat dan dibawah kendali dan pengawasan satgas covid-19. Sementara wisata yang alami dan natural, dapat menjadikan media sebagai ajang promosi dan mendapatkan pemasukan, seperti membuat video kreatif, keindahan alam, seni musik, budaya tradisional, dan objek wisata lainnya, yang dapat diunggah melalui *youtube* dan dipromosikan. Virus covid-19 memang menjadi kendala yang semoga dapat segera diatasi, agar wisata syariah dan industri lainnya dapat segera bangkit dan dapat membangun perekonomian yang lebih baik.

Selain dari pada itu, Menurut hemat peneliti, agar wisata halal dapat berdaya saing, dan menjadi sektor industri yang menjanjikan, maka pengusaha wisata halal harus meningkatkan dari segi layanan yang prima, serta faktor pendukung lain seperti keunikan objek wisata yang berbeda dari yang lain, memberikan harga yang pantas dan merakyat, dan dapat dijangkau banyak kalangan. Serta yang paling penting adalah kebersihan, keamanan, kenyamanan dan ketentraman. Karena pada dasarnya orang yang melakukan rekreasi adalah orang yang ingin mencari ketenangan dan kenyamanan, banyak para pekerja yang biasanya lelah dengan pekerjaan, memiliki berwisata untuk menghilangkan kelelahan dan kepenatan bekerja, maka dengan konsep yang nyaman, bersih, ramah, serta aman. Wisatawan manapun akan datang dengan sendirinya.

### **C. PENUTUP**

Penelitian ini menunjukkan bahwa peluang wisata halal di Kalimantan Timur sangat terbuka lebar, hal ini didukung dengan objek wisata alam yang dimiliki Kaltim, bukan hanya sumber daya alam, namun juga budaya, serta keunikan lainnya, hal ini juga didukung dengan adanya regulasi dan pedoman penyelenggaraan wisata halal berdasarkan prinsip syariah di dalam Fatwa dan juga Undang-undang jaminan produk halal.

Namun, untuk penerapan wisata halal di Kaltim, masih harus menerapkan beberapa instrumen pengembangan baik yang berkaitan dengan infrastruktur sarana prasarana juga pemahaman seluruh pihak untuk dapat mewujudkan *muslim friendly tourism* di Kalimantan Timur. Jika prospek wisata halal dapat diwujudkan, hal ini akan menjadi langkah pengembangan industri halal yang lebih baik di Kalimantan Timur, mengingat pengembangan *halal lifestyle* di kalangan masyarakat, juga akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat muslim.

### **E. Daftar Pustaka**

#### **1. Buku**

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi 1. Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Syarbasi, Ahmad, *Al-Mu'jam Al-Iqtisadi Al-Islami*, tt: Dar al-Jaili, 1981.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, *Statistik Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Bulan Januari 2019*, Kalimantan Timur: BPS Kaltim, 2019.

- Djakfar, Muhammad, *Pariwisata Halal Prespektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*, Malang: UIN -MALIKI Press, 2017.
- Hermantoro, Henky, *Creative-Based Tourism Dari Wisata Rekreatif Menuju Wisata Kreatif*, Depok: Penerbit Aditri, 2011.
- Ibn Hanbal, Ahmad, *Al Musnad*, Kairo: Dar as-salam, 2008.
- Ibn 'Asyur Thahir, *Tafsir Tahrir wa Tanwir*, Kairo: Dar As-salam, 2009.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Machfudz, Masyuri, *Analisis Pasar Pariwisata*, Malang: t.p, 2007.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi Al-Lughah*, Beirut: Dar al-Machreq Sarl Publisher, 1986.
- Qardhawi, Yusuf, *al-Halalu wa al-Haramu fi Al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1960.
- Qarni, Aid, *Tafsir al-Muyassar*, Mesir: Maktabah al-obeikan, 2010.
- Qurthubi, *Tafsir Qurthubi*, Beirut: Dal al-Fikr, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet.11, Bandung: Alfabeta, 2010.

## **2. Jurnal**

- Aan, Jaelani, “ Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek (Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and prospects, *paper*, Munich Personal RePEc Archive paper, No. 76237, 17 Jan 2017, UTC.
- Alwafi Ridho Subarkah, “Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)”, *Jurnal Sospol*, Vol.1, No. 02, 2018.
- Eka Dwi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah, “Wisata Halal : Perkembangan, Peluang dan Tantangan” , *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, Vol.01, No.02, Mei-November 2018. h.34.
- Abdul, Mohani, Hashanah Ismail, Mazlina Mustapha, and Hadri Kusuma. “Indonesian Small Medium Enterprises (SMEs) and Perceptions on Halal Food Certification.” *African Journal of Business Management* 7, no. 16 (2013): 1492–1500.

Amzah, Maulana, Mdan Yudiana, Yudi. *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal Dalam Wisata Syariah Dengan Konvensional*, n.d.

“Badan Pusat Statistik.” Accessed May 10, 2021. <https://kaltim.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/851/sensus-penduduk-2020-mencatat-jumlah-penduduk-kalimantan-timur-sebanyak-3-77-juta-jiwa.html>.

Basuki Antariksa. *Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan*. Malang: Intrans Publishing, 2006.

Djakfar, Muhammad, and UIN Maliki Press. “TINJAUAN BUKU: PARIWISATA HALAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF MULTIDIMENSI,” n.d., 5.

DSN-MUI. “Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,” 2016.

Elasrag, Hussein. *Halal Industry: Key Challenges and Opportunities*. Hussein Elasrag, 2016.

Faizul Abrori. *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Faried, Annisa Ilmi. “Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion Di Indonesia” 4, no. 2 (2019): 11.

Fathoni, Muhammad Anwar. “Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (October 23, 2020): 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.

James J. Spillane. *Pariwisata Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Kamila, Evita Farcha. “PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MENGDONGKRAK PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DI ERA NEW NORMAL,” n.d., 10.

Katuk, Norliza, Ku Ruhana Ku-Mahamud, Kalsom Kayat, Mohd Noor Abdul Hamid, Nur Haryani Zakaria, and Ayi Purbasari. “Halal Certification

- for Tourism Marketing: The Attributes and Attitudes of Food Operators in Indonesia.” *Journal of Islamic Marketing*, 2020.
- Muhammad Djakfar. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2016.
- . *Pariwisata Halal Dan Multidimensi*. Malang: UIN Press, 2017.
- Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, Abdul Rasyid. *Hukum Pariwisata Syariah Di ASEAN*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muljadi A.J. *Kepariwisataan Dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nyoman S Pendit. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Oka A. Yoeti. *Ekonomi Pariwisata Introduksi, Informasi, Dan Implementasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.*, 2014.
- Radjasa Mu'tasim, Timbul Haryono, St. Sunardi. *Agama Dan Pariwisata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Rahmadian, Aprillia, and Mochammad Musafa'ul Anam. “PROSPEK WISATA HALAL DI KOTA MALANG: SEBUAH TINJAUAN ATAS PELUANG DAN TANTANGAN.” *Jurnal Pariwisata Pesona* 6, no. 1 (June 28, 2021): 17–25. <https://doi.org/10.26905/jpp.v6i1.5587>.
- Salah Wahab. *Manajemen Kepariwisataan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Satriana, Eka Dewi, and Hayuun Durrotul Faridah. “HALAL TOURISM: DEVELOPMENT, CHANCE AND CHALLENGE.” *Journal of Halal Product and Research* 1, no. 2 (December 26, 2018): 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>.

Subarkah, Awafi Ridho, Junita Budi Rachman, and Akim. "Destination Branding Indonesia Sebagai Destinasi Wisata Halal." *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan* 4, no. 2 (June 5, 2020): 84–97. <https://doi.org/10.34013/jk.v4i2.53>.

Kurniawan Gilang Widagdyo, "Analisis Pasar Parawisata Halal di Indonesia", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol.1, No. 1 (2015).

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

### **4. Website**

Admin, "Kaltim Cocok Jadi Destinasi Halal", <https://kaltim.prokal.co/read/news/362622-kaltim-cocok-jadi-destinasi-halal.html>, diakses 18/03/2021.

Azhar Ap, *Halal Institute: Masa Transisi Penerapan UU JPH Harus Dikelola Baik*, <https://balicitizen.com/halal-institute-masa-transisi-penerapan-uu-jph-harus-dikelola-baik/>, diakses 6 Maret 2021.

Arina Yulistara, *Lombok Destinasi Wisata Halal Terfavorit di Dunia*, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180412114337-29-10722/lombok-destinasi-wisata-halal-terfavorit-di-dunia>, diakses 6 Maret 2021.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, "Sekilas Tentang Wisata Halal", <http://disbudpar.acehprov.go.id/sekilas-tentang-wisata-halal/>, diakses 18/03/2021.

Hessy Trishandiani, "Kaya Potensi, Destinasi Kalimantan Timur Harus Dikembangkan", <https://news.okezone.com/read/2018/08/04/1/1931855/kaya->

potensi-destinasi-kalimantan-timur-harus-dikembangkan, diakses  
21/03/2021.

Gigih Prayitno, Salah Kprah Orang Indonesia Memahami Konsep Wisata  
Halal,

[https://www.kompasiana.com/gigih98582/5d6cc745097f362d3432  
3a82/salah-kaprah-orang-indonesia-memahami-konsep-wisata-  
halal?page=all,](https://www.kompasiana.com/gigih98582/5d6cc745097f362d34323a82/salah-kaprah-orang-indonesia-memahami-konsep-wisata-halal?page=all)

iakses 17/03/2021.

*Pandangan Masyarakat Terhadap Pentingnya Sadar Halal*

## **CHAPTER VIII**

### **EDUCATE MUSLIM HOUSEWIFE IN PURCHASING HALAL PRODUCT**

#### **IN EAST KALIMANTAN**

#### **(Mendidik Ibu Rumah Tangga Muslim Dalam membeli Produk Halal di Kalimantan Timur)**

Yanti Haryani, S.H.I., M.H

Sentra Hak Kekayaan Intelektual, UINSI Samarinda

#### **A. PENDAHULUAN**

Produk halal tidak dapat dipisahkan dari keberadaan muslim khususnya di Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang hampir besar penduduknya menganut agama Islam. Kebutuhan akan sandang dan pangan sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup manusia sehari-hari. Ketelitian dalam memilih dan membeli menjadi dasar apakah produk tersebut baik dan halal untuk dikonsumsi atau bahkan tidak. Tidak dapat dipungkiri, sampai sekarang pemilihan produk halal masih kurang diperhatikan oleh masyarakat, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam memilih dan membeli produk halal tersebut. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 88% beragama Islam merupakan potensi pasar yang cukup besar bagi produk-produk halal. Apabila produk dalam negeri belum mampu menerapkan sistem produksi

halal, maka akan dimanfaatkan oleh produk negara lain yang telah menerapkan sistem produk halal.

Saat ini informasi tentang halal sangat gencar dibicarakan baik itu dari kalangan pemerintah akademisi bahkan dari para ilmuwan yang konsen dengan halal. Oleh karena itu untuk mendukung hal tersebut sangat diperlukan campur tangan serta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat mendukung gerakan sadar halal. Dan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang kurang peduli dengan halal. Padahal, dengan adanya produk halal yang tersebar di berbagai supermarket atau minimarket, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan perlindungan terhadap produk yang dikonsumsi.

Konsumen yang cerdas adalah konsumen yang dapat memilih produk yang benar. Sehingga ketika membeli produk apapun itu selalu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dari produk tersebut, salah satunya yang paling penting yaitu logo halalnya.

## **B. PEMBAHASAN**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Selain itu Produk ialah hasil proses produksi yang dilakukan oleh produsen atau perusahaan yang nantinya akan dijual kepada konsumen yang membutuhkan. Sedangkan Produk HALAL adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Kebutuhan manusia semakin hari semakin banyak, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya produk-produk yang beredar saat ini, mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, pakaian, kosmetik, barang elektronik, perabotan rumah tangga dan masih banyak lagi. Khusus perempuan hal ini menjadi lumrah terjadi, karena ada yang namanya belanja bulanan. Biasanya para ibu-ibu menjadi pelaku dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mulai dari berbelanja ke warung klontong, pasar tradisional, mini market dan supermarket. Di zaman sekarang banyak pula ibu-ibu rumah tangga tidak perlu datang langsung ke beberapa tempat tersebut untuk berbelanja, melainkan dengan memesan semua barang kebutuhan tersebut menggunakan aplikasi smart phone. Banyak situs-situs online yang menjajakan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut menjadi pilihan ibu cerdas dalam memilih dan memilah kebutuhan yang akan di beli, tentunya tetap mengutamakan kualitas dan kuantitas suatu barang.

Ibu rumah mempunyai peran penting dalam memilih produk, karena dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam memilih produk tersebut. Oleh karena itu ibu rumah tangga wajib selalu mengupdate berita-berita serta info-info terkait produk-produk yang beredar di pasaran baik itu di beli secara langsung ataupun tidak langsung, seperti membeli produk makanan dan minuman melalui *market place* yang tersedia di aplikasi smart phone.

Bagi umat Islam memilih produk halal adalah sebuah kewajiban. Selain perintah agama, produk halal juga dianggap baik

oleh kesehatan. Namun terkadang kita lupa, bahkan malas memeriksa label halal suatu produk. Adapun tips mudah memilih produk halal. Adalah ebagai berikut :<sup>1</sup>

1. Teliti Sebelum Membeli (kadaluwarsa, petunjuk pemakaian dan lain-lain).
2. Pastikan ada logo halal dari MUI, logo halal MUI merupakan satu-satunya yang dapat dijadikan acuan bahwa produk tersebut halal.
3. Pastikan ada logo halal dari MUI, logo halal MUI merupakan satu-satunya yang dapat dijadikan acuan bahwa produk tersebut halal.
4. Cari informasi Penting bagi masyarakat agar mencari tahu informasi halal secara detil. Pengetahuan informasi halal sangat penting bagi kita.
5. Tidak malu bertanya Pastikan Anda tidak sungkan bertanya bila ragu soal halal atau tidaknya sebuah produk.
6. Selalu mau belajar, baik itu dari media sosial atau melalui perkumpulan-perkumpulan seperti pengajia, arisan dan lain-lain.

Selain cerdas memilih produk, ibu rumah tangga juga harus selalu memperhatikan penampilan agar walaupun dirumah ataupun bekerja diluar rumah, ibu rumah tangga wajib tetap dapat merawat klit wajah dan lain sebagainya, hal tersebut juga berlaku untuk para

---

<sup>1</sup>Kahfi Dirga Cahya, *Cerdas Memilih Produk Halal*, (<https://lifestyle.kompas.com>), diakses 28 Mei 2021.

bapak-bapak. Untuk itu ada beberapa cara memilih kosmetik halal, adalah sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Menggunakan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal

Hal ini menjadi penting karena di zaman sekarang ini, banyak produk-produk kosmetik yang telah memiliki sertifikasi halal.

2. Memperhatikan Komposisi Bahan Utama

Memahami komposisi kosmetik, mulai dari kandungan produk, cara penggunaan dan lain sebagainya

3. Terdaftar di BPOM

Selain halal, keamanan produk juga harus menjadi prioritas. Salah satu tolak ukur keamanan produk antara lain ialah sudah lolos uji Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tahapan pengujian ini menentukan apakah semua komposisi yang terkandung dalam suatu produk aman untuk digunakan dalam jangka waktu panjang dan lain sebagainya. Biasanya Nomor BPOM sudah tertera di setiap kemasan produk.

4. Tidak Selamanya Produk 100% Alami itu halal

Banyak model produk yang menggunakan langsung bahan alami yang terdapat di alam, seperti lidah buaya untuk melembabkan kulit, kelapa untuk menyuburkan rambut dan

---

<sup>2</sup>Admin, 8 Cara Memilih Daftar Kosmetik Halal yang Tepat (<https://mamaschoice.id>), diakses tanggal 28 Mei 2021.

lain sebagainya. Hal ini harus selalu menjadi perhatian dan ketepatan dalam penggunaannya.

5. Bersertifikat Halal

Hal ini sudah menjadi hal yang sangat penting, dengan tidak adanya logo ini, kosmetik tersebut bisa saja mengandung sesuatu bahan yang teridentifikasi non-halal.

6. Memperhatikan Nama dan Alamat Produsen

Banyak produk yang beredar berasal dari luar negeri, seperti Cina dan negara-negara lain. Penting bagi ibu cerdas dengan selalu memperhatikan asal dari suatu produk, seperti melihat di situs resmi barang tersebut, apakah barang tersebut asli dan resmi atau bertanya kepada teman yang menggunakan barang tersebut dan lain sebagainya.

7. Hindari Produk Yang Komposisinya Terindikasi Non-Halal

Dengan berkembangnya teknologi, ibu cerdas sudah dapat mengakses segala berita dari smart phone, karena segala informasi dapat dengan mudah didapatkan.

8. Cruelty-free

Memilih kosmetik yang *cruelty-free* juga lebih direkomendasikan, Artinya, kosmetik yang di gunakan bebas dari tindak kekerasan atau percobaan terhadap hewan, baik dalam proses pembuatan, uji coba, hingga pengolahan bahan baku. Salah satu tolak ukur produk *cruelty-free* adalah adanya logo sertifikasi Leaping

Bunny (pada kosmetik vegan) dan logo Animal Cruelty-Free (ACF) yang diterbitkan oleh **PETA**.

Menjadi Konsumen cerdas adalah pilihan, karena dengan seperti itu setiap orang harus mampu menjamin keamanan diri, keluarga dan juga masyarakat. Terlebih lagi budaya konsumtif yang selalu menjadi tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia untuk lebih cerdas memilih dan memilah produk yang halal. Hilangkan anggapan untuk membeli barang berdasarkan keinginan. Karena hal tersebut akan membuat orang menjadi tidak perhatian dengan apa yang dikonsumsi. Oleh karena itu perlu pemahaman konsep terhadap konsumen cerdas terhadap perlindungan konsumen,<sup>3</sup> karena hal tersebut telah tertuang jelas dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. KESIMPULAN**

Menjadi konsumen cerdas adalah pilihan. Menjadi ibu cerdas adalah kewajiban, karena ibu cerdas di posisikan sebagai orang yang mampu mengatur segala urusan rumah tangga. Mulai dari merencanakan, membeli, mengolah dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu perencanaan khusus. Ibu cerdas harus mampu mengakses semua berita serta informasi terpercaya terkait keamanan setiap produk yang di beli, karena sesungguhnya segala yang kita makan akan mempengaruhi perbuatan kita terhadap orang sekitar.

---

<sup>3</sup> Dwi Nurhayati, 10 Ciri Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen (<https://www.kompasiana.com>), diakses tanggal 28 Mei 2021.

*Pandangan Masyarakat Terhadap Pentingnya Sadar Halal*

## CHAPTER IX

# **MENINGKATKAN SADAR HALAL PADA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA DENGAN EDUKASI PERBEDAAN CARA PEMBERIAN LABEL BPOM DAN HALAL MUI PADA PRODUK MAKANAN**

Fitri Mulia Dewi

Mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Sultan Aji Muhammad Idris  
Samarinda

### **A. Pendahuluan**

Makanan adalah sumber utama dalam kehidupan manusia manusia hidup dan berkembang membutuhkan makanan sebagai sumber energi, dalam budaya Indonesia sendiri budaya ngumpul-ngumpul ataupun gotong royong tidak ketinggalan slalu menghadirkan makanan sebagai pelengkap pembicaraan, bahkan dalam menyelesaikan masalah ataupun mengadakan musyawarah makanan slalu tersedia untuk mencairkan suasana, dalam hari besar maupun perayaan adat sendiri makanan adalah komponen utama dalam acara tersebut sebagai rasa syukur dan rasa berbagi satu sama lain.

Indonesia sendiri mempunyai banyak jenis makanan tradisonal maupun modern makanan pasar maupun makanan supermarket besar maupun kecil, dalam peredaran makanan sangatlah luas terutama dalam industry makanan instan dan cepat saji tak sedikit makanan local maupun inport digemari oleh masyarakat apalagi banyak iklan-iklan yang menawarkan produk makanan mereka di media masa.

Semakin banyak peminat ataupun konsumen kuliner semakin banyak pula produsen ataupun pedagang makanan yang menawarkan produknya.

Namun tak banyak yang kurang memperhatikan bahkan acuh terhadap kandungan apa yang ada didalam makanan tersebut apakah mengandung bahan kimia yang tidak baik untuk tubuh ataupun bahan yang mengandung senyawa hewani seperti babi, alcohol yang di haramkan untuk konsumen muslim.

## **B. Pembahasan**

### 1. Apa Itu lebel Balai POM

BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan di wilayah Indonesia Dalam Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan bahwa BPOM adalah suatu lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas untuk mengawasi obat dan makanan, dimana sejalan dengan isi dari asas dan tujuan dari UUPK yang untuk melindungi keselamatan konsumen<sup>1</sup>

Tugas, fungsi dan kewenangan BPOM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001.

Adapun peran dari BPOM antara lain:

- a. Pembinaan, tertuang di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan BPOM yaitu proses sosialisasi atau edukasi terhadap penjualan makanan tanpa dicantumkannya tanggal kadaluarsa yang dilakukan melalui media sosial maupun pelatihan secara langsung, karena hal ini merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dari pihak konsumen sebelum membeli suatu produk pangan, dan

---

<sup>1</sup> PERAN BPOM PROVINSI BALI DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PENJUALAN DONAT TANPA DICANTUMKANNYA TANGGAL KADALUARSA\*  
Eka Paulina Suliswati Putri. I Made Subawa, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas udayana

untuk pihak produsen agar lebih memperhatikan kemasan, label, ijin dan yang paling penting memberikan keterangan yang sejujurnya terkait tanggal kadaluarsa suatu makanan.<sup>2</sup>

- b. Penilaian khasiat/kemanfaatan, keamanan, mutu, dan penandaan serta analisis laboratorium dalam rangka pemberian izin edar obat termasuk narkotika, bahan obat, produk diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, dan makanan;
- c. Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan setempat terhadap permohonan izin usaha, industri dan distribusi, obat termasuk narkotika, bahan obat dan obat tradisional dalam rangka pemberian izin oleh menteri kesehatan;
- d. Pemeriksaan setempat dalam rangka pembinaan dan pengawasan di bidang produksi dan distribusi obat termasuk narkotika, bahan obat, produk diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta sertifikasi cara pembuatan yang baik;
- e. Pengambilan contoh dan pengujian laboratorium terhadap obat termasuk narkotika, bahan obat, produk diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan yang beredar;
- f. Pemberian rekomendasi surat persetujuan impor dan surat persetujuan ekspor narkotika, psikotropika dan precursor dalam rangka pemberian izin oleh menteri kesehatan;
- g. Pemberian peringatan dan penutupan sementara sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang menyangkut obat termasuk narkotika, bahan

---

<sup>2</sup> PERAN BPOM PROVINSI BALI DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PENJUALAN DONAT TANPA DICANTUMKANNYA TANGGAL KADALUARSAA\*  
Eka Paulina Suliswati Putri. I Made Subawa, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas udayana

- obat, produk diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
- h. Penilaian dan pemantauan promosi dan iklan obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
  - i. Pelaksanaan monitoring efek samping dan pemberian informasi;
  - j. Penarikan kembali dari peredaran dan pemusnahan obat termasuk narkotika, bahan obat, produk diagnostik yang berisiko tinggi, obat tradisional, kosmetika dan makanan yang tidak memenuhi syarat;
  - k. Penyusunan standar dan persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan produk yang berupa farmakope indonesia, materia medika indonesia dan kodeks kosmetika indonesia untuk ditetapkan oleh menteri kesehatan;
  - l. Penetapan pedoman teknis pelaksanaan penilaian dan pengujian laboratorium obat termasuk bahan obat, produk diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta pemeriksaan sarana produksii dan distribusinya
  - m. Penyidikan tindak pidana di bidang obat termasuk narkotika dan psikotropika, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan.

## **2. Apa itu lebel Halal**

Sebagaimana amanat UU pangan No.70 tahun 1996 adalah merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1999 pasal 1 ayat 5 bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan

yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya dan termasuk juga bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

### **C. Penutup**

Didalam ajaran Islam makanan adalah tolak ukur dari segala cerminan awal yang dapat mempengaruhi dalam berbagai bentuk perilaku seseorang, makanan bagi umat islam tidak hanya sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahir, namun juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak dijaga. Dengan demikian halal-haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, melainkan masalah yang amat penting dan mendapat perhatian besar dalam ajaran agama islam.

Oleh karena itu, pebelan Halal pada makanan sangat lah penting untuk menjaga dan menjadikan kepastian hukum untu umat islam yang akan erbelanja dalam memnuhi kebutuhan sehari-harinya, untuk memberikan rasa ketenangan dan prasaan damai.

Peran dari BPOM untuk meningkatkan perlindungan hukum terkait penjualan donat tanpa komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa harus terus ditingkatkan yaitu dengan memaksimalkan pembinaan, pengawasan dan standarisasi sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Di Masyarakat sendiri sudah sadar akan pentingnya produk yang bersertifikat halal dan ber label BPOM yang dimana masyarakat sudah mulai kritis dengan produk yang mereka punya di rumah.

### **D. Daftar Pustaka**

Eka Paulina Suliswati Putri, I Made Subawa "PERAN BPOM PROVINSI BALI DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PENJUALAN DONAT TANPA DICANTUMKANNYA TANGGAL KADALUARSA", Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas udayana.

Wiku Adisasmito, M.sc, Ph,d “ANALISI KEBIJAKAN NASIONAL MUI DAN BPOM DALAM LABELIN OBAT DAN MAKANAN”, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia 2008.

## **CHAPTER X**

# **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA SADAR HALAL DALAM MINAT BELI DAN KONSUMSI DI RESTORAN DAN RUMAH MAKAN**

Erma Yani

Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

### **A. Pendahuluan**

Islam hadir sebagai penuntun jalan keselamatan bagi umat Muslim dan Muslimah agar menjadi insan yang bertaqwa. Islam mengajarkan ilmu-ilmu bukan hanya tentang akhirat saja tetapi juga tentang ilmu dunia serta segala macam ilmu yang terbilang umum hingga terkhusus sekali pun. Hal ini dilakukan karena Islam sendiri teramat peduli terhadap sekalian umat. Islam mengatur segala aspek kehidupan umat salah satunya tentang kehalalan.

Masalah halal dan haram begitu sentral dalam pandangan kaum muslimin, hal ini karena ia merupakan batas antara yang hak dan yang batil, atau lebih jauh antara surga dan neraka. Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslimin detik-demi-detik dalam rentang kehidupannya. Sehingga menandakan betapa pentingnya kita mengetahui secara rinci batas antara apa yang halal dan apa yang haram. Mengetahui persoalan halal-haram ini kelihatan mudah sepintas, tetapi kemudian menjadi sangat sukar ketika berhadapan dengan kehidupan keseharian, yang kadang menjadi kabur, sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram, atau bahkan menjadi syubhat, karena tidak termasuk keduanya, atau karena percampuran keduanya, sebagaimana juga telah

diakui oleh Syekhul Islam Yusuf Qardlawi dalam pengantar karyanya *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*.<sup>1</sup>

Berbicara terkait kehalalan, saat ini halal sudah menjadi tren khususnya di bidang industri pangan. Karena halal merupakan sebuah syarat untuk menembus pasar global. Salah satu objek untuk mendistribusikan makanan adalah restoran atau rumah makan. Namun tak sejalan dengan tren halal lainnya, justru restoran atau rumah makan yang mungkin tak henti-hentinya dikunjungi oleh masyarakat ternyata cenderung lebih acuh terhadap makanan yang diperjual belikan. Kemudian dari sini terbentuklah pandangan masyarakat sadar halal terkait bentuk jelas kehalalan dari setiap restoran atau rumah makan.

## **B. Pembahasan**

### 1. Prespektif Islam dalam Mengklasifikan Makanan

Islam berspektif bahwa mengklasifikasikan makanan sesuai dengan hukum syar'i sebagai berikut.

#### a. Makanan Halal

Pada dasarnya Allah SWT telah memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah Ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qardlawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Cet. 15., (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1994), hlm. 12.

*langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” (Q.S Al-Baqarah: 168).<sup>2</sup>*

Di dalam Islam, halal bukan hanya tentang zatnya melainkan juga tentang beberapa aspek seperti bagaimana cara memperoleh dan bagaimana cara mengolahnya, jika keseluruhan dengan keadaan baik maka produksi tersebut termasuk dalam golongan yang halal dan baik.

Selain halal, Allah SWT juga menentukan standar tayyib (baik) bagi makanan yang dikonsumsi sebagaimana terdapat pada ayat 168 surah Al-Baqarah. Tayyib (baik) artinya makanan yang dihalalkan Allah adalah makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan perintah Allah. Tayyib berasal dari kata bahasa Arab yang berarti suci, baik, bagus, lezat, halal, subur, memperkenangkan, dan membiarkan.<sup>3</sup> Dan Quraish Shihab berkata bahwa tayyib berarti pokok segala sesuatu yang disenangi oleh panca indra dan jiwa manusia.<sup>4</sup>

#### b. Makanan Syubhat

Syubhat secara bahasa artinya adalah Al Mitsl (serupa, mirip) dan iltibas (samar, kabur, tidak jelas, gelap, sangsi).<sup>5</sup>

Maka yang dimaksud dengan syubhat tidak memiliki kepastian hukum halal atau haram karena sifatnya yang samar. Nabi bersabda : “Dari Al-Husain bin Ali r.a ia berkata : Saya selalu ingat pada sabda Rasulullah Saw, yaitu: “Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan kerjakanlah sesuatu yang tidak meragukanmu. (HR. Tirmizy). Rasulullah juga mempertegas perkara syubhat ini dalam haditsnya yang berbunyi : Barang siapa berada dalam perkara **syubhat** maka sama halnya ia berada dalam keharaman.” (HR al-Bukhari Muslim).

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), hlm. 15

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Hlm. 874

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Quran: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 1005

<sup>5</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, jilid 13, (Beirut: Daar Shadir, 1997), hlm 503

### c. Makanan Haram

Selain makanan yang halal, Islam sangat menganjurkan supaya kita menjaga kesehatan fisik, salah satu caranya adalah dengan memakan makanan dan minuman yang bergizi. Makanan bergizi mengandung zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti protein, zat besi, karbohidrat, dan zat-zat lainnya. Makanan bergizi sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, dan menghindarkan kita dari berbagai macam jenis penyakit. Tidak salah jika dikatakan bahwa makanan bergizi merupakan cerminan atau manifestasi dari makanan yang *tayyib*. Karena itu, Islam sangat menganjurkan jenis makanan tersebut dan menyuruh kita menjauhi makanan yang haram. Baik haram karena zatnya, maupun cara mendapatkannya.<sup>6</sup>

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah Ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۚ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَٰلِكُمْ  
فَسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ ۗ فَإِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu

<sup>6</sup> Muhammad Anshori, “MAKANAN HARAM DAN PENGARUHNYA DALAM KEHIDUPAN (Kajian Tafsir Ahkam Surat Al-Māidah Ayat 3-5)”, dalam *Jurnal Islamitsch Familierecht Journal*, No. 1, Vol. 1, 2020

*janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*

Jika Al-Qur'an dan hadis dikaji secara mendalam, akan ditemukan beberapa sebab dan alasan pengharaman suatu makanan; Membahayakan tubuh, membahayakan akal, bersifat buas, bersifat najis, bersifat menjijikkan, tidak diizinkan syariat (yang disembelih untuk selain Allah, yang diharamkan karena menyangkut hak Allah, yang diharamkan karena diperoleh secara haram, yang masih diragukan keharamannya), atau adanya faktor-faktor penghalang.<sup>7</sup>

## 2. Akibat Mengonsumsi Makanan Haram

Mengapa makanan dihalalkan atau diharamkan tentunya ada alasan di balik itu. Alasan utama adalah bahwa makanan tersebut memang sudah dihalalkan atau diharamkan oleh agama. Namun demikian, apabila dilakukan penelitian/pengamatan yang lebih mendalam ternyata makanan-makanan halal atau haram tersebut dapat menimbulkan efek pada manusia. Makanan halal akan memberikan efek positif yakni manfaat lebih bagi manusia sedangkan sebaliknya makanan haram akan memberikan efek dan dampak negatif bagi manusia, baik medis maupun psikologis.<sup>8</sup>

Secara umum makanan halal adalah makanan yang baik dan makanan haram adalah makanan yang buruk (tidak baik) sebagaimana firman Allah: “Dan Allah halalkan kepada mereka (manusia) yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Wahhāb bin ‘Abdus Salām al-Ṭawīlah, “*Fiqh al-Aṭ’imah*.” Terj., Khalifurrahman Fath dan Solihin, *Fikih Kuliner*, Cet, 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 31-46.

<sup>8</sup> Arifah Khusnuryani, “Makanan Halal dan Haram dalam Tinjauan Islam dan Ilmu Kesehatan”, dalam *Jurnal SOSIA-RELIGIA*, No.3, Vol. 3, 2004

<sup>9</sup> Q.S. Al A'raf : 157

a. Berdampak Pada Ibadah dan Perilaku

Sejauh ini para ilmuwan telah mencoba memberikan penjelasan tentang efek negatif makanan haram terhadap kesehatan jasmani manusia. Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah makanan haram juga mempengaruhi kesehatan rohani. Seorang ulama besar, Al-Harali (1232 M), menganalisis kata *rijs* yang disebutkan dalam Al-Quran untuk mengharamkan minuman keras, bangkai, darah dan daging babi. Menurutnya, kata *rijs* tersebut mempunyai arti 'keburukan budi pekerti dan kebobrokan moral'. Kata *rijs* sering digunakan dalam Al-Quran untuk perbuatan-perbuatan buruk yang menunjukkan kerendahan mental, misalnya judi dan menyembah berhala (QS al-Maidah (5): 90).<sup>10</sup>

Selain pendapat ulama tersebut yang mendasari bahwa makanan haram berkaitan dengan kesehatan rohani, Rasulullah SAW seringkali mengaitkan antara terkabulnya doa dengan makanan yang dikonsumsi oleh si pemohon do'a tersebut. Sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa doa seseorang yang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan makan dari barang yang haram, maka tidak mungkin terkabul doanya.<sup>11</sup>

b. Berdampak Pada Kesehatan

Para ilmuwan, dengan berbekal ilmu pengetahuan yang dimilikinya, mencoba mengungkapkan rahasia di balik aturan halal haram makanan tersebut. Bila makanan halal sudah diakui dan diketahui manfaatnya bagi manusia maka dalam hal makanan haram, ilmu biologi ataupun ilmu kesehatan belum mampu menjelaskan semua alasan mengapa suatu makanan diharamkan dari segi/pandangan biologi atau kesehatan. Namun demikian terdapat beberapa makanan haram yang telah diketahui dampak negatifnya bagi manusia berdasar tinjauan kesehatan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> M.Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran; Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta : Penerbit Mizan, 1998), hlm. 151-152

<sup>11</sup> *Makanan Halal dan Haram...*, hlm. 510

<sup>12</sup> *Makanan Halal dan Haram...*, hlm. 506

Apabila diteliti lebih lanjut, ternyata makanan haram dapat menimbulkan penyakit bagi manusia. Misalnya, bangkai seekor binatang tentu saja mati tanpa disebut nama Allah dan kemungkinan besar kotor serta mengandung bibit penyakit dan antibody.<sup>13</sup> Sumber penyakit tersebut tidak hanya terdapat pada bangkai dari binatang yang diharamkan untuk dimakan tetapi dapat juga terdapat pada hewan yang halal untuk dimakan. Misalnya pada sapi terdapat cacing pita (*taenia saginata*), pada ikan terdapat cacing *diphyllobothrium latum* dan terdapat cacing *hydatida* pada domba.<sup>14</sup>

Sumber penyakit tersebut dapat masuk ke dalam tubuh manusia bila makanan atau daging tersebut dimakan mentah-mentah atau tidak sempurna dalam memasaknya. Oleh karena itu Allah menyuruh manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik/thayyib. Sedangkan hikmah di balik anjuran tidak memakan daging mentah atau bangkai adalah karena daging tersebut mengandung cacing sumber penyakit yang tidak mati bila tidak dimasak atau bangkai tersebut telah mengalami perubahan kimiawi yang dapat membahayakan kesehatan orang yang memakannya.<sup>15</sup>

Selain itu, orang yang memakan daging babi yang kurang matang dapat terkena penyakit trichiniasis (penyakit cacing). Di dalam tubuh babi terdapat cacing pita (*taenia solium*). Apabila cacing tersebut masuk ke dalam tubuh manusia maka larva cacing tersebut dapat menembus dinding usus dan dapat menyebar ke bagian tubuh yang lain, termasuk otak.<sup>16</sup>

Selain makanan, juga terdapat minuman yang diharamkan Allah yaitu khamr atau segala minuman yang memabukkan. Khamr berasal dari kata khamara yang menurut pengertian bahasa berarti 'menutup' yang dalam konteks ini berarti 'menutup akal'. Dengan demikian, makanan dan

---

<sup>13</sup> Shahid Athar, M.D., Health Guidelines From Qur'an and Sunnah, ([www.soundvision.com/info/halalhealthy/DivineHelp.asp](http://www.soundvision.com/info/halalhealthy/DivineHelp.asp)), diakses pada 18 Juli 2021 Pukul 11:30 WITA

<sup>14</sup> Chairul Arifin dan Soedarmono, *Parasit Ternak dan Cara-cara Penanggulangannya*, (Jakarta : PT Penebar Swadaya, 1982), hlm. 41

<sup>15</sup> Makanan Halal dan Haram..., hlm. 506

<sup>16</sup> *Parasit Ternak...*, hlm. 60

minuman yang dapat menyebabkan tertutupnya akal termasuk dalam kategori khamr.<sup>17</sup>

Dengan demikian, khamr atau minuman keras lainnya mempunyai dampak negatif cukup banyak, baik terhadap kesehatan jasmani, rohani maupun terhadap kehidupan sosial. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh minuman keras antara lain:<sup>18</sup> 1) merusakkan susunan saraf karena rangsangan ke pusat saraf tidak teratur, 2) menghambat perkembangan embrio (malformasi) pada ibu hamil, 3) menipiskan dinding hati sehingga dapat menimbulkan pendarahan dan busung perut, 4) menyebabkan tubuh sensitif terhadap berbagai macam penyakit, 5) memicu penyakit tekanan darah tinggi, 6) menyebabkan penimbunan lemak dalam hati, dan 7) memicu timbulnya penyakit jantung, pecahnya pembuluh darah otak.<sup>19</sup>

#### c. Berdampak Pada Aroma Tubuh

Tak luput dari sasaran, akibat mengonsumsi makanan haram bisa saja berdampak pada aroma tubuh.

Dalam ilmu biologi, makanan yang dimakan akan dicerna oleh lambung. Kemudian diserap oleh usus halus, lalu masuk ke dalam pembuluh darah. Cairan di pembuluh darah bisa saja pindah ke sel yang mempunyai cairan juga dan pada akhirnya cairan keluar melalui keringat.

#### d. Berdampak Pada Lingkungan

Mengonsumsi sesuatu yang haram baik itu makanan atau minuman bisa saja berdampak pada lingkungan sekitar. Contohnya saja, seseorang yang mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol dapat merusak akal dan memicu penyakit tekanan darah tinggi. Apabila sudah merusak akal dan terkena penyakit darah tinggi tindakan apapun susah untuk di control, bisa saja orang yang sudah rusak akal dan pikirannya berbuat

---

<sup>17</sup> Wawasan Al Quran..., hlm. 147

<sup>18</sup> Encum Maksum dan Nurdin Idris, *Buku Pegangan Fiqh Untuk Siswa Madrasah tsanawiyah Kelas II*, (Jakarta : Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1992), p. 85-86

<sup>19</sup> Makanan Halal dan Haram..., hlm. 509

sesuatu yang buruk seperti marah-marah tidak jelas, mengamuk dan bisa saja melakukan hal-hal yang lebih bahaya bagi lingkungan sekitar.

### 3. Fakta Di Lapangan

Beberapa fakta di lapangan tentang pedagang curang yang menjual makanan dan memproses makanan dengan cara yang haram sebagai berikut:

1. Selasa, 18 Des 2012, **Penjual Bakso di Samarinda Gunakan Daging Babi Karena Daging Sapi Mahal (Samarinda).**<sup>20</sup>
2. Rabu, 27 Feb 2019, **Pakai daging babi, dua pedagang sate jadi tersangka (Padang).**<sup>21</sup>
3. Senin, 11 Nov 2019, **Polisi Tangkap Pengusaha yang Olah dan Jual Ayam Tiren (Malang).**<sup>22</sup>
4. Pengaruh Label halal dalam meningkatkan minat beli masyarakat

Untuk tercapainya sebuah tujuan dalam penelitian ini, maka peneliti telah mengadakan riset dengan menggunakan *google form* dan menyebarkan melalui rekan-rekan dan beberapa media sosial lainnya.

Dari penelitian dapat peneliti simpulkan terkait PENGARUH BESAR LABEL HALAL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT SADAR HALAL menurut para responden (masyarakat), bahwa sangatlah berpengaruh dengan alasan sebagai berikut:

1. Agar konsumen merasa yakin, tenang dan nyaman menyantap makanan yang disajikan jika sudah terjamin kehalalannya
2. Produk halal sudah menjadi kebutuhan bagi umat muslimin
3. Dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen untuk membeli suatu produk. Karena kita tahu bahwa, produk yang sudah jelas halalnya dapat memberikan jaminan tentang bagaimana proses dan uji cobanya.

---

<sup>20</sup> Rmd, "Penjual Bakso di Samarinda Gunakan Daging Babi Karena Daging Sapi Mahal", *detiknews* (Samarinda), 18 Des 2012.

<sup>21</sup> Agung Sandy Lesmana, "Pakai daging babi, dua pedagang sate jadi tersangka", *suara.com*, (Padang), Rabu, 27 Feb 2019.

<sup>22</sup> Moh. Syafi'I, "Polisi Tangkap Pengusaha yang Olah dan Jual Ayam Tiren", *Kompas.com*, (Mojokerto), Senin, 11 Nov 2019.

Kemudian penelitian dapat peneliti simpulkan terkait PENTINGNYA SEBUAH RESTORAN ATAU RUMAH MAKAN UNTUK DIBERI LABEL HALAL DALAM PANDANGAN MASYARAKAT menurut para responden (masyarakat), bahwa sangatlah penting dengan alasan sebagai berikut:

1. Agar masyarakat mudah untuk membedakan restoran atau rumah makan yang sudah bersertifikat halal MUI dan yang belum bersertifikat.
2. Mayoritas muslim di Indonesia memiliki rasa kepedulian terhadap apa yang dikonsumsi karena mereka sadar, halal merupakan sebuah kebutuhan pokok.
3. Dapat meningkatkan reputasi restoran atau rumah makan tersebut.

#### 5. Hikmah Mengonsumsi Makanan yang Halal dan Thayyib

Beberapa hikmah yang dapat dirasakan apabila kita berusaha untuk selalu mengonsumsi makanan yang halal dan tayyib sebagai berikut:

- Terjaga dari sumber penyakit
- Menjaga stamina tubuh
- Terjaganya hati dan akal
- Terjaganya akhlaqul karimah
- Terjaganya keturunan
- Meningkatkan iman
- Mendapatkan rezeki yang baik
- Mendapatkan keberkahan
- Mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT
- Menambah keimanan dan semakin yakin pada Al-Quran dan Hadist bahwa yang disampaikan oleh Allah adalah benar.

#### **C. Penutup**

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan tayyib. Sebab bila makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh akan menjadi darah dan daging serta dapat menentukan kesehatan dan membentuk kepribadian kita selanjutnya. Jika jenis asupannya halal dan

tayyib maka akan baik seluruhnya begitupun sebaliknya, jika jenis asupannya haram, maka bersiaplah perubahan buruk seperti apa yang akan terjadi di kemudian hari.

#### **D. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Al-Qardlawi, Yusuf, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1994.

Al-Ṭawīlah, Abdul Wahhāb bin ‘Abdus Salām, “*Fiqh al-Aṭīmah.*” Terj., Khalifurrahman Fath dan Solihin, *Fikih Kuliner*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.

Arifin, Chairul dan Soedarmono, *Parasit Ternak dan Cara-cara Penanggulangannya*, Jakarta : PT Penebar Swadaya, 1982.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004.

Maksum, Encum dan Nurdin Idris, *Buku Pegangan Fiqh Untuk Siswa Madrasah tsanawiyah Kelas II*, Jakarta : Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1992.

Manzur, Ibn, *Lisan al-Arab*, Beirut: Daar Shadir, 1997.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Shihab, M. Quraish, *Ensiklopedi Al-Quran: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Shihab, M.Quraish, *Wawasan Al Quran; Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta : Penerbit Mizan, 1998.

Anshori, Muhammad, “MAKANAN HARAM DAN PENGARUHNYA DALAM KEHIDUPAN (Kajian Tafsir Ahkam Surat Al-Māidah Ayat 3-5)”, dalam *Jurnal Islamitsch Familierecht Journal*, No. 1, Vol. 1, 2020.

Khusnuryani, Arifah, “Makanan Halal dan Haram dalam Tinjauan Islam dan Ilmu Kesehatan”, dalam *Jurnal SOSIA-RELIGIA*, No.3, Vol. 3, 2004.

**Artikel**

Lesmana, Agung Sandy, “Pakai daging babi, dua pedagang sate jadi tersangka”, *suara.com*, (Padang), Rabu, 27 Feb 2019

Rmd, “Penjual Bakso di Samarinda Gunakan Daging Babi Karena Daging Sapi Mahal”, *detiknews* (Samarinda), 18 Des 2012.

Shahid Athar, M.D., Health Guidelines From Qur’an and Sunnah, ([www.soundvision.com/info/halalhealthy/DivineHelp.asp](http://www.soundvision.com/info/halalhealthy/DivineHelp.asp)), diakses pada 18 Juli 2021 Pukul 11:30 WITA

Syafi’I, Moh., “, Polisi Tangkap Pengusaha yang Olah dan Jual Ayam Tiren”, *Kompas.com*, (Mojokerto), Senin, 11 Nov 2019.

## CHAPTER XI

# PROBLEMATIKA LABEL MAKANAN HALAL DI NEGERI MINORITAS ISLAM

Sri Asmariati

Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

### A. Pendahuluan

Islam selalu menganjurkan umat muslim untuk senantiasa mengonsumsi makan-makanan yang halal dan bergizi. Halal adalah suatu kebutuhan bagi masyarakat terutama yang beragama Islam. Makanan halal ialah makanan yang diolah sesuai syariat Islam dan makanan tersebut baik dan sehat bagi tubuh. Makanan yang halal dan baik merupakan tuntunan agama. Halal dari segi dhahiriya. Memakan makanan yang halal dan baik merupakan bukti ketaqwaan kita kepada Allah, karena memakan makanan halal dan baik merupakan salah satu ibadah. Dalam al-qur'an juga menjelaskan tentang makanan yang halal yaitu: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah: 168)

Seringi berjalan waktu dan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan hal baru meningkat apalagi tentang makanan luar negeri yang sudah banyak beredar di Indonesia. Jepang adalah negara yang terkenal akan restoran yang sudah bersertifikat halal dan telah diakui oleh beberapa negara lain juga walaupun tidak semua restoran di Jepang bersertifikat halal,

akan tetapi jika kita ke Jepang akan lebih lebih mudah untuk mendapatkan makanan halal yang telah bersertifikat.

## **B. Pembahasan**

### 1. Label makanan halal di negeri Jepang

Problematika label makana halal ialah suatu masalah atau bisa kita sebut juga persoalan mengenai halal atau tidaknya suatu produk makanan yang beredar di negeri yang penduduknya minoritas Islam, dimana Islam disana lebih sedikit dari pada agama lain. Negara yang masyarakat atau kelompok beragama Islam lebih sedikit dibandingkan agama lain salah satunya dinegara Jepang atau bisa kita katakan negeri sakura, dimana penduduk yang beragam Islam disana hanya ada sekitar 112 ribu hingga 230 ribu penduduk disana beragama Islam atau sekitar 0.095% dari agama lain salah satunya adalah agama Budha. Sehingga membuat komunitas Muslim yang ada dinegeri Jepang agak kesulitan dalam memilih suatu produk makan yang halal di negeri Jepang.

Akan tetapi pemerintah atau kaisar Jepang menyambut baik kedatangan orang muslim ke negeri Jepang untuk bekerja salah satunya dari negeri Turki, Iran, Indonesia dan negara lainnya. Sehingga



pada tanggal 17 Februari 1994 terbentuklah organisasi Japan Islamic Trust (JIT) dimana organisasi ini bertujuan untuk mengeluarkan sertifikat halal seperti produk kimia ( bahan adiktif makan ), daging, dan produk olahan lainnya.

Beberapa lebel halal yang digunakan oleh negara Jepang yaitu pada tahun 2015 terbentuklah Japan Halal Foundation (JHF) ialah organisasi yang terdiri dari para cendekiawan Muslim yang telah resmi diakui oleh organisasi seperti MUI (Mejelis Ulama Indonesia), MUIS (Majelis Ugama Islam Singapura), dan JAKIM (Jabatan Agama dan Kemajuan Islam Malaysia).

Logo yang digunakan oleh negeri Jepang ada empat logo yaitu JIT (Japan Islamic Trust) ada sejak tahun 1994, dan mulai bergerak mengeluarkan sertifikat halal dari tahun 1997, organisasi ini diawasi oleh United Arab Emirates Halal Certification sejak 2008, Qatar Halal Certification dan badan sertifikasi halal Thailand, organisasi ini mengeluarkan sertifikat kebeberapa produk yaitu produk kimia, dan daging.



Japan Halal Standard, berdiri pada tahun 2010. Perusahaan ini mengeluarkan sertifikat halal yang sifatnya local untuk restoran di Jepang, perusahaan ini bekerja untuk mengecek bahan mentah yang digunakan, proses produksi, dan peralatan yang digunakan serta manajemen halal itu sendiri.

Nippon Asia Halal Association (NAHA) berdiri pada tahun 2013, dari beberapa gabungan universitas Jepang dan para

ilmuan muslim yang memiliki ilmu tinggi.



Japan Halal Foundation (JFH) merupakan badan sertifikat halal yang terkemuka di negeri Jepang, berdiri sejak bulan September 2015. JFH memiliki keistimewaan yaitu menyediakan konsultasi dari cendikiawan Muslim yang terkenal secara global, berdasarkan prinsip Syariah yang sangat ketat sesuai dengan standar Islam sebenarnya.

## **2. Makanan halal di Jepang**

Sebelum tahun 2010 makanan halal di Jepang sangat sulit ditemukan hal ini dikarenakan belum adanya rasa kesadaran oleh pemerintah Jepang dengan kebutuhan para muslim yang tinggal disana baik mereka hanya wisatawan ataupun untuk sekolah dan menetap disana. Seiring berjalanya waktu pemerintah Jepang mempermudah peraturan visa untuk berkunjung ke negeri Jepang, sehingga wisatawan muslim baik dari Indonesia, Malaysia dan negara lainnya banyak berdatangan ke Jepang, sehingga pemerintah Jepang memperbanyak makanan halal dinegeri Jepang baik direstoran ataupun supermarket di Jepang. Dengan adanya olimpiade 2020 di Jepang, pemerintah Jepang mempromosikan diri sebagai tujuan ramah muslim khususnya dari segi kuliner, dan Jepang terkenal

sebagai Industri halal kontributor. Maka jika kita berkunjung ke negeri jepang tidak perlu khawatir lgai apakah makanan yang akan kita makan mengandung zat yang beralkohol atau pun mengandung daging babi, dan bahan- bahan lainnya yang tidak halal. Karena pemerintah jepang telah menyediakan restoran halal untuk para wisatawan muslim yang berkunjung ke negeri jepang, pada tahun 2019 ada 792 restoran halal di Jepang yang dikelola oleh orang muslim disana. Kota besar yang ada di jepang yang menyediakan makanan halal dan sudah resmi bersertifikat seperti Tokyo (73), Osaka (14), Kyoto ( 23),Choiba ( 10).

### 3. Halal Gourmet Japan



Ini adalah salah satu aplikasi yang telah resmi diluncurkan oleh pemerintah Jepang pada bulan Juli tahun 2014 untuk mempermudah warga muslim yang tinggal di Jepang untuk mencari informasi restoran halal di Jepang.



Dalam aplikasi ini mempermudah wisatawan muslim yang berkunjung ke Jepang untuk mencari informasi keberadaan tempat sholat, wi-fi, layanan pesan antar, adanya makan vegetarian, menunjukkan bahwa restoran tersebut bersertifikat halal, makanan non alkohol, mengetahui bumbu yang digunakan, mengetahui pemilik restoran apakah muslim atau tidak, tempat wisata, serta gaya hidup budaya Jepang bisa kita temukan dalam aplikasi ini. Aplikasi ini sangat mempermudah kita yang bergama muslim saat berwisata di negeri Jepang, tak perlu khawatir lagi sama makan Jepang yang tidak halal.

### **C. Penutup**

Jepang telah mengeluarkan beberapa label makanan halal di negaranya salah satunya adalah Japan Islamic Trust telah mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1997, Japan Halal Standard ini mulai mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 2010 hanya menangani makanan local dan bahan- bahan atau produk kimia dinegara Jepang, Japan Halal Foundation mengeluarkan sertifikat halal sejak tahun 2015, label halal ini sangat ketat karena telah memenuhi aturan syariat Islam dan label makanan halal di Jepang telah diakui kehalalannya. Dengan adanya label makanan halal dinegara Jepang maka ada juga makanan Jepang yang telah memiliki sertifikat halal salah satunya ialah Matsuri, Noda makanan Jepang ini ada di salah satu restorana Osaka,

sojibo soba adalah makanan Jepang yang mirip dengan mie, makanan ini telah memiliki label halal, beberapa restoran yang telah memiliki label halal di Jepang yaitu Saray Kebab, Asakusa, Cafe Sakura yang berada di Tokyo. Tidak perlu khawatir lagi dan bingung jika kita tidak mendapatkan makanan halal di negara Jepang karena Pemerintah Jepang juga telah mengeluarkan sebuah aplikasi yang sangat membantu kita untuk menemukan makanan halal, restoran halal, tempat ibadah dan lain sebagainya yaitu aplikasi halal government Japan yakni aplikasi yang telah resmi dibuat untuk mempermudah masyarakat Muslim yang berkunjung ke negara Jepang.

#### **D. Daftar Pustaka**

<https://ohayojepang.kompas.com/read/1297/temukan-lambang-halal-ini-saat-mencari-restoran-di-jepang> diunduh pada tanggal 20 Mei 2021 waktu 09.00 Wita.

[https://fooddiversity.today/id/article\\_45258.html](https://fooddiversity.today/id/article_45258.html) diunduh pada tanggal 20 Mei 2021 waktu 11.30 Wita

<https://www.halalgourmet.jp/> diunduh pada tanggal 22 Mei 2021 waktu 09.10 Wita

<https://tempatwisataunik.com/wisata-dunia/wisata-asia/jepang/makanan-halal-di-jepang> diunduh pada tanggal 20 Mei 2021 waktu 12.10 Wita.

## **CHAPTER XII**

### **URGENSI PRODUK HALAL DALAM KEHIDUPAN: PERSPEKTIF HADIS**

#### ***ARBA'IN AN-NAWAWI***

Burdatun Nisa'

Mahasiswa Fakultas Syariah UINSI Samarinda

#### **A. Abtrak**

Upaya manusia dalam memerangi godaan setan, maka harus memberantas sampai ke akar-akarnya. Sehingga pentingnya manusia khususnya umat muslim mengetahui secara rinci batas antara halal dan haram. Sebagai seorang muslim yang baik, ada suatu keharusan untuk memerhatikan produk halal dalam kehidupan. Hal itu merupakan fondasi ajaran Islam dalam bentuk *wara'* (perilaku selektif dalam segala hal). Produk yang memberikan label halal dengan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diartikan sebagai produk-produk yang dibuat dari bahan dan proses yang halal sesuai ketentuan Islam. Hal itu untuk menghindari adanya produk yang *syubhat* dan memperjelas kehalalan dari suatu produk. Sehingga tercapainya produk halal yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.

## **B. Pendahuluan**

Islam hadir dalam kehidupan mengatur segala aspek kehidupan, memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip dalam beragama. Syari'at Islam dibangun dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan manusia, baik dunia maupun akhirat. Sehingga Allah SWT Menetapkan agar manusia memiliki kewajiban mencari rizki yang halal. Hal itu dilakukan dengan cara memerangi hawa nafsu dan menghindari godaan setan yang selalu berupaya menyesatkan. upaya manusia dalam memerangi godaan setan, maka harus memberantas sampai ke akar-akarnya.

Hal mendasar yang dapat dilakukan manusia adalah tentang halal haram dengan membedakan hak dan batil. Halal dan haram akan selalu dihadapi kaum muslimin detik demi detik dalam rentang kehidupan. Sehingga pentingnya mengetahui secara rinci batas antara halal dan haram. Dalam sepiantas persoalan halal dan haram terlihat mudah, tetapi kemudian menjadi sukar ketika berhadapan dengan kehidupan keseharian, yang kadang kabur bahkan menjadi syubhat, sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Maka dari itu, perlunya manusia memerhatikan produk-produk yang dimanfaatkan atau digunakan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dalam segala bidang, membuat banyaknya produk-produk yang telah dicetuskan tanpa mempertimbangkan masalah mursalah dalam masyarakat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan atau pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya yang bermula bersifat sederhana dan alamiah menjadi

pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Sehingga memungkinkan percampuran antara halal dan haram baik disengaja maupun tidak disengaja.

Sebagai seorang muslim harus mengetahui ketentuan-ketentuan *syari'at* yang harus terpenuhi. Mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pemahaman tentang syariat, pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, dan farmasi.

### **C. Pembahasan**

Produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika dapat dikategorikan kelompok *musytabihat (syubhat)*, apalagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas nonmuslim, sekalipun bahan bakunya suci dan halal. Sebab, tidak menutup kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan yang haram dan tidak suci.

Dengan demikian, produk-produk olahan tersebut bagi umat Islam jelas bukan merupakan persoalan sepele, tetapi merupakan persoalan besar dan serius. Perlu diketahui hal yang mendasar dalam pengertian halal dan haram.

Mengingat hadits keenam dalam kitab hadits *Arba'in Nawawiyah*:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

رواه البخاري ومسلم

Artinya : “Dari Abu Abdillah Nu'man bin basyir radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyalamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewan gembalanya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>1</sup>

Kedudukan hadits ini sangat penting dan memiliki manfaat yang sangat besar, hadits ini merupakan kaidah yang agung dari kaidah - kaidah *syari'at*. Ada yang mengatakan bahwa hadits ini sepertiga dari ajaran Islam. Imam Abu Dawud as-Sijistani *Rahimahullah* (wafat tahun

<sup>1</sup>Imam Yahya bin Syarifuddin Nawawi Mutawafi, *Arba'in Nawawi*, (Surabaya: Al-Hidayah, 676 H), h. 14

275 H) Mengatakan:”seperempat dari Islam.” Apabila dicermati terlihat bahwa hadits ini mencakup seluruh ajaran Islam, karena menjelaskan perkara-perkara yang halal, yang haram maupun yang syubhat (samar). selain itu, hadits ini menjelaskan hal-hal yang merusak ataupun memperbaiki hati. Hal tersebut mengharuskan seorang muslim untuk mengetahui berbagai hukum syara’, baik ushul (pokok) ataupun furu’ (cabang). hadits ini juga merupakan pijakan untuk senantiasa bersikap wara’, yakni meninggalkan perkara-perkara yang samar.<sup>2</sup>

Kandungan Hadits diatas dalam kitab Hadits *Arba’in Nawawiyah* karangan Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi yang diterjemahkan oleh Abdullah Haidhir:<sup>3</sup>

1. Termasuk sikap *wara’* (meninggalkan *syubhat*)
2. Banyak yang melakukan *syubhat* akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan haram
3. Menjauhkan perbuatan dosa kecil karena hal tersebut dapat menyeretseseorang kepada perbuatan dosa besar
4. Memberikan perhatian terhadap masalah hati, karena padanya terdapat kebaikan fisik
5. Baiknya amal perbuatan anggota badan merupakan pertanda baiknya hati
6. Pertanda ketakwaan seseorang jika dia meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan karena khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan
7. Menutup pintu terhadap peluang-peluang perbuatan haram serta haramnya sarana dan cara kearah sana.

---

<sup>2</sup>Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah Arba’in An-Nawawi*, (Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2011), h. 138

<sup>3</sup>Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, penerjemah Abdullah Haidhir, *Hadits Arba’in Nawawiyah* (Indonesia), (Islam House, 2010), h. 25

8. Hati-hati dalam masalah agama dan kehormatan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan persangkaan buruk.

Syarah Hadits yang ada dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi karangan Yazid bin Abdul Qadir Jawas menjelaskan bahwa ada tiga perkara dan hukumnya. Didalam hadis di atas, hukum dibagi menjadi tiga bagian. Ada perkara yang benar-benar diperbolehkan, ada perkara yang jelas-jelas dilarang, dan ada perkara-perkara yang *syubhat* (samar), yakni tidak jelas halal dan haramnya.<sup>4</sup>

Meskipun penjelasan di atas demikian, jalan terbaik adalah meninggalkan perkara *syubhat*. Makna *mutasyabihat* (dalam riwayat lain: *syubhat*) jamak dari *mutasyabih* yaitu sesuatu yang *musykil* yang tidak jelas tentang halal haramnya. Tentang *syubhat*, Imam Ahmad memberi penafsiran bahwa *syubhat* ialah posisi di antara halal murni dengan haram murni. Imam Ahmad berkata: "Barang siapa menjauhi *syubhat*, ia mencari kebersihan (dari celaan *syar'i* dan tuduhan) untuk agamanya." Terkadang *syubhat* ditafsirkan oleh Imam Ahmad dengan pengertian bercampurnya antara halal dengan haram.<sup>5</sup>

Syaikh Muhammad bin Shahih Utsaimin *Rahimahullah* berkata: "sebab-sebab *syubhat* itu ada empat:<sup>6</sup>

1. Kurangnya ilmu
2. Kurangnya pemahaman (lemahnya pemahaman)
3. Lalai dalam mentadabburkan, maksudnya tidak bersusah payah untuk mentadabburkan makna ayat atau hadits, dan kurang pembahasan.
4. Dan ini yang paling besar sebabnya yaitu *su'ul qashb*, jeleknya tujuan. Yaitu seseorang yang tujuannya hanya hanya membela perkataannya saja tanpa melihat benar dan salah. Orang yang

---

<sup>4</sup>Yazid, *Syarah Arba'in An-Nawawi*, ...,h. 139

<sup>5</sup>Yazid, *Syarah Arba'in An-Nawawi*, ...,h. 144

<sup>6</sup>Yazid, *Syarah Arba'in An-Nawawi*, ..., h. 146

niatnya jelek dan mengikuti hawa nafsu, maka sulit untuk mencapai ilmu. Kita memohon kepada Allah keselamatan.

Sabda Nabi Saw:

فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ

Artinya: "Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya."<sup>7</sup>

Maksud *lafazh*: اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ adalah agamanya yang selamat dari kekurangan dan perilakunya selamat dari celaan, karena orang yang tidak menghindari hal-hal *syubhat*, maka dia tidak akan selamat dari perkataan orang yang mencelanya. Hadits ini menjelaskan, bahwa orang yang tidak menjauhkan diri dari *syubhat* dalam mencari mata pencaharian dan kehidupannya, maka dia telah menyerahkan dirinya untuk dicemooh dan dicela. Hal ini mengandung petunjuk untuk selalu menjaga hal-hal yang berkaitan dengan agama dan kemanusiaan.<sup>8</sup>

Sabda Nabi Saw:

وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحُرَامِ

Artinya: "Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang *syubhat* (samar-samar), maka ia telah jatuh ke dalam perkara haram."<sup>9</sup>

Allah SWT di muka bumi ini mempunyai tanah larangan yaitu perbuatan dosa dan maksiat dan hal-hal yang diharamkan, Allah melarang hamba-hamba-Nya mendekatinya, dan menamakannya sebagai batasan-batasan-Nya. Barang siapa yang melakukan sesuatu dari perbuatan yang diharamkan maka dia akan mendapatkan siksa Allah di dunia dan akhirat.<sup>10</sup>

Sabda Nabi Saw:

---

<sup>7</sup>Imam Yahya, *Arba'in Nawawi*,... h. 14

<sup>8</sup>Yazid, *Syarah Arba'in An-Nawawi*, ..., h. 146

<sup>9</sup>Imam Yahya, *Arba'in Nawawi*,... h. 14

<sup>10</sup>Yazid, *Syarah Arba'in An-Nawawi*, ..., h. 147

كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحْرَمُهُ

Artinya: “Sebagaimana penggembala yang mengembalakan hewan gembalanya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan.”<sup>11</sup>

Tujuan perumpamaan tersebut adalah agar tampak jelas, seperti seseorang melihat tanah yang dipagari. Pada saat itu raja-raja Arab memiliki tanah yang dipagari yang dikhususkan hewan-hewan ternaknya, dan mengancam dengan hukuman keras bagi orang yang mendekatinya. Orang yang takut dengan hukuman raja tentu tidak akan mendekati pagar tersebut. Namun bagi orang yang tidak takut, ia akan mendekatinya dan mengembala di tepian pagar hingga melintasi pagar yang ada, akibatnya ia pun mendapat hukuman. Sebagaimana para raja, Allah SWT juga mempunyai berbagai pagar. Pagar-pagar tersebut adalah berbagai larangan-Nya. Barang siapa yang melanggar larangan-larangan tersebut, akan mendapat hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa mendekati larangan, dengan melakukan perkara-perkara *syubhat*, Maka ia pun dikhawatirkan dan bahkan bisa terjerumus pada hal yang dilarang.<sup>12</sup>

Sebagai seorang muslim yang baik, ada suatu keharusan untuk memerhatikan produk halal dalam kehidupan. Hal itu merupakan fondasi ajaran Islam dalam bentuk *wara'* (perilaku selektif dalam segala hal). Produk yang memberikan label halal dengan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diartikan sebagai produk-produk yang dibuat dari bahan dan proses yang halal sesuai ketentuan Islam. Hal itu untuk menghindari adanya produk yang *syubhat* dan memperjelas kehalalan dari suatu produk. Sehingga tercapainya produk halal yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.

---

<sup>11</sup>Imam Yahya, Arba'in Nawawi,... h. 14

<sup>12</sup>Yazid, Syarah Arba'in An-Nawawi, ..., h. 149-150

Mengonsumsi bahan pangan halal sangat berpengaruh dalam jiwa dan raga seseorang, sehingga akan menuntun dalam setiap perbuatan dan perkataannya. Perlu diketahui makanan adalah bibit dari segala hal (hati, ucapan dan perilaku). Titik atau lambang kemenangan adalah hati yang baik, dimana makanan berperan penting dalam pembentukan karakter. Sesungguhnya hati yang baik tersebut bisa diperoleh dengan membersihkan jiwa dari segala penyakit. Seperti benci, dendam, dengki, *bakhil*, sombong, riya', tamak, curang dan lain sebagainya.

Jika hati insan atau manusia bersih, maka hanya ada cinta kepada Allah dan takut terjerumus ke dalam apa saja yang dibenci-Nya. Sebaliknya jika hati rusak, sikap mengikuti hawa nafsu kendati dibenci Allah SWT. Maka, rusaknya semua aktifitas organ tubuh dan meluncur kepada kemaksiatan dalam hal *syubhat*, sesuai dengan kadar sejauh mana hawa nafsu mengikuti hati. Hal yang jatuh dalam *syubhat*, maka ia lebih dekat dengan perbuatan yang haram.

#### **D. Penutup**

##### 1. kesimpulan

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa umat Islam sangat berkepentingan untuk mendapatkan ketegasan tentang status hukum produk-produk yang ada, sehingga yang akan dikonsumsi atau dimanfaatkan tidak menimbulkan keresahan, kekhawatiran dan keraguan. Menggunakan yang halal berarti menjaga agama dan menjauhkan dari setiap apa-apa yang merusak agama dan kehormatannya. Dari produk halal akan membawa ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam kehidupan.

##### 2. Saran

Setelah uraian yang dipaparkan, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi seorang muslim, seharusnya menjadi muslim yang cerdas, dapat membedakan produk yang benar-benar halal dan

berkualitas dengan produk , selalu memegang teguh *syari'at* dan menghindari hal-hal yang bisa dihindari yang dapat mendatangkan madharat (produk yang tidak bersertifikat halal atau bersifat samar (*syubhat*)).

2. Bagi konsumen, seharusnya memilih produk bersertifikat halal karena ada kepastian dalam memberi kenyamanan dan keamanan dengan status hukum yang jelas
3. Bagi produsen, sebaiknya membedakan produk halal dan haram dengan memberi label halal secara resmi apad produk halal sehingga produk mempunyai nilai jual yang tinggi dan berkualitas. Selain itu, hal itu akan mendatangkan masalah bagi umat dan menghilangkan rasa khawatir dari produk yang bersifat *syubhat* (samar).

#### **E. Referensi**

Imam Yahya bin Syarifuddin Nawawi Mutawafi, *Arba'in Nawawi*, Surabaya: Al-Hidayah, 676 H.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah Arba'in An-Nawawi*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011.

Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, penerjemah Abdullah Haidhir, *Hadits Arba'in Nawawiyah (Indonesia)*, Islam House, 2010.

## **CHAPTER XIII**

### **KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP PEMBELIAN PRODUK KOSMETIK BERLABEL HALAL**

**(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad  
Idris Samarinda)**

Hj. Vivit Fitriyanti, M.S.I.

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dalam memutuskan untuk membeli dan menggunakan produk kosmetik berlabel halal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan cara melihat tingkat pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum, sehingga dari keempat indikator tersebut dapat diketahui tingkat kesadaran hukum mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Samarinda. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Samarinda cukup tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan peneliti didapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan hukum sebesar 98%, Pemahaman hukum sebesar 92%, Sikap hukum sebesar 94% dan Pola perilaku hukum sebesar 98%, dan rata-rata kesadaran hukum yang dimiliki oleh mahasiswa adalah sebesar 95,5%. Berdasarkan hasil survey penelitian mengenai Tingkat kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syari'ah dapat disimpulkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Samarinda memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Yang Tinggi dalam membeli dan menggunakan produk kosmetik yang Halal dan Thayyib, sehingga diharapkan agar mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Samarinda dapat menjadi pelopor, penggerak dan duta dalam mengedukasi masyarakat sehingga mengkonsumsi dan menggunakan produk halal menjadi gaya hidup atau *life style* sehari-hari.

**Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Kosmetik, Label halal,**

## **A. Pendahuluan**

Halal dan haram merupakan hal yang penting dalam Islam, karena merupakan bagian substansi dari hukum Islam, perintah mengkonsumsi makanan halal dalam al-Qur'an menjadi dasar bagi setiap muslim untuk memperhatikan dan memilih produk yang halal saja dalam penggunaan setiap harinya. Perkembangan industri kosmetik Indonesia kini telah tumbuh begitu pesat, Perkembangan yang begitu pesat ini dipengaruhi oleh pengguna kosmetik yang tidak lagi didominasi oleh kaum perempuan, hal ini juga didorong oleh tren kenaikan penggunaan kosmetik oleh kaum pria. Bahkan kini para remaja mulai menggunakan produk kosmetik untuk dapat tampil cantik dan tampan serta untuk menambah rasa percaya diri. Sebagai negara dengan populasi kaum Muslim terbesar, seyogyanya masyarakat dalam menggunakan produk kosmetik memperhatikan kehalalannya. Agama Islam juga mengatur mengenai hukum-hukum yang apa yang diperbolehkan (halal) dan apa yang tidak boleh (haram) bagi pemeluknya.<sup>1</sup>

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia muslim dan konsumen muslim dilindungi oleh BPPOM MUI terkait penyebaran produk halal, akan tetapi saat ini kesadaran masyarakat untuk memilih, membeli dan mengkonsumsi produk-produk halal masih rendah. Faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membeli dan mengonsumsi produk halal, salah satunya dipicu oleh cara pandang mereka terhadap halal itu sendiri. Kesadaran masyarakat tentang tingkat keamanan kosmetika yang digunakan sudah meningkat seiring dengan munculnya berbagai kasus dampak penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetik. Akan tetapi, kesadaran masyarakat muslim secara umum untuk memperhatikan kehalalan kosmetik tersebut masih rendah<sup>2</sup>

Bagi mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, topik tentang produk kosmetik yang berlabel halal bukanlah

---

<sup>1</sup> Mukhtar, A., & Butt, M. M. (2012). Intention to choose Halal products: the role of religiosity. *Journal of Islamic Marketing*, 3(2), 108–120.

<sup>2</sup> Sadzalia, S. (2015). Pengaruh label halal dan religiusitas terhadap keputusan pembelian produk kosmetik di kota malang. Sripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

suatu hal yang asing, karena topik tersebut sudah diperoleh baik saat proses belajar mengajar, seminar, webinar, penelitian maupun dari pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh kampus atau lembaga-lembaga terkait, selain itu mereka juga sering berdiskusi bersama dalam memahami substansi dan segala hal yang berkaitan dengan produk-produk halal, baik itu tentang makanan, minuman, kosmetika, dan produk lainnya.

Berdasarkan uraian diatas yang menjelaskan pengetahuan dan sikap terhadap niat beli produk kosmetik halal merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Pembelian Produk Kosmetik Berlabel Halal (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda).

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Definisi Kosmetik**

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membrane mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, dan mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik<sup>3</sup>

Berdasarkan kegunaanya kosmetik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kosmetik riasan (make-up) adalah kosmetik yang diperlukan untuk merias atau memperindah penampilan kulit dan perawatan kulit (skin care) adalah kosmetik yang digunakan untuk memelihara kesehatan dan kebersihan kulit, bahkan untuk menghilangkan kelainan pada kulit. <sup>4</sup>

### **B.2. Teori Kesadaran Hukum**

Ada empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) bisa digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum

---

<sup>3</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.08.11.0733 tahun 2011 tentang Metode Analisis Kosmetik

<sup>4</sup> Rizka Asri Brilian, Diah safitri, dan Sudarno, dalam Tranggono “Kecenderungan pemilihan Kosmetik Wanita Di Kalangan Mahasiswi Jurusan Statistika Universitas Diponegoro Menggunakan Bilpot Komponen Utama”, Jurnal Gaussian, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, h. 546.

seseorang atau komunal, menurut Prof. Soerjono keempat indikator kesadaran hukum tersebut adalah:

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi<sup>5</sup>

Berdasarkan pada keempat indikator diatas, Otje Salman dalam bukunya menjelaskan dengan lebih terperinci seperti dibawah ini :

1. Indikator yang pertama adalah pengetahuan tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto kesadaran dan kepatuhan hukum : Jakarta Rajawali Pers 1982

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.<sup>6</sup>

### **B.3 .Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tingkat kesadaran hukum mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Samarinda terhadap keputusan membeli dan menggunakan produk kosmetik halal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda semester 4 dengan jumlah sampel yaitu 137 orang, penarikan sampel menggunakan metode *non probability sampling* dengan tipe *purposive sampling*, yaitu Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu tergantung kepentingan penelitian. Teknik pengisiannya dilakukan secara mandiri oleh responden, dengan memberikan kuesioner kepada responden, dan selanjutnya data dari kuesioner tersebut dirangkum oleh peneliti.

Tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Samarinda terhadap pembelian dan penggunaan kosmetik halal menggunakan empat indikator, yaitu Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum dan Perilaku Hukum. Keempat indikator ini telah dijabarkan pada kuesioner yang diajukan dalam bentuk 20 pertanyaan.

---

<sup>6</sup> Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni, Bandung , 1993, hlm 40-42

### **B.3.1. Pengetahuan Hukum**

- 1) Pertanyaan pertama yang diajukan adalah penjualan produk kosmetik diatur melalui peraturan perundang-undangan. Dari survey yang dilakukan kepada 136 mahasiswa diperoleh informasi bahwa 67 orang atau 49,26 % sangat setuju, 62 orang setuju atau 45,59% setuju, 6 orang atau 4,41 % Kurang setuju dan 1 orang atau 0.74% tidak setuju.
- 2) Pernyataan kedua yang diajukan peneliti adalah bahwa pembuatan, penjualan dan pembelian produk kosmetik diatur dalam UU JPH dan fatwa MUI tentang kosmetika  
Dari survey yang dilakukan kepada 135 mahasiswa diperoleh informasi bahwa 64 orang atau 47,41 % sangat setuju, 67 orang setuju atau 49,63% setuju, 4 orang atau 2,92 % Kurang setuju.
- 3) Pertanyaan ketiga yang diajukan peneliti dalam kuesioner adalah mengenai pengetahuan hukum bahwa Penyelenggara Jaminan Produk Halal diatur dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dari survey yang dilakukan kepada 136 mahasiswa diperoleh informasi bahwa 64 orang atau 47,06 % sangat setuju, 72 orang setuju atau 52,94% setuju, 0 orang atau 0 % Kurang setuju.
- 4) Pernyataan keempat bahwa Produsen Kosmetika Muslim wajib memenuhi Standar Kehalalan produk dan penggunaannya berdasarkan fatwa MUI no 26 Tahun 2013  
Dari survey yang dilakukan kepada 135 mahasiswa diperoleh informasi bahwa 75 orang atau 55,56 % sangat setuju, 59 orang atau 43,7% setuju, 1 orang atau 0,74 % Kurang setuju dan 0 orang atau 0% tidak setuju
- 5) Pernyataan kelima yang diajukan peneliti dalam kuesioner adalah mengenai pengetahuan hukum Hak konsumen kosmetik halal diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dari survey yang dilakukan kepada 135 mahasiswa diperoleh informasi bahwa 61 orang atau 45,19 % sangat setuju, 73 orang atau 54,07% setuju, 1 orang atau 0,74 % Kurang setuju dan 0 orang atau 0% tidak setuju

Tabel 1  
Indikator Pengetahuan Hukum

A.	PENGETAHUAN HUKUM	SS	%	S	%	KS	%	TS	%	STS	%	Total %	Jumlah Responden
1	Penjualan produk kosmetik diatur melalui peraturan perundang-undangan	67	49,26	62	45,59	6	4,41	1	0,74	0	0	100	136
2	Pembuatan, Penjualan dan pembelian produk kosmetik diatur dalam UU JPH dan Fatwa MUI Tentang Kosmetika	64	47,41	67	49,63	4	2,96	0	0	0	0	100	135
3	Penyelenggara Jaminan Produk Halal diatur dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	64	47,06	72	52,94	0	0	0	0	0	0	100	136
4	Produsen Kosmetika Muslim wajib memenuhi Standar Kehalalan produk dan penggunaannya berdasarkan fatwa MUI no 26 Tahun 2013	75	55,56	59	43,7	1	0,74	0	0	0	0	100	135
5	Hak konsumen kosmetik halal diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	61	45,19	73	54,07	1	0,74	0	0	0	0	100	135
			48,89		49,19		1,77		0,15		0		100
Keterangan : SS (Sangat Setuju) S (Setuju) KS (Kurang Setuju) TS (Tidak Setuju) STS (Sangat Tidak Setuju)													

### B.3.2. Pemahaman Hukum

- 1) Pertanyaan pertama yang diajukan oleh peneliti adalah merupakan pernyataan bahwa sanksi yang diberikan terhadap penjual produk kosmetik yang melanggar peraturan perundang-undangan adalah berupa pidana kurungan atau denda. Dari hasil survey yang dilakukan kepada 136 Mahasiswa diperoleh informasi bahwa 64 orang atau 47,06% sangat setuju, 66 orang atau 48,53% setuju, dan 6 orang atau 4,41% kurang setuju.
- 2) Pertanyaan kedua yang diajukan oleh peneliti adalah merupakan pernyataan bahwa sanksi yang diberikan terhadap produsen kosmetik yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh sertifikat halal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Dari hasil survey yang dilakukan kepada 136 Mahasiswa diperoleh informasi bahwa 64 orang atau 47,06% sangat setuju, 66 orang atau 48,53% setuju, dan 6 orang atau 4,41% kurang setuju.
- 3) Pertanyaan ketiga yang diajukan oleh peneliti adalah merupakan pernyataan bahwa sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melanggar UU No 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah berupa sanksi administratif berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), Dari hasil survey yang

dilakukan kepada 136 Mahasiswa diperoleh informasi bahwa 64 orang atau 47,06% sangat setuju, 66 orang atau 48, 53 % setuju, dan 6 orang atau 4,41% kurang setuju

- 4) Pertanyaan keempat yang diajukan oleh peneliti adalah merupakan pernyataan bahwa sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melanggar UU No 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dari hasil survey yang dilakukan kepada 136 Mahasiswa diperoleh informasi bahwa 64 orang atau 47,06% sangat setuju, 66 orang atau 48, 53 % setuju, dan 6 orang atau 4,41% kurang setuju.
- 5) Pertanyaan kelima yang diajukan oleh peneliti adalah merupakan pernyataan bahwa sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melanggar UU No 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dari hasil survey yang dilakukan kepada 136 Mahasiswa diperoleh informasi bahwa 64 orang atau 47,06% sangat setuju, 66 orang atau 48, 53 % setuju, dan 6 orang atau 4,41% kurang setuju.

Tabel 2  
Indikator Pemahaman Hukum

B	PEMAHAMAN HUKUM	SS	%	S	%	KS	%	TS	%	STS	%	Total %	Jumlah Responden
1	Sanksi yang diberikan terhadap penjual produk kosmetik yang melanggar peraturan perundang-undangan adalah berupa pidana kurungan atau denda	64	47,06	66	48,53	6	4,41	0	0	0	0	100	136
2	Sanksi Produsen kosmetik yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	57	41,61	69	50,36	11	8,03	0	0	0	0	100	137
3	Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar UU No 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah berupa sanksi administratif berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)	47	34,31	74	54,01	16	11,7	0	0	0	0	100	137
4	Sanksi bagi Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah berupa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).	48	35,04	79	57,66	10	7,3	0	0	0	0	100	137
5	Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	40	29,2	85	62,04	12	8,76	0	0	0	0	100	137
		37,44		54,52	92	8,04		0		0			
Keterangan : SS (Sangat Setuju) S (Setuju) KS (Kurang Setuju) TS (Tidak Setuju) STS (Sangat Tidak Setuju)													

### **B.3.3. Sikap Hukum**

- 1) Pernyataan pertama yang diajukan adalah bahwa produsen kosmetika yang melanggar peraturan perundang-undangan harus dikenai sanksi berupa pidana kurungan atau denda, dari hasil servey kepada 137 orang mahasiswa diperoleh informasi bahwa 57 orang atau 41,61% Sangat setuju, 76 oran atau 55,47 % Setuju, 4 orang atau 2,92 % Kurang setuju.
- 2) Pernyataan kedua yang diajukan adalah Produsen kosmetik yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal harus dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). dari hasil servey kepada 137 orang mahasiswa diperoleh informasi bahwa 52 orang atau 37,96% Sangat setuju, 77 oran atau 56,2 % Setuju, 7 orang atau 5,112 % Kurang setuju, 1 orang atau 0,73% tidak setuju.
- 3) Pertanyaan ketiga yang diajukan oleh peneliti adalah merupakan pernyataan bahwa sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melanggar UU No 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah berupa sanksi administratif berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), Dari hasil survey yang dilakukan kepada 136 Mahasiswa diperoleh informasi bahwa 64 orang atau 47,06% sangat setuju, 66 orang atau 48, 53 % setuju, dam 6 orang atau 4,41% kurang setuju
- 4) Pertanyaan keempat yang diajukan oleh peneliti adalah merupakan pernyataan bahwa sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melanggar UU No 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dari hasil survey yang dilakukan kepada 136 Mahasiswa diperoleh informasi bahwa 64 orang atau 47,06% sangat setuju, 66 orang atau 48, 53 % setuju, dam 6 orang atau 4,41% kurang setuju.

5) Pertanyaan kelima yang diajukan oleh peneliti adalah merupakan pernyataan bahwa produsen kosmetika yang melakukan pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Dari hasil survey yang dilakukan kepada 135 Mahasiswa diperoleh informasi bahwa 64 orang atau 47,06% sangat setuju, 66 orang atau 48,53% setuju, dan 3 orang atau 2,22% kurang setuju.

Tabel 3  
Indikator Sikap Hukum

C	SIKAP HUKUM	SS	%	S	%	KS	%	TS	%	STS	%	Total %	Jumlah Responden
1	Produsen kosmetika yang melanggar peraturan perundang-undangan harus dikenai sanksi berupa pidana kurungan atau denda	57	41,61	76	55,47	4	2,92	0	0	0	0	100	137
2	Produsen kosmetik yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal harus dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	52	37,96	77	56,2	7	5,11	1	0,73	0	0	100	137
3	Produsen kosmetika yang melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dikenai sanksi berupa sanksi administratif berupa ganti rugi paling besar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	41	30,15	84	61,76	10	7,35	1	0,74	0	0	100	136
4	Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memang harus dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).	45	32,85	80	58,39	12	8,76	0	0	0	0	100	137
5	Produsen kosmetika yang melakukan yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.	64	47,41	68	50,37	3	2,22	0	0	0	0	100	135
			37,99		56,44		94,4						
Keterangan : SS (Sangat Setuju) S (Setuju) KS (Kurang Setuju) TS (Tidak Setuju) STS (Sangat Tidak Setuju)													

### B.3.4. Pola dan Perilaku Hukum

- 1) Pernyataan pertama yang diajukan adalah bahwa saya menggunakan produk kosmetik yang dijual secara resmi. Dari hasil survey yang dilakukan kepada 137 Mahasiswa diperoleh informasi bahwa 64 orang atau 47,06% sangat setuju, 66 orang atau 48,53% setuju, dan 3 orang atau 2,22% kurang setuju.
- 2) Pernyataan kedua yang diajukan adalah bahwa saya sebelum membeli produk kosmetik, saya mencari informasi mengenai legalitas produk terlebih dulu, Dari hasil survey yang dilakukan kepada 137 Mahasiswa diperoleh informasi bahwa 64 orang atau 47,06% sangat setuju, 66 orang atau 48,53% setuju, dan 3 orang atau 2,22% kurang setuju.

- 3) Pernyataan ketiga yang diajukan adalah bahwa saya Sebelum membeli produk kosmetik, saya mencari informasi mengenai mengenai bahan baku, cara pembuatan, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsa terlebih dulu. Dari hasil survey yang dilakukan kepada 135 Mahasiswa diperoleh informasi bahwa 64 orang atau 47,06% sangat setuju, 66 orang atau 48, 53 % setuju, dan 3 orang atau 2,22% kurang setuju.
- 4) Pernyataan keempat yang diajukan adalah bahwa saya tidak berminat membeli produk kosmetik yang tidak memberikan informasi mengenai bahan baku, cara pembuatan, tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsa meskipun harganya jauh lebih murah. Dari hasil survey yang dilakukan kepada 137 Mahasiswa diperoleh informasi bahwa 57 orang atau 41,91% sangat setuju, 78 orang atau 57, 35 % setuju, dan 1 orang atau 0,74% tidak setuju.
- 5) Pernyataan keempat yang diajukan adalah bahwa saya membeli produk kosmetik yang mencantumkan label halal dari MUI dan nomor registrasi dari BPOM, Dari hasil survey yang dilakukan kepada 137 Mahasiswa diperoleh informasi bahwa 75 orang atau 54.,74% sangat setuju, 60 orang atau 43, 8% setuju, dan 2 orang atau 1,46% kurang setuju.

Tabel 4

Indikator Pola dan Perilaku Hukum

D	POLA & PERILAKU HUKUM	SS	%	S	%	KS	%	TS	%	STS	%	Total %	Jumlah Responden
1	Saya menggunakan produk kosmetik yang dijual secara resmi.	58	42,34	77	56,2	1	0,73	1	0,73	0	0	100	137
2	Sebelum membeli produk kosmetik, saya mencari informasi mengenai legalitas produk terlebih dulu	59	43,38	74	54,41	3	2,21	0	0	0	0	100	136
3	Sebelum membeli produk kosmetik, saya mencari informasi mengenai mengenai bahan baku, cara pembuatan, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsa terlebih dulu.	55	40,74	77	57,04	3	2,22	0	0	0	0	100	135
4	Saya tidak berminat membeli produk kosmetik yang tidak memberikan informasi mengenai bahan baku, cara pembuatan, tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsa meskipun harganya jauh lebih murah	57	41,91	78	57,35	0	0	1	0,74	0	0	100	136
5	Saya membeli produk kosmetik yang mencantumkan label halal dari MUI dan nomor registrasi dari BPOM	75	54,74	60	43,8	2	1,46	0	0	0	0	100	137
			44,62		53,76		98,4						
Keterangan : SS (Sangat Setuju) S (Setuju) KS (Kurang Setuju) TS (Tidak Setuju) STS (Sangat Tidak Setuju)													

### **C. Penutup**

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Samarinda cukup tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan peneliti didapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan hukum sebesar 98%, Pemahaman hukum sebesar 92%, Sikap hukum sebesar 94% dan Pola perilaku hukum sebesar 98%, dan rata-rata kesadaran hukum yang dimiliki oleh mahasiswa adalah sebesar 95,5%. Berdasarkan hasil survey penelitian mengenai Tingkat kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syari'ah dapat disimpulkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Samarinda memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Yang Tinggi dalam membeli dan menggunakan produk kosmetik yang Halal dan Thayyib, sehingga diharapkan agar mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Samarinda dapat menjadi pelopor, penggerak dan duta dalam mengedukasi masyarakat sehingga mengkonsumsi dan menggunakan produk halal menjadi gaya hidup atau *life style* sehari-hari.



**Sulistyo Prabowo, S.T.P., M.P., MPH., Ph.D**, Lahir di Temanggung, 23 Juni 1972. Menyelesaikan S1 pada Institut Pertanian INTAN Yogyakarta, kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan Tulane University New Orleans, USA, dan menyelesaikan pendidikan S3 (Ph.D) di Universiti Putra Malaysia. Kini penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Mulawarman, dan merupakan Ketua dari Halal Center Strategic Service Unit. Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur. Beberapa karya penulis telah banyak diterbitkan baik buku, jurnal, artikel, penelitian yang telah diterbitkan baik cetak maupun *online*. Penulis dapat dihubungi melalui email [sprabowo@faperta.unmul.ac.id](mailto:sprabowo@faperta.unmul.ac.id).



**Dr. Mohd Syahiran Abdul Latif**, menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Syariah Islamiyah, di Universitas Al-Azhar, Mesir, dan menyelesaikan pendidikan S2 pada jurusan Pengajian Islam di Univerisiti Kebangsaan Malaysia (UKM), seterusnya memperoleh ijazah Doktor falsafah dalam bidang Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) di Universiti Teknologi MARA, Malaysia. Kini Penulis aktif sebagai Dosen/Pensyarah Kanan di Akademik Pengajian Islam Kontemporari Universiti Teknologi MARA, Cawangan Sarawak.



**Dr. Lilik Andaryuni, SHI, MSI**, menyelesaikan pendidikan S1 pada STAIN Samarinda, program studi Hukum Keluarga, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan S2, konsentrasi Hukum Keluarga pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta menyelesaikan program Doktor dengan konsentrasi Islamic Studies di UIN Alauddin Makassar tahun 2013. Saat ini penulis mendedikasikan diri sebagai dosen pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Beberapa karya ilmiah penulis telah diterbitkan di Jurnal, artikel, koran dan media lainnya. Penulis dapat dihubungi via email [lilikandaryuni@yahoo.com](mailto:lilikandaryuni@yahoo.com).



**Dr. Sarina Aini, Lc., M.A**, lahir di Peunaron, Aceh pada 17 September 1983. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Syariah Islamiyah (S1) di Universitas Al-Azhar, Kairo Mesir (2001), mengambil pendidikan master (S2) pada jurusan Fiqh Modern di Universitas Ar-Raniry Aceh (2010), dan Berhasil mendapatkan gelar Doktor (S3) dengan jurusan Fiqh Muqaran dari Universitas Omdurman-Sudan (2015). Saat ini penulis mendapat amanah menjadi dosen sekaligus Wakil Ketua I Di STAI Tgk. Chik Pante Kulu Aceh. Beberapa karya ilmiah penulis telah diterbitkan di berbagai media seperti atikel dan jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui email [sarinaaini83@gmail.com](mailto:sarinaaini83@gmail.com).



**Dr. Zarul Arifin, MSI.** Lahir di Simpang Empat, 28 April 1989. Saat ini penulis merupakan dekan Fakultas Syariah IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI Sambas (2012), menyelesaikan pendidikan master (S2) dengan konsentrasi Hukum Bisnis Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), dan menyelesaikan pendidikan S3/Doktor pada prodi Dirasah Islamiyah, konsentrasi Hukum Islam di UIN Alauddin Makasar (2019). Penulis dapat dihubungi via email [zarularifin89@gmail.com](mailto:zarularifin89@gmail.com).



**Dr. H. Ashar Pagala, S.H.I., M.H.I.** lahir di Batutanre, 02 Mei 1982. Menyelesaikan pendidikan sarjana S1 pada jurusan Peraduan Agama Fakultas Syariah UIN Alauddin Makasar (2006). Kemudian melanjutkan pendidikan master (S2) dan program Doktor (S3) pada konsentrasi Syariah dan Hukum Islam, Prodi Dirasah Islamiyah UIN Alauddin Makasar (2008) (2020). Penulis berprofesi sebagai Dosen dan diberikan amanah sebagai Ketua Jurusan Pidana Politik Islam (PPI) di Fakultas Syariah UINSI Samarinda. Penulis aktif melahirkan beberapa karya ilmiah berupa penelitian, dan jurnal yang telah diterbitkan di jurnal terakreditasi.



**Maisyarah Rahmi HS, Lc., M.A., Ph.D**, lahir di Gayo Lues (Aceh), 28 Februari 1986. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan *Syari'ah Islamiyah*, Universitas al-Azhar Kairo Mesir (2008), dan menyelesaikan pendidikan S2/Master pada jurusan *Fiqh and Usul al-Fiqh, Kulliyah Islamic Revealed Knowledge and Humas Science, International Islamic University Malaysia (IIUM) Malaysia* (2012), sementara pendidikan S3/Ph.D (*Doctor of Philosophy*) diselesaikan pada jurusan *Fiqh and Usul al-Fiqh*, IIUM, Malaysia. Saat ini penulis tercatat sebagai Dosen Tetap di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda sejak tahun 2016. Beberapa karyanya telah dipublikasikan di berbagai media, seperti buku, jurnal, koran, dan media lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui [maisyaiainsamarinda@gmail.com](mailto:maisyaiainsamarinda@gmail.com).



**Yanti Haryani, S.H.I., M.H**, lahir di Tumbit Melayu, 21 Agustus 1987. Menyelesaikan pendidikan Sarjana S1 pada jurusan Syariah, STAIN Samarinda (2010), kemudian melanjutkan kuliah Master (S2) pada prodi Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang (2015). Saat ini penulis aktif sebagai Sivitas akademika di Fakultas Syariah UINSI Samarinda dan juga merupakan sekretaris Sentra hak Kekayaan Intelektual UINSI Samarinda. Beberapa karya ilmiah telah diterbitkan penulis baik jurnal artikel, dan buku. Penulis dapat dihubungi via email [yantiharyani2108@gmail.com](mailto:yantiharyani2108@gmail.com).



**Hj. Vivit Fitriyanti, S.H.I., M.S.I**, lahir di Muara Jawa, 22 Juli 1985. Menyelesaikan S1 di Fakultas Syariah, Institut Studi Islam Darussalam (ISID) pada tahun 2007, dan melanjutkan S2 di IAIN Walisongo, Semarang pada jurusan Ilmu Falak 2009-2011. Sejak tahun 2019 aktif menjadi dosen tetap PNS di IAIN Samarinda yang kini telah beralih status menjadi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Beliau aktif menulis, beberapa karya ilmiah dan buku telah beliau terbitkan. Kini juga aktif menjadi pengelola Jurnal Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Fakultas Syariah UINSI Samarinda.



Nama: Fitri Mulia Dewi  
TTL: Paser, 18 Januari 1999  
Pendidikan: SMKN 17 samarinda  
Kuliah di UIN Samarinda, Prodi Hukum Keluarga  
Motto: Qur'an surah Muhammad:7 (jika kau menolong Agama Allah, maka niscaya Allah menolongmu).



Nama: Erma Yani  
TTL : Banjarmasin, 14-02-1999  
Pendidikan : MAN 2 Samarinda  
Kuliah : UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  
Motto : Jadilah manusia yang berprinsip kuat, karena prinsip itulah yang akan membawa diri pada lingkaran kehormatan.



Nama : Sri Asmariati  
 TTL : Tungkup 16 mei 2000  
 Pendidikan : SD Negeri Mantuil  
 SMP Negeri 2 Kelua  
 MAN 2 Kelua  
 Kuliah : UINSI Samarinda  
 Motto : Menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat.



Nama : Burdatun Nisa'  
 TTL : Pati, 03Maret 1997  
 Pendidikan : RA, MI, MTs Raudlatul falah Pati (Jateng)  
 Dan MA Khoiriyah Pati  
 Kuliah : (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda

Motto : Bersyukur, bermuhasabah, dan bertafakur.



*Visi:*

*Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Keislaman pada kajian Halal*

*Alamat:*

*Pusat Kajian Halal (PUKAHA)*

*Laboratorium Terpadu Lantai II*

*Kampus II UINSI Samarinda*

*Jln. H.A.M Rifaddin*

*Harapan Baru, Loa Janan Ilir*

*Kota Samarinda*

*Kalimantan Timur*

*75131*

